

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	16 September 2016	Tanggal Distribusi Saham	27 September 2016
Masa Penawaran Umum	19 – 21 September 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	27 September 2016
Tanggal Penjataan	23 September 2016	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	28 September 2016

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan Usaha Pembangunan, seperti  
Konstruksi Bangunan, Infrastruktur, Mekanikal dan Elektrikal

### Kantor Pusat:

Jalan Petojo Utara VI No.6,  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10130  
Telepon: 021 631 8527  
Faksimili: 021 638 65679

### Alamat Korespondensi:

Jalan Sisingamangaraja No.59,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12120  
Telepon: 021 720 5466  
Faksimili: 021 723 2157  
Website: [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id)  
Alamat Email: [info@paramita.co.id](mailto:info@paramita.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA. Berdasarkan Akta No.41 tanggal 15 Juli 2016, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 6.000.000 (enam juta) saham. Dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan harga penawaran yang ditetapkan Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham ini. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KETERGANTUNGAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BEBERAPA PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DAN (ATAU BEBERAPA INDUSTRI YANG MENJADI TARGET UTAMA PERSEROAN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SINARMAS SEKURITAS

### PENJAMIN EMISI EFEK

PT Amantara Securities • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT Panin Sekuritas Tbk  
• PT Phillip Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

**PENCATATAN ATAS SAHAM - SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA  
PT BURSA EFEK INDONESIA**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No.002/PBS/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya ("UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	ix
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	14
1. UMUM .....	14
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING.....	15
3. KEUANGAN .....	16
VI. RISIKO USAHA.....	27
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	31
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	32
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	32
2. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN.....	33
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SEJAK DIDIRIKAN HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:.....	34
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	38
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	44
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	47
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM .....	48
8. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM DAN PERSEROAN.....	51
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	51
10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	52
11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	52
12. ASET TETAP.....	54
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	54

IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	55
1.	UMUM .....	55
2.	KEGIATAN USAHA .....	55
3.	PEMASARAN .....	61
4.	KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	61
5.	STRATEGI USAHA .....	61
6.	TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....	62
7.	<i>CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR)</i> .....	63
8.	PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	63
X.	EKUITAS .....	65
XI.	PERPAJAKAN .....	66
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	69
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	70
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	72
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	75
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	87
XVII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN .....	145
XVIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	169
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	175

## DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

- Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- BAE : PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.43 tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu sehubungan dengan Penawaran Umum.
- Bapepam-LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
- DPPS : Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:
- atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum; atau
    - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Efek	: Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
ESA	: Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Alokasi Saham karyawan
Emisi Efek	: Berarti suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Fabrikasi baja	: Berarti proses rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material baik berupa plat pipa ataupun baja profil dirangkai dan dibentuk setahap demi setahap berdasarkan item-item tertentu sampai menjadi suatu bentuk yang dapat dipasang menjadi sebuah rangkaian alat produksi maupun konstruksi.
FKP	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan.
FPSS	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	: Berarti Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah), harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Kegiatan Usaha	: Berarti kegiatan usaha utama grup Perseroan yang bergerak dalam bidang pembangunan seperti konstruksi bangunan, infrastruktur, mekanikal dan elektrik.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Manajer Penjataan	: Berarti pihak yang melaksanakan penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas.

- Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia).
- OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Rekening Saham Perseroan;
  - Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
- Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek segera setelah diumumkan Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
- Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Penjamin Emisi Efek : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak-pihak yang yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Sinarmas Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.42 tanggal 15 Juli 2016, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.23 tanggal 10 Agustus 2016, Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.51 tanggal 24 Agustus 2016 serta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.36 tanggal 7 September 2016, yang semuanya dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Peraturan No.VIII.G.12 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
- Peraturan No.IX. A. 1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No.IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.6 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-06/BL/2001 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembatasan Atas Saham Yag Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No.IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan OJK No.30/2015 : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan pengganti dari Peraturan No.X.K.4.

- Peraturan OJK No.32/2014 : Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No.33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunisasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.38/2014 : Berarti Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No.55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perseroan : Berarti PT Paramita Bangun Sarana Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
- Pernyataan Efektif : Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Peraturan No.IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- Prinsip Akuntansi : Berarti prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.2.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penawaran umum perdana saham dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

- Prospektus Ringkas : Berarti Pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No.IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
- Rekening Penawaran Umum : Berarti Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Rp atau Rupiah : Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- Sisminbakum : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- Teknik Mesin (*Mechanical Engineering*) : Berarti pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan dan mesin) sebagaimana sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.33 tanggal 27 November 2002 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 11 Juli 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5498 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.1 tanggal 1 April 2008 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-40788.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008, dan telah terdaftar dalam daftar perseroan No.AHU-0058558.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008;
- b. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.19 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-54637.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 22 November 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084457.AH.01.09. Tahun 2010 pada tanggal 22 November 2010;
- c. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.19 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-01661.40.21.2014 tanggal 10 April 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-01661.40.21.2014 pada tanggal 10 April 2014;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No.109 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-13142.40.20.2014 tanggal 19 Desember 2014 dan diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-10501.40.21.2014 tanggal 19 Desember 2014 serta masing-masing secara berturut-turut telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0133061.40.80.2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Daftar Perseroan No.AHU-0133061.40.80.2015 tanggal 19 Desember 2014;

- e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No.2101 tanggal 30 April 2016 yang dibuat di hadapan Widya Agustyna, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU- 0010506.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 3 Juni 2016 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0054026 tanggal 3 Juni 2016 dan keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0068196.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 3 Juni 2016;
- f. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.29 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0010935. AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0055918 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat No.AHU-AH.01.03-0055919 tanggal 9 Juni 2016 yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 ;

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, dan Investasi. Riwayat perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan sub-bab Riwayat Singkat Perseroan.

Perseroan berkedudukan di Jalan Petojo Utara VI No 6, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN

Komposisi struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.29 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0010935. AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0055918 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat No.AHU-AH.01.03-0055919 tanggal 9 Juni 2016 yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>	

## 3. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
- Harga Penawaran : Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
- Nilai Penawaran Umum : Sebanyak Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah)
- Tanggal Penawaran Umum : 19 – 21 September 2016
- Tanggal Pencatatan di BEI : 28 September 2016

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00	612.000.000	61.200.000.000	40,80
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00	588.000.000	58.800.000.000	39,20
Masyarakat*	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>		<b>3.300.000.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	

\*: termasuk Program ESA

**Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA)**

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA. Berdasarkan Akta No.41 tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, sebagai pengganti dari Yulia, S.H. notaris di Jakarta Selatan, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 6.000.000 (enam juta) saham. Dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran yang ditetapkan oleh Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham ini. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00	612.000.000	61.200.000.000	40,80
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00	588.000.000	58.800.000.000	39,20
Masyarakat	-	-	-	294.000.000	29.400.000.000	19,60
Karyawan (ESA)	-	-	-	6.000.000	600.000.000	0,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>		<b>3.300.000.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja.
2. Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha.
3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan berat.

Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan opini wajar tanpa pengecualian. Serta laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak diaudit dan berasal dari laporan keuangan manajemen internal Perseroan.

##### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011*
Total aset	702.387.487.291	756.763.554.339	531.131.122.917	656.651.737.318	393.616.873.779	278.225.995.366
Total liabilitas	575.844.122.442	378.900.297.180	328.921.210.561	186.324.126.817	136.924.109.623	145.619.474.511
Total ekuitas	126.543.364.849	377.863.257.159	202.209.912.356	470.327.610.501	256.692.764.156	132.606.520.855

\*)tidak diaudit

##### Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011*
Pendapatan Usaha	301.032.712.814	174.610.051.320	957.523.544.389	697.436.680.778	897.907.662.769	654.679.681.902	441.668.562.727
Beban Pokok							
Pendapatan	221.639.748.331	113.970.393.765	733.549.226.231	489.054.705.105	569.811.494.444	461.234.469.095	326.644.867.526
Laba Bruto	79.392.964.483	60.639.657.555	223.974.318.158	208.381.975.673	328.096.168.325	193.445.212.807	115.023.695.201
Total Laba Bersih							
Tahun Berjalan	53.916.201.535	52.966.733.115	176.885.095.751	178.307.118.526	314.499.238.228	174.086.243.302	98.709.400.230
Total Laba Komprehensif							
Tahun Berjalan	53.680.107.690	52.658.795.378	175.653.344.803	178.542.387.909	314.751.788.512	172.969.301.135	98.709.400.230

\*)tidak diaudit

## Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011*
<b>Rasio Kinerja dan Operasional (%)</b>						
Laba tahun berjalan terhadap Jumlah Aset	7,68%**)	23,37%	33,57%	47,89%	44,23%	35,48%
Laba tahun berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	42,61%**)	46,81%	88,18%	66,87%	67,82 %	74,44%
Laba komprehensif terhadap Pendapatan Usaha	17,83%	18,34%	25,60%	35,05%	26,42%	22,35%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	4,55	1,00	1,63	0,40	0,53	1,10
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,82	0,50	0,62	0,28	0,35	0,52

\*) tidak diaudit

\*\*\*) dihitung berdasarkan laba periode 3 bulan terakhir sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus Awal ini.

## 6. RISIKO USAHA

*Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan pendapatan yang berasal dari beberapa pelanggan utama Perseroan dan (atau) beberapa industri yang menjadi target utama Perseroan
2. Risiko keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan yang dapat berakibat pada konsekuensi finansial
3. Risiko persaingan usaha
4. Risiko kegagalan Perseroan untuk mencari sumber pendanaan untuk membiayai proyek tertentu
5. Risiko gagal bayar dari konsumen atas proyek yang telah diselesaikan oleh Perseroan
6. Risiko Sumber daya manusia berupa kehilangan tim manajemen kunci atau tim inti dengan keahlian khusus dibidang konstruksi dan berbagai disiplin teknik yang merupakan ujung tombak usaha Perseroan
7. Risiko kesalahan teknis pembangunan atau operasional
8. Risiko-risiko usaha lain yang muncul sebagai akibat dari perubahan iklim perekonomian makro, seperti perubahan tingkatan bunga pinjaman, fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan kebijakan perbankan yang memberatkan industri Perseroan

### B. RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko kebijakan dividen

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari risiko utama Perseroan, dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

## **8. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 mulai tahun 2018.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



### PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK

**Kantor Pusat:**

Jalan Petojo Utara VI No 6,  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10130  
Telepon: 021 631 8527  
Faksimili: 021 638 65679

**Alamat Korespodensi:**

Jalan Sisingamangaraja No 59,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12120  
Telepon: 021 720 5466  
Faksimili: 021 723 2157  
Website: [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id)  
Alamat Email: [info@paramita.co.id](mailto:info@paramita.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KETERGANTUNGAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BEBERAPA PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DAN (ATAU BEBERAPA INDUSTRI YANG MENJADI TARGET UTAMA PERSEROAN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, komposisi struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.29 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0010935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0055918 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat No.AHU-AH.01.03-0055919 tanggal 9 Juni 2016 yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>	

PT Ascend Bangun Persada telah melaksanakan penambahan modal sebesar 44.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp44.880.000.000,- dan PT Sigma Mutiara telah melaksanakan penambahan modal sebesar 43.120 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp43.120.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2016. Pelaksanaan penambahan modal tersebut berada dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Setelah itu Perseroan juga melakukan pemecahan nilai saham (*stock split*) dari nilai nominal Rp1.000.000,- menjadi Rp100,-. Mengingat harga perolehan saham tersebut di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka masing-masing PT Ascend Bangun Persada dan PT Sigma Mutiara dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan hingga 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

## 1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00	612.000.000	61.200.000.000	40,80
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00	588.000.000	58.800.000.000	39,20
Masyarakat*	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>		<b>3.300.000.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	

\*: termasuk Program ESA

## Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA. Berdasarkan Akta No.41 tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, sebagai pengganti dari Yulia, S.H. notaris di Jakarta Selatan, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 6.000.000 (enam juta) saham. Dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan harga penawaran yang ditetapkan oleh Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham ini. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Penggunaan dana yang akan didapat melalui program ESA tersebut, akan sama dengan dana yang didapat dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini.

Program alokasi saham pegawai (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa direktur dan komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Tujuan utama Program ESA adalah memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7

### Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA.

Peserta program ESA adalah karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direktur dan Komisaris Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, setiap peserta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Masih aktif bekerja sampai akhir masa penawaran umum.
- Semua karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun.
- Dimana banyaknya jumlah saham yang diterima oleh masing-masing karyawan peserta program ESA adalah sebagai berikut:

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah Saham (Lot)
1-5	1
5-10	4
Lebih dari 10	5

Saham dalam program ESA ini merupakan saham penghargaan yang diberikan kepada karyawan Perseroan. Saham penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma dan dibiayai oleh Perseroan kepada seluruh karyawan peserta ESA. Saham yang diterbitkan pada karyawan dalam program ESA merupakan bagian dari penjatahan pasti Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan memiliki *lock-up* period selama 24 bulan sejak tanggal penjatahan.

Bilamana karyawan peserta ESA melakukan kelalaian dalam mematuhi dan memenuhi setiap ketentuan dalam program ESA atau mengundurkan diri sebelum masa *lock up* berakhir maka hak atas saham tetap pada karyawan namun tetap pada ketentuan *lock-up*.

### Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para karyawan yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.

## Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk program ESA, peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00	612.000.000	61.200.000.000	40,80
PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00	588.000.000	58.800.000.000	39,20
Masyarakat	-	-	-	294.000.000	29.400.000.000	19,60
Karyawan (ESA)	-	-	-	6.000.000	600.000.000	0,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>		<b>3.300.000.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 612.000.000 (enam ratus dua belas juta) saham biasa atas nama PT Ascend Bangun Persada dan sebesar 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta) saham biasa atas nama PT Sigma Mutiara sehingga total yang dicatatkan adalah sebesar 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham atau 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham, atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :

1. Sekitar 40% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembayaran upah SDM, pembelian bahan baku/material serta biaya subkontraktor. Modal kerja ini digunakan untuk meningkatkan progres-progres proyek Perseroan saat ini dan dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan pertumbuhan usaha Perseroan.
2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan strategi jangka panjang Perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan daya saing, kinerja keuangan, perluasan pasar, pengalaman dalam sektor terkait, *positioning* dalam sektor konstruksi, dan nilai tambahnya bagi *stakeholders*.

Jenis, dan target pelaksanaan pengembangan usaha yang akan dilakukan Perseroan di tahun 2017 adalah melakukan pengembangan usaha dalam fabrikasi baja. Pengembangan usaha tersebut dapat berupa *Joint operation*, akuisisi maupun pembangunan pabrik fabrikasi baja. Bisnis usaha fabrikasi baja ini memegang peran penting dalam efisiensi mata rantai dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan usaha Perseroan (*value chain*). Prospek bisnis pengembangan usaha fabrikasi baja ini diharapkan akan dapat mendukung kinerja keuangan Perseroan dimasa yang akan datang.

3. Sekitar 25% akan digunakan melakukan pembelian mesin dan peralatan berat (*excavator*, *bulldozer*, dan *crane*) serta pengembangan sistem teknologi dan komputerisasi yang digunakan dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perkiraan total biaya emisi (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,521% (satu koma lima dua satu persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,500%
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,250%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,250%
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,092%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,092%
  - Biaya jasa Notaris : 0,061%
  - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,023%
- Biaya pungutan OJK : 0,050%
- Biaya pencatatan di BEI dan biaya pendaftaran di KSEI : 0,100%
- Biaya lain-lain (terdiri dari biaya penyelenggaraan *Public Expose* dan *Due Diligence Meeting*, konsultan, percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, dan lainnya) : 0,103%

**DALAM HAL PERSEROAN AKAN MELAKSANAKAN TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU PERSEROAN AKAN MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.E.1.**

**DALAM HAL PERSEROAN AKAN MELAKSANAKAN TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL, PERSEROAN AKAN MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.E.2.**

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada:

Laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

(dalam Rupiah)

Liabilitas	Jumlah
<b>Liabilitas jangka pendek :</b>	
Utang usaha:	
Pihak berelasi	3.201.000.000
Pihak ketiga	42.128.336.399
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	310.000.000.000
Utang retensi	14.645.956.926
Utang pajak	7.885.883.319
Beban akrual	6.530.486.043
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	183.621.476.673
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>568.013.139.360</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>	
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	7.830.983.082
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.830.983.082</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>575.844.122.442</b>

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

#### a. Liabilitas Jangka Pendek

##### 1. Utang Usaha

Utang usaha timbul dari transaksi pembelian persediaan material konstruksi dan utang usaha merupakan utang tanpa jaminan.

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp45.329.336.399,- dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Berdasarkan pemasok:

Keterangan	31 Maret 2016
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Sigma Mutiara	3.201.000.000
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Adiwarna Anugerah Abadi	4.045.040.022
PT Putra Dumas Lestari	3.468.194.546
PT Karyawaja Ekamulia	2.484.272.891
PT Gerbang Sarana Baja	2.221.506.369
PT Alsun Suksesindo	2.076.758.373
PT Meiso Global Indonesia	1.182.417.500
PT Intisumber Bajasakti	1.131.004.700
PT Beton Indo Perkasa	539.143.000
PT Seragam Serasi Perkasa	501.040.501
PT Manorian Engineering Prakarsa	250.318.183
PT Arita Prima Indonesia Tbk	66.902.000
Lain – lain (masing – masing dibawah Rp1,5 miliar)	24.161.738.314
<b>Sub-total</b>	<b>42.128.336.399</b>
<b>Total</b>	<b>45.329.336.399</b>

b. Berdasarkan mata uang:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2016</b>
Rupiah	44.626.325.188
Dolar Amerika Serikat	703.011.211
<b>Total</b>	<b>45.329.336.399</b>

c. Berdasarkan umur:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2016</b>
1 – 30 hari	38.330.913.791
31 – 60 hari	3.656.545.873
61 – 90 hari	1.818.222.873
> 90 hari	1.523.653.862
<b>Total</b>	<b>45.329.336.399</b>

## 2. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp310.000.000.000,- dengan PT Sigma Mutiara. Utang kepada PT Sigma Mutiara tidak ada persyaratan pinjaman dari pihak berelasi tersebut dan utang tersebut dibebani bunga sebesar 4-7% per tahun. Pinjaman sebesar Rp305.000.000.000,- merupakan kompensasi atas pembayaran dividen tunai.

Sampai dengan bulan Juli 2016, Perseroan telah melunasi utang lain-lain kepada PT Sigma Mutiara sebesar Rp 310 miliar.

## 3. Utang Retensi

Utang retensi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp14.645.956.926,- dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2016</b>
Pihak Ketiga	
Mandor	5.927.870.357
PT Putra Dumas Lestari	1.765.337.749
PT Gerbang Sarana Baja	1.703.811.697
PT Bangun Sarana Baja	1.419.335.881
PT Manorian Engineering Prakarsa	1.362.175.717
PT Gapura Fajar Langgeng	433.973.718
PT Emkatama Binausaha	58.046.501
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.975.405.306
<b>Total</b>	<b>14.645.956.926</b>

## 4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp7.885.883.319,- dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2016</b>
Pajak Pertambahan Nilai	5.529.357.264
Pajak penghasilan (PPh):	
Pasal 15	106.431
Pasal 21	310.142.073
Pasal 23	1.189.217.301
Pasal 4 (2)	846.836.788
Pasal 26	10.223.462
<b>Total</b>	<b>7.885.883.319</b>

## 5. Beban AkruaI

Beban akruaI Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp6.530.486.043,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2016
Bunga	6.341.819.681
Gaji	21.375.602
Lain-lain	167.290.760
<b>Total</b>	<b>6.530.486.043</b>

## 6. Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp183.621.476.673,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2016
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Energi Sejahtera Mas	164.077.915.071
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	6.886.464.191
PT Sinarmas Bio Energy	6.661.387.311
PT Aditunggal Mahajaya	4.862.935.200
PT Tapian Nadenggan	1.132.774.900
<b>Total</b>	<b>183.621.476.673</b>

### b. Liabilitas Jangka Panjang

#### Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan

Perhitungan liabilitas estimasian atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2016 didasarkan pada perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya bertanggal 2 Mei 2016 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun (tahun)	: 55
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 10,00%
Tingkat pengunduran diri	: 5,00% per tahun pada umur 18 tahun dan menurun secara bertahap sampai 0,00% per tahun pada umur 55 tahun
Tingkat diskonto per tahun	: 8,30%
Tingkat cacat	: 10,00%
Tabel mortalitas	: TMI III-2011

#### Utang Bank

Setelah tanggal laporan 31 Maret 2016, Perseroan telah memperoleh utang bank dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Juli 2016, Perseroan memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit rekening koran dari PT Bank Sinarmas Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp100 miliar digunakan untuk modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp77.412.816.578,-.
- Pada tanggal 15 Juli 2016, Perseroan memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit pinjaman tetap dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp80 miliar yang digunakan untuk modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp80.000.000.000,-.
- Pada tanggal 21 Juli 2016, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit pinjaman tetap dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp100 miliar, yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp100.000.000.000,-.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KE CUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada:

Laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak diaudit dan berasal dari laporan keuangan manajemen internal Perseroan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011*
<b>Aset Lancar</b>						
Kas dan setara kas	110.939.536.960	65.974.251.983	103.287.353.948	285.224.682.980	152.691.751.990	72.896.182.672
Piutang usaha						
Pihak berelasi	-	-	-	-	24.659.467.800	-
Pihak ketiga	138.800.676.969	221.497.888.726	124.404.282.784	78.262.809.337	67.291.678.110	83.831.696.488
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	71.609.104.672	110.624.897.117	116.364.687.822	113.360.212.374	38.912.684.980	40.858.400.779
Piutang retensi	147.477.865.388	111.792.431.162	64.866.278.807	66.757.804.068	41.033.968.532	
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	-	10.165.000.000	13.000.000.000	-
Pihak ketiga	44.788.084	41.102.678	271.224.128	6.546.353.914	2.000.000	20.189.825
Persediaan	115.737.847.514	148.474.575.782	63.566.818.624	36.068.145.274	26.823.251.212	26.753.206.749
Uang muka	46.831.976.592	25.395.900.549	14.119.451.624	14.240.135.484	12.417.914.337	6.491.760.657
Biaya dibayar di muka	509.307.953	343.597.103	295.774.447	218.993.919	106.950.919	126.519.629
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>631.951.104.132</b>	<b>684.144.645.100</b>	<b>487.175.872.184</b>	<b>610.844.137.350</b>	<b>376.939.667.880</b>	<b>263.518.599.627</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>						
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	25.901.476.000	27.479.618.204	-	-	-	-
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	14.307.321.846	14.911.705.722	13.727.665.420	15.091.282.905	16.677.205.899	14.707.395.739
Aset yang tidak digunakan dalam usaha	30.227.585.313	30.227.585.313	30.227.585.313	30.716.317.063	-	-
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>70.436.383.159</b>	<b>72.618.909.239</b>	<b>43.955.250.733</b>	<b>45.807.599.968</b>	<b>16.677.205.899</b>	<b>14.707.395.739</b>
<b>Total Aset</b>	<b>702.387.487.291</b>	<b>756.763.554.339</b>	<b>531.131.122.917</b>	<b>656.651.737.318</b>	<b>393.616.873.779</b>	<b>278.225.995.366</b>

Keterangan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011*
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>						
<b>Liabilitas jangka pendek :</b>						
Utang bank	-	3.055.701.762	-	-	-	-
Utang usaha:						
Pihak berelasi	3.201.000.000	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	42.128.336.399	68.353.995.525	49.693.826.519	44.792.594.125	31.604.766.277	38.816.009.100
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	310.000.000.000	102.500.000.000	171.204.096.094	-	-	-
Pihak ketiga	-	-	37.327.632	2.760.000	218.978.041	6.030.000.000
Utang retensi	14.645.956.926	14.322.325.156	13.766.933.612	13.359.720.985	8.795.191.162	5.598.828.264
Utang pajak	7.885.883.319	7.015.593.644	4.031.825.982	2.952.999.104	3.759.730.596	4.938.921.114
Beban akrual	6.530.486.043	23.969.917.634	5.662.469.554	8.483.287.112	41.285.580.864	1.163.480.537
Uang muka pelanggan	183.621.476.673	152.893.382.204	80.575.486.652	113.731.495.939	49.892.289.807	88.330.568.094
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>568.013.139.360</b>	<b>372.110.915.925</b>	<b>324.971.966.045</b>	<b>183.322.857.265</b>	<b>135.556.536.747</b>	<b>144.877.897.109</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>						
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	7.830.983.082	6.789.381.255	3.949.244.516	3.001.269.552	1.367.572.876	741.577.402
<b>Total Liabilitas jangka panjang</b>	<b>7.830.983.082</b>	<b>6.789.381.255</b>	<b>3.949.244.516</b>	<b>3.001.269.552</b>	<b>1.367.572.876</b>	<b>741.577.402</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>575.844.122.442</b>	<b>378.900.297.180</b>	<b>328.921.210.561</b>	<b>186.324.126.817</b>	<b>136.924.109.623</b>	<b>145.619.474.511</b>
<b>Ekuitas</b>						
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000,- per saham						
Modal dasar – 50.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011						
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 32.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan 2.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Modal disetor lainnya	88.000.000.000	-	-	-	-	-
Saldo laba	6.543.364.849	345.863.257.159	170.209.912.356	468.327.610.501	254.692.764.156	130.606.520.855
<b>Total Ekuitas</b>	<b>126.543.364.849</b>	<b>377.863.257.159</b>	<b>202.209.912.356</b>	<b>470.327.610.501</b>	<b>256.692.764.156</b>	<b>132.606.520.855</b>
<b>Total Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>702.387.487.291</b>	<b>756.763.554.339</b>	<b>531.131.122.917</b>	<b>656.651.737.318</b>	<b>393.616.873.779</b>	<b>278.225.995.366</b>

\*)tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011*
Pendapatan usaha	301.032.712.814	174.610.051.320	957.523.544.389	697.436.680.778	897.907.662.769	654.679.681.902	441.668.562.727
Beban pokok pendapatan	221.639.748.331	113.970.393.765	733.549.226.231	489.054.705.105	569.811.494.444	461.234.469.095	326.644.867.526
Laba bruto	79.392.964.483	60.639.657.555	223.974.318.158	208.381.975.673	328.096.168.325	193.445.212.807	115.023.695.201
Beban umum dan administrasi	(8.182.061.979)	(6.485.890.987)	(31.691.111.840)	(22.732.866.576)	(15.625.527.256)	(11.831.479.330)	(8.383.803.164)
Penghasilan keuangan	185.093.519	1.254.061.672	3.355.405.227	7.084.149.413	8.063.343.520	3.847.877.871	1.804.399.268
Beban keuangan	(1.124.720.827)	(1.602.354.852)	(7.969.594.503)	(237.435.959)	(179.923.751)	(213.444.189)	(26.968.281)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(9.084.668.937)	5.603.528.254	10.269.198.499	(822.308.604)	12.068.694.129	1.298.357.837	243.674.323
Lain-lain – bersih	38.067.341	(23.793.887)	(365.030.058)	(86.392.550)	(22.208.491)	(65.615.167)	(20.968.281)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>							
<b>Final dan Beban Pajak</b>							
<b>Penghasilan</b>	<b>61.224.673.600</b>	<b>59.385.207.755</b>	<b>197.573.185.483</b>	<b>191.587.121.397</b>	<b>332.400.546.476</b>	<b>186.480.909.829</b>	<b>108.571.402.793</b>
Beban pajak final	(7.308.472.065)	(6.418.474.640)	(20.688.089.732)	(13.188.207.121)	(17.632.001.748)	(12.394.666.527)	(9.862.002.563)
<b>Laba Sebelum Beban Pajak</b>							
<b>Penghasilan</b>	<b>53.916.201.535</b>	<b>52.966.733.115</b>	<b>176.885.095.751</b>	<b>178.398.914.276</b>	<b>314.768.544.728</b>	<b>174.086.243.302</b>	<b>98.709.400.230</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(91.795.750)	(269.306.500)	-	-
Laba bersih tahun periode berjalan	<b>53.916.201.535</b>	<b>52.966.733.115</b>	<b>176.885.095.751</b>	<b>178.307.118.526</b>	<b>314.499.238.228</b>	<b>174.086.243.302</b>	<b>98.709.400.230</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>							
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>							
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(236.093.845)	(307.937.737)	(1.231.750.948)	235.269.383	252.550.284	(1.116.942.167)	-
<b>Jumlah laba dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>	<b>53.680.107.690</b>	<b>52.658.795.378</b>	<b>175.653.344.803</b>	<b>178.542.387.909</b>	<b>314.751.788.512</b>	<b>172.969.301.135</b>	<b>98.709.400.230</b>
<b>Laba per saham dasar dan dilusian (dinyatakan dalam rupiah penuh)</b>	<b>23,44</b>	<b>44,64</b>	<b>152,75</b>	<b>704,42</b>	<b>4.196,69</b>	<b>2.306,25</b>	<b>1.316,12</b>

\*)tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Jumlah Aset	-7,19%	42,48%	-19,12%	66,83%	41,47%
Jumlah Liabilitas	51,98%	15,19%	76,53%	36,08%	5,97%
Jumlah Ekuitas	-66,51%	86,87%	-57,01%	83,23%	93,57%
Pendapatan Usaha	72,40%	37,29%	-22,33%	37,15%	48,23%
Beban Pokok Pendapatan	94,47%	49,99%	-14,17%	23,54%	41,20%
Laba Bruto	30,93%	7,48%	-36,49%	69,61%	68,18%
Laba Komprehensif	1,94%	-1,62%	-43,28%	81,97%	75,23%
<b>Rasio Kinerja dan Operasional (%)</b>					
Laba tahun/periode berjalan terhadap Jumlah Aset	7,68%*)	23,37%	33,57%	47,89%	44,23%
Laba tahun/periode berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	42,61%*)	46,81%	88,18%	66,87%	67,82%
Laba komprehensif terhadap Pendapatan Usaha	17,83%	18,34%	25,60%	35,05%	26,42%
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,11	1,84	1,50	3,33	2,78
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	4,55	1,00	1,63	0,40	0,53
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,82	0,50	0,62	0,28	0,35
<b>Rasio Efisiensi (x)</b>					
Rasio perputaran persediaan	1,68	6,92	6,59	10,21	17,22
Rasio perputaran aset	0,43	1,27	1,31	1,37	1,66

Catatan:

\*) dihitung berdasarkan laba periode 3 bulan terakhir sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan tanggal laporan 10 Agustus 2016.*

*Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan tanggal laporan 24 Februari 2014.*

*Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak diaudit dan berasal dari laporan keuangan manajemen internal Perseroan.*

### 1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2002 dan menjalankan usahanya dalam bidang usaha kontraktor secara umum, seperti pancang, pondasi, infrastruktur, struktur beton, struktur baja, tangki, peralatan, pipa, jetty, elektrikal dan mekanikal. Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan kontraktor yang besar dan handal.

Mulai tahun 2008, Perseroan mulai meningkatkan pekerjaan konstruksi untuk industri kelapa sawit, seiring dengan meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit baik dari dalam dan luar negeri. Seiring dengan ini Perseroan menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang dapat mengerjakan konstruksi di industri kelapa sawit dari hulu ke hilir, baik itu pembangunan pabrik kelapa sawit, pabrik penyimpanan sementara, pabrik pengolahan sampai dengan kilang penyimpanan akhir.

Sebagian besar proyek yang dikerjakan Perseroan berlokasi di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang memang merupakan pusat kebun kelapa sawit terbesar di Indonesia. Beberapa proyek besar Perseroan seperti pembangunan Tarjun Refinery di Kalimantan Selatan dan Oleo Chemical di Sumatera Utara.

Saat ini, Perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Petojo Utara VI No.6, Jakarta Pusat dan memiliki alamat korespondensi yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No.59, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memegang teguh visinya yaitu menjadi perusahaan kontraktor terkemuka di Indonesia dengan memberikan pelayanan dan jasa yang terbaik dan menjadi pemimpin di industri konstruksi lokal dengan mengutamakan kualitas kerja, efisiensi dan nilai tambah kepada pelanggan dan pemangku kepentingan Perseroan.

Misi yang diemban oleh Perseroan yaitu untuk memberi hasil kerja yang tepat waktu dan berkualitas serta memuaskan pelanggan, untuk selalu berinovasi dalam memberikan solusi yang efektif dan efisien, serta menanamkan nilai-nilai profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi dan dedikasi.

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting**

### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No.1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan".

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### **b. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan pekerjaan fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

### **c. Piutang Retensi**

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan.

Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

### **d. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan jasa konstruksi diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya, diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

### **e. Uang Muka Pelanggan**

Uang muka pelanggan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

### 3. Keuangan

#### 3.1. Perkembangan Pendapatan, Beban Pokok Pendapatan, Beban Usaha Laba Kotor Perseroan

##### 3.1.1. Pendapatan

Rincian Pendapatan Usaha adalah sebagai berikut:

Jenis pendapatan	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Proyek	261.226.888.917	165.136.252.325	865.848.563.255	663.261.336.171	853.523.287.663
Retensi	39.805.823.897	9.473.798.995	91.674.981.134	34.175.344.607	39.787.384.706
Material	-	-	-	-	4.596.990.400
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>301.032.712.814</b>	<b>174.610.051.320</b>	<b>957.523.544.389</b>	<b>697.436.680.778</b>	<b>897.907.662.769</b>

\*)tidak diaudit

##### Perbandingan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp301.032.712.814,-, meningkat sebesar Rp126.422.661.494,- atau sebesar 72,40% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp174.610.051.320,-. Hal ini disebabkan oleh berjalannya proyek Oleo Chemical yaitu GOP Block 1 dan GOP Block 2 dengan nilai proyek yang cukup besar.

##### Perbandingan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp957.523.544.389,-, meningkat sebesar Rp260.086.863.611,- atau sebesar 37,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp697.436.680.778,-. Hal ini disebabkan oleh terdapat proyek baru di tahun 2015 yaitu GOP Block 1 dan GOP Block 2 sejak bulan September 2015.

##### Perbandingan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp697.436.680.778,-, menurun sebesar Rp200.470.981.991,- atau sebesar 22,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp897.907.662.769,-. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2014 mengalami penurunan nilai proyek dan terdapat beberapa proyek yang sudah selesai pekerjaannya.

##### 3.1.2. Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan Beban Pokok Pendapatan:

Beban Pokok Pendapatan	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Material	105.597.927.304	65.058.846.927	339.365.538.991	242.902.369.111	280.492.316.040
Subkontraktor	36.708.334.996	9.170.380.210	148.773.015.201	109.855.746.880	123.705.229.919
Mandor	34.937.854.942	10.868.400.376	85.478.733.134	51.258.909.357	46.287.573.405
Operasional Proyek	32.855.356.103	18.351.946.843	114.554.465.790	45.024.662.198	45.710.956.050
Subkontraktor Material	10.188.768.334	9.945.929.831	40.333.355.564	33.187.481.039	64.726.046.749
Retensi	1.351.506.652	574.889.578	5.044.117.551	6.825.536.520	8.889.372.281
<b>Total</b>	<b>221.639.748.331</b>	<b>113.970.393.765</b>	<b>733.549.226.231</b>	<b>489.054.705.105</b>	<b>569.811.494.444</b>

\*)tidak diaudit

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Beban pokok pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp221.639.748.331,-, meningkat sebesar Rp107.669.354.566,- atau sebesar 94,47% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp113.970.393.765,-. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beban material, subkontraktor, mandor, dan operasional proyek. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan jumlah proyek yang dimiliki Perseroan.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp733.549.226.231,-, meningkat sebesar Rp244.494.521.126,- atau sebesar 49,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp489.054.705.105,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada material, subkontraktor, mandor dan operasional proyek karena adanya penambahan proyek Oleo Chemical dengan jumlah yang signifikan pada tahun 2015 yaitu GOP Block 1 dan GOP Block 2. Operasional proyek meningkat karena beban perjalanan dinas, sewa mesin dan alat dan ongkos angkut yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mobilisasi peralatan dan tenaga kerja.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp489.054.705.105,-, menurun sebesar Rp80.756.789.339,- atau sebesar 14,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp569.811.494.444,-. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan Perseroan.

### 3.1.3. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Gaji dan Tunjangan	4.235.242.345	3.437.760.298	17.704.437.015	12.089.934.046	8.201.393.998
Pajak	1.703.508.288	735.868.868	5.095.507.804	2.727.409.054	2.349.559.432
Imbalan Kerja	805.507.982	402.946.448	1.611.785.791	1.221.794.347	769.304.793
Penyusutan	379.825.366	643.914.894	1.836.903.193	2.212.932.302	2.098.335.710
Jamuan	248.503.214	338.454.551	1.428.000.692	1.010.733.293	172.976.439
Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap	103.049.882	97.277.964	771.951.331	513.356.370	470.790.667
Makan Karyawan	89.552.000	85.857.000	366.395.000	281.124.100	205.419.000
Alat Tulis Kantor	76.144.094	83.887.728	339.468.520	263.280.745	204.911.322
Lain-lain	540.728.808	659.923.236	2.536.662.494	2.412.302.319	1.152.835.895
<b>Total</b>	<b>8.182.061.979</b>	<b>6.485.890.987</b>	<b>31.691.111.840</b>	<b>22.732.866.576</b>	<b>15.625.527.256</b>

\*)tidak diaudit

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Beban umum dan administrasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp8.182.061.979,-, meningkat sebesar Rp1.696.170.992,- atau sebesar 26,15% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp6.485.890.987,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp797.482.047,- atau sebesar 23,20%, beban pajak sebesar Rp967.639.420,- atau sebesar 131,50% dan imbalan kerja sebesar Rp402.561.534,- atau sebesar 99,90%. Peningkatan pada beban gaji dan tunjangan disebabkan oleh peningkatan jumlah gaji dan tunjangan dan peningkatan jumlah karyawan. Beban pajak meningkat disebabkan oleh Perseroan banyak menggunakan mandor dimana pajak mandor ditanggung Perseroan. Beban imbalan kerja meningkat disebabkan oleh penurunan tingkat diskonto.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp31.691.111.840,-, meningkat sebesar Rp8.958.245.264,- atau sebesar 39,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp22.732.866.576,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp5.614.502.969,- atau sebesar 46,44% dan beban pajak sebesar Rp2.368.098.750,- atau sebesar 86,83%. Peningkatan pada beban gaji dan tunjangan disebabkan oleh peningkatan jumlah gaji dan tunjangan dan peningkatan jumlah karyawan. Beban pajak meningkat disebabkan oleh kenaikan jumlah mandor yang digunakan oleh Perseroan dimana pajak mandor ditanggung oleh Perseroan.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp22.732.866.576,-, meningkat sebesar Rp7.107.339.320,- atau sebesar 45,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp15.625.527.256,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp3.888.540.048,- atau sebesar 47,41%, beban jamuan sebesar Rp837.756.854,- atau sebesar 484,32% dan beban lain-lain sebesar Rp1.259.466.424,- atau sebesar 109,25%. Beban gaji dan tunjangan mengalami peningkatan karena terdapat kenaikan gaji untuk direksi. Beban jamuan meningkat karena terdapat beban representasi untuk tenaga ahli. Beban lain-lain meningkat karena pada tahun 2014 terdapat beban audit dan beban perjalanan dinas yang meningkat dibandingkan tahun 2013.

### 3.1.4. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan (Beban) Lain-lain	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015*	2016	2015	2016
Penghasilan Keuangan	185.093.519	1.254.061.672	3.355.405.227	7.084.149.413	8.063.343.520
Beban Keuangan	(1.124.720.827)	(1.602.354.852)	(7.969.594.503)	(237.435.959)	(179.923.751)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(9.084.668.937)	5.603.528.254	10.269.198.499	(822.308.604)	12.068.694.129
Lain-lain	38.067.341	(23.793.887)	(365.030.058)	(86.392.550)	(22.208.491)
<b>Total</b>	<b>(9.986.228.904)</b>	<b>5.231.441.187</b>	<b>5.289.979.165</b>	<b>5.938.012.300</b>	<b>19.929.905.407</b>

\*)tidak diaudit

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Penghasilan (beban) lain-lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp9.986.228.904,-, menurun sebesar Rp15.217.670.091,- atau 290,89% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp5.231.441.187,-. Hal ini disebabkan oleh adanya rugi selisih kurs yang dialami Perseroan sebesar Rp9.084.668.937,- pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Rugi selisih kurs disebabkan oleh nilai Rupiah menguat terhadap Dolar karena Perseroan memiliki lebih banyak saldo aset dalam mata uang asing.

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.289.979.165,-, menurun sebesar Rp648.033.135,- atau 10,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.938.012.300,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan penghasilan keuangan sebesar Rp3.728.744.186,-, tetapi diikuti dengan peningkatan beban keuangan sebesar Rp7.732.158.544,- dan peningkatan selisih kurs sebesar Rp11.091.507.103,-. Penurunan penghasilan keuangan dikarenakan terdapat penurunan jumlah rata-rata deposito berjangka yang dimiliki oleh Perseroan. Beban keuangan meningkat karena pada tahun 2015 terdapat pinjaman Perseroan kepada pemegang saham yang dikenakan bunga. Peningkatan laba selisih kurs dikarenakan nilai Rupiah melemah terhadap Dolar.

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.938.012.300,-, menurun sebesar Rp13.991.893.107,- atau 70,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp19.929.905.407,-. Hal ini disebabkan oleh Perseroan mengalami rugi selisih kurs sedangkan pada tahun 2013, Perseroan mengalami laba selisih kurs. Rugi selisih kurs dikarenakan jumlah saldo kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan mengalami penurunan sehingga selisih kurs yang timbul di tahun 2014 tidak terlalu signifikan dan perubahan nilai tukar 2013 ke 2014 tidak terlalu signifikan.

### **3.1.5. Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Perbandingan laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Laba komprehensif periode berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp53.680.107.690,-, meningkat sebesar Rp1.021.312.312,- atau sebesar 1,94% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp52.658.795.378,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diterima oleh Perseroan seiring dengan bertambahnya proyek baru.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014


Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp175.653.344.803,-, menurun sebesar Rp2.889.043.106,- atau sebesar 1,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp178.542.387.909,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba bruto Perseroan, peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp8.958.245.264,- dan kenaikan beban keuangan tetapi sebaliknya ada peningkatan laba selisih kurs pada tahun 2015.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp178.542.387.909,-, menurun sebesar Rp136.209.400.603,- atau sebesar 43,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp314.751.788.512,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba bruto Perseroan, beban umum dan administrasi yang meningkat dan Perseroan mengalami rugi selisih kurs pada tahun 2014.

**3.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**


(dalam jutaan rupiah)



**3.2.1. Aset**

Berikut ini adalah perkembangan aset lancar dan aset tidak lancar Perseroan sejak tahun 2013 hingga tanggal 31 Maret 2016:

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan Jumlah Aset pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp702.387.487.291,-, mengalami penurunan sebesar Rp54.376.067.048,- atau sebesar 7,19% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp756.763.554.339,-. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan piutang usaha tetapi diimbangi dengan adanya kenaikan pada saldo kas dan setara kas. Penurunan piutang usaha disebabkan oleh pembayaran dari pelanggan lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp756.763.554.339,- mengalami kenaikan sebesar Rp225.632.431.422,- atau sebesar 42,48% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp531.131.122.917,-. Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah piutang dan persediaan seiring dengan kenaikan jumlah pendapatan Perseroan.


Perbandingan Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp531.131.122.917,-, mengalami penurunan sebesar Rp125.520.614.401,- atau sebesar 19,12% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp656.651.737.318,-. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan kas dan setara kas tetapi juga ada peningkatan pada piutang usaha dan persediaan. Kas dan setara kas mengalami penurunan karena terdapat pembayaran dividen.

**3.2.2. Liabilitas**

Berikut ini perincian mengenai akun-akun liabilitas Perseroan

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp575.844.122.442,-, mengalami kenaikan sebesar Rp196.943.825.262,- atau sebesar 51,98% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp378.900.297.180,-. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan uang muka pelanggan dan utang lain-lain. Kenaikan uang muka pelanggan disebabkan oleh adanya penerimaan uang muka tambahan atas proyek GOP Block 1. Utang lain-lain meningkat karena adanya tambahan pinjaman Perseroan ke pihak berelasi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi utang lain-lain sebesar Rp310 miliar dan Perseroan telah menerima pinjaman dari Bank sebesar Rp257 miliar.

Perbandingan Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014


Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp378.900.297.180,-, mengalami kenaikan sebesar Rp49.979.086.619,- atau sebesar 15,19% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp328.921.210.561,-. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan utang bank, utang usaha, uang muka pelanggan dan beban akrual akan tetapi terdapat penurunan utang lain-lain. Utang usaha mengalami kenaikan disebabkan oleh peningkatan operasional Perseroan. Uang muka pelanggan mengalami kenaikan disebabkan oleh terdapat penerimaan uang muka proyek Oleo Chemical berupa GOP BLOCK 1 dan 2. Pada tahun 2015, Perseroan baru menggunakan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk untuk membantu operasional keuangan Perseroan. Beban akrual meningkat karena pada akhir tahun terdapat tagihan dari sub kontraktor yang belum dibayarkan. Sedangkan penurunan utang lain-lain karena adanya pembayaran utang dividen.

Perbandingan Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp328.921.210.561,-, mengalami kenaikan sebesar Rp142.597.083.744,- atau sebesar 76,53% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp186.324.126.817,-. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan utang usaha, utang lain-lain tetapi sebaliknya terdapat penurunan pada uang muka pelanggan. Kenaikan utang usaha disebabkan oleh peningkatan operasional Perseroan. Utang lain-lain meningkat karena terdapat utang atas dividen sedangkan penurunan uang muka pelanggan disebabkan oleh realisasi atas beberapa proyek yang sudah selesai.

**3.2.3. Ekuitas**

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp126.543.364.849,-, mengalami penurunan sebesar Rp251.319.892.310,- atau sebesar 66,51% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp377.863.257.159,-. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembagian dividen tunai.

Perbandingan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp377.863.257.159,-, mengalami kenaikan sebesar Rp175.653.344.803,- atau sebesar 86,87% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp202.209.912.356,-. Kenaikan tersebut disebabkan berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Perbandingan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp202.209.912.356,-, mengalami penurunan sebesar Rp268.117.698.145,- atau sebesar 57,01% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp470.327.610.501,-. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembagian dividen tunai tetapi ada peningkatan pada modal saham.

### 3.3. Rentabilitas dan Solvabilitas

#### Rentabilitas

Keterangan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Rentabilitas (%)				
Laba tahun berjalan terhadap rata-rata aset	23,10%	27,07%	30,29%	58,66%
Laba (rugi) komprehensif terhadap ekuitas	45,58%	59,35%	33,68%	75,31%

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba komprehensif terhadap aset dan laba komprehensif terhadap ekuitas.

Imbal hasil rata-rata aset Perseroan pada periode 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 23,10%; 27,07%; 30,29%; dan 58,66%. Terlihat bahwa imbal hasil aset Perseroan menurun sejak tahun 2013, dimana hal tersebut sejalan dengan penurunan perolehan laba dan margin laba Perseroan.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada periode 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 45,58%; 59,35%; 33,68%; dan 75,31%. Imbal hasil ekuitas Perseroan mengalami peningkatan pada tahun 2014, dimana hal tersebut terjadi karena terdapat pembagian dividen. Imbal hasil ekuitas Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dimana hal tersebut sejalan dengan kenaikan perolehan laba Perseroan.

#### Solvabilitas

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Solvabilitas (x)			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,00	1,63	0,40
Jumlah liabilitas/jumlah asset	0,50	0,62	0,28

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

*Debt to Equity Ratio* Perseroan pada 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 4,55; 1,00; 1,63; 0,40. Ekuitas Perseroan mengalami penurunan pada tahun 2014 karena terdapat pembagian dividen. Pada tahun 2015, terjadi penurunan hal ini diakibatkan oleh meningkatnya nilai ekuitas. Peningkatan nilai ekuitas terjadi karena peningkatan saldo laba. Pada periode 31 Maret 2016 jumlah liabilitas Perseroan meningkat dikarenakan terdapat utang lain-lain pihak berelasi.

*Debt to Asset Ratio* Perseroan pada 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,82; 0,50; 0,62; 0,28. Terjadi peningkatan pada tahun 2014, dimana hal tersebut terjadi karena liabilitas Perseroan meningkat, ini disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sedangkan untuk tahun 2015 terjadi penurunan disebabkan oleh jumlah aset yang dimiliki Perseroan meningkat terutama yang berasal dari piutang usaha dan terjadi peningkatan pada periode 31 Maret 2016, dimana hal tersebut terjadi karena liabilitas Perseroan meningkat, ini disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain.

### 3.4. Kondisi Likuiditas Perseroan

Arus kas yang dimiliki Perseroan sangat baik dimana Perseroan masih mempertahankan kinerja usahanya yang didukung oleh industri yang masih tetap mengalami pertumbuhan. Perseroan juga menjalankan program-program yang mendukung untuk pengelolaan biaya yang baik untuk memastikan tingkat profitabilitas Perseroan dapat dijaga.

Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Arus kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasional	150.090.813.463	21.944.276.837	56.030.462.978	86.776.139.612	263.595.139.253
Arus kas Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	298.345.476	(20.902.022.842)	(32.064.645.434)	(1.992.980.347)	(33.024.006.083)
Arus kas Digunakan untuk aktivitas Pendanaan	(97.500.000.000)	(41.597.815.747)	(68.710.086.094)	(265.834.999.960)	(100.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas, Setara Kas dan Cerukan	52.889.158.939	(40.555.561.752)	(44.744.268.550)	(181.051.840.695)	130.571.133.170
Dampak bersih Perubahan Nilai Tukar atas Kas, Setara Kas dan Cerukan	(4.868.172.200)	1.100.887.791	4.375.464.823	(885.488.337)	1.961.797.820
Kas, Setara Kas dan Cerukan Pada Awal Tahun/Periode	62.918.550.221	103.287.353.948	103.287.353.948	285.224.682.980	152.691.751.990
Kas, Setara Kas dan Cerukan Pada Akhir Tahun/Periode	110.939.536.960	63.832.679.987	62.918.550.221	103.287.353.948	285.224.682.980

*\*)tidak diaudit*

#### *Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016*

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp150 miliar terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, seiring dengan pendapatan Perseroan, dimana pada periode tersebut pendapatan Perseroan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya karena terdapat proyek baru.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp298 juta berasal dari pencairan deposito berjangka tetapi sebesar Rp267 juta digunakan untuk pembelian aset tetap, yaitu berupa kendaraan dan inventaris kantor.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp97,5 miliar yang dikontribusikan dari pelunasan utang lain-lain.

*Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015*

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp21,9 miliar, hal tersebut menunjukkan kolektibilitas Perseroan yang cukup baik dan kemampuan manajemen dalam mengatur arus kas kepada pemasok dan karyawannya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp20,9 miliar digunakan untuk penempatan deposito berjangka.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp41,6 miliar, dimana arus kas tersebut berasal dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp101,9 miliar, dan Perseroan juga melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp143,5 miliar.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp56 miliar yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp32 miliar digunakan untuk pembelian aset tetap, yaitu berupa mesin dan alat berat, inventaris kantor, serta kendaraan sebesar Rp4,5 miliar dan penempatan deposito berjangka sebesar Rp27,5 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp68,7 miliar, berasal dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp101,9 miliar, dan pada periode yang sama Perseroan melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp170,7 miliar.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp86,7 miliar yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1,9 miliar digunakan untuk pembelian aset tetap, yaitu berupa inventaris kantor dan kendaraan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp265,8 miliar karena Perseroan melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp306 miliar, adanya peningkatan modal saham sebesar Rp30 miliar dan pelunasan piutang pihak berelasi sebesar Rp10 miliar.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp263,5 miliar yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp33 miliar digunakan untuk pembelian aset tetap, yaitu berupa mesin dan alat berat, inventaris kantor, serta kendaraan dan perolehan aset lain-lain, yaitu berupa bangunan dan tanah.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran dividen tunai.

### 3.5. Pembelanjaan Modal

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 :

Keterangan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Kendaraan	21.000.000	2.352.000.002	1.489.227.273	373.236.363
Inventaris Kantor	246.227.728	1.089.367.228	503.753.074	170.037.000
Mesin dan Peralatan	-	1.143.660.000	-	1.642.232.720
<b>Jumlah belanja modal</b>	<b>267.227.728</b>	<b>4.585.027.230</b>	<b>1.992.980.347</b>	<b>2.185.506.083</b>

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berasal dari arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Seluruh pembelian atas belanja modal Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai.

Pembelian barang modal adalah berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, harga, dan manfaat dari barang modal yang akan dibeli. Perseroan memiliki perencanaan dan kebijakan yang ketat dalam hal pembelian barang modal, sehingga masalah ketidaksesuaian pembelian barang modal dengan tujuannya dapat dihindari.

### 4. Manajemen Risiko

Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dalam mengelola risiko yang mungkin timbul, baik risiko yang timbul dari akibat fisik dan hukum maupun risiko keuangan adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi portfolio – Saat ini Perseroan aktif dalam melakukan tender dengan pemilik proyek yang bergerak dalam industri di luar kelapa sawit;
2. Lingkungan hukum – Perseroan mencoba untuk memahami dan berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upayanya ini, Perseroan berkerja sama dengan konsultan hukum untuk memastikan kembali terkait perijinan, dampak lingkungan dan legalitas bahan dalam pembangunan;
3. Perseroan juga senantiasa memberlakukan *Good Corporate Governance* (GCG) secara benar dengan mentaati kepatuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap aktifitas yang akan dijalankan;
4. Persaingan Bisnis – Perseroan mencoba menjaga hubungan dengan pelanggannya dan senantiasa menjaga kualitas agar mendapatkan reputasi yang baik di pasar;
5. Ketepatan waktu - Perseroan secara periodik mengawasi pencapaian penyelesaian agar sesuai dengan jadwal proyek dan rencana pembangunan. Perseroan juga memberlakukan limitasi tanggung jawab yang harus ditanggung Perseroan untuk setiap potensi keterlambatan hanya untuk hal-hal yang ada dalam kendali Perseroan;
6. Evaluasi teknis pada lokasi pembangunan, komunikasi yang transparan dengan pemasok dan konsultan senantiasa dijalankan dalam upaya efisiensi biaya dan untuk menghindari adanya kesalahan teknis dalam proses pembangunan;
7. Perseroan mencoba mengurangi risiko gagal pembayaran dengan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran dan menerapkan sistem pembayaran secara bertahap sesuai dengan perkembangan proses pembangunan;
8. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) – Perseroan akan mengalokasikan SDM-nya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta memberlakukan sistem remunerasi dan perencanaan karir yang transparan;
9. Perseroan akan mencoba memantau situasi ekonomi atau iklim industri lebih dekat dan mencoba melakukan penyesuaian sebaik-baiknya seiring dengan terjadinya perubahan tersebut.

## VI. RISIKO USAHA

*Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang mungkin dapat mempengaruhi laba perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Risiko ketergantungan pendapatan yang berasal dari beberapa pelanggan utama Perseroan dan (atau) beberapa industri yang menjadi target utama usaha Perseroan

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan secara historis telah membukukan sebagian besar pendapatan konstruksi yang berasal dari beberapa pelanggan utama yang mayoritas bergerak dibidang agrobisnis atau perkebunan kelapa sawit. Hingga akhir tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan tanggal 31 Desember 2015, jumlah pendapatan dari industri perkebunan kelapa sawit berjumlah Rp41.217.306.548,- dan Rp560.352.492.901,-, jumlah ini adalah sekitar 13,69% dan 58,20% dari jumlah pendapatan periode berjalan.

Geliat pasang-surut dari industri perkebunan kelapa sawit dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya akan membawa dampak kepada profitabilitas dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Hal-hal yang dimaksudkan disini adalah perubahan harga komoditas minyak kelapa sawit, perubahan permintaan, pasokan global, dan kondisi ekonomi global secara umum.

Disisi lain, konsentrasi pendapatan dari beberapa pelanggan utama Perseroan dimasa yang akan datang juga dapat membawa risiko terhadap operasional usaha. Hal ini lebih karena adanya ketergantungan dari beberapa pelanggan utama tersebut. Kondisi keuangan atau industri yang tidak kondusif yang dialami beberapa pelanggan utama akan berimbas pada kemampuan mereka untuk terus mengembangkan usahanya, dalam kata lain kemungkinan untuk menambah fasilitas produksi dan (atau) membangun prasarana tambahan akan semakin kecil.

Yang dimaksud sebagai pelanggan utama Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Catatan nomor 24 Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah pihak-pihak pemberi kerja dengan jumlah pendapatan kumulatif individual masing-masing melebihi 10% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun berjalan.

## **2. Risiko keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan yang dapat berakibat pada konsekuensi finansial**

Sebelum memulai semua proyek pembangunan, Perseroan akan selalu melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam konstruksi dan mengajukannya untuk kemudian disetujui oleh pemilik proyek. Namun akibat karakteristik waktu proyek yang selalu cukup panjang, estimasi tersebut kadang menjadi tidak akurat. Diantara beberapa kemungkinan yang ada yaitu meningkatnya harga bahan baku material, tambahan biaya tenaga kerja akibat keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan, biaya pembangunan tambahan akibat dari modifikasi teknis pembangunan karena ada perbedaan kondisi di lapangan dan beberapa hal yang bersifat operasional lainnya.

Proses pembangunan atau konstruksi sebuah proyek yang dijalankan Perseroan telah disebutkan jelas dalam kontrak dengan pelanggan, termasuk diantaranya adalah mengenai waktu pengerjaan. Dalam operasional nyata, Perseroan memiliki risiko keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pembangunan yang mungkin disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak kondusif, keterlambatan barang material yang perlu diimpor maupun belum dapat dimulainya suatu fase pembangunan karena keterlambatan penyelesaian dari fase sebelumnya. Konsekuensi dari ini dapat berupa interupsi atas kondisi finansial yaitu meningkatnya biaya operasional seperti contohnya biaya tenaga kerja dan beberapa pos *overhead*. Kemungkinan-kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut pekerjaan jasa konstruksi oleh pihak lain atau jasa subkonstruksi baik yang ditunjuk oleh Perseroan maupun pihak lain yang ditunjuk langsung oleh pemilik proyek. Hal-hal operasional di pihak subkonstruksi yang berada di luar kendali dapat menyebabkan potensi keterlambatan penyelesaian proyek Perseroan.

Perjanjian kontrak antara Perseroan dengan pemilik proyek dalam beberapa hal mungkin tidak memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk meneruskan biaya tambahan ini kepada pemilik proyek. Apabila hal ini terjadi maka akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan. Maka dari itu penting bagi Perseroan untuk melakukan perencanaan biaya dengan seksama dan memperhitungkan beberapa aspek teknis dan kemungkinan peningkatan biaya pembangunan.

## **3. Risiko Persaingan usaha**

Industri *mechanical engineering* dan konstruksi bangunan merupakan salah satu industri dengan *entrance barrier* yang relatif mudah dan tidak ada pembatasan secara regulasi untuk kepemilikan asing serta ketentuan yang berbelit-belit. Dengan kondisi seperti ini, maka daya tarik industri ini dapat memikat perusahaan-perusahaan lain baik swasta maupun asing untuk masuk dalam peta persaingan industri. Belum lagi beberapa pemain terdapat dalam kategori BUMN yang memang memiliki mandat dari Pemerintah Indonesia untuk pengembangan sarana infrastruktur dan pembangunan fasilitas industri strategis nasional.

Dengan persaingan yang ketat, Perseroan mungkin saja tidak dapat melakukan ekspansi usahanya dalam hal mendapatkan kontrak baru dari pemilik proyek lain dimasa yang akan datang. Bentuk lain bagi risiko persaingan usaha adalah persaingan harga diantara pemain industri sejenis yang dapat menyebabkan Perseroan sulit meraih keuntungan yang optimal.

## **4. Risiko kegagalan Perseroan untuk mencari sumber pendanaan untuk membiayai proyek tertentu**

Salah satu karakteristik dari industri Perseroan adalah padat modal yang dibutuhkan sebagai modal kerja pembangunan proyek yang dikerjakan. Secara umum, pendanaan yang dibutuhkan Perseroan berasal dari dua sumber yaitu pendanaan internal dan eksternal yang bisa berasal dari uang muka pelanggan dan fasilitas pinjaman perbankan dan (atau) lembaga keuangan lain.

Uang muka dari pelanggan biasanya diterima dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan seluruh nilai kontrak yang diberikan. Disisi lain, Perseroan harus menanggung biaya pembangunan terlebih dahulu sesuai dengan *progress* pembagunan proyek dimaksud. Apabila kas internal tidak mencukupi untuk membayar tagihan dari pemasok atau jasa subkonstruksi, maka Perseroan harus mengakses sumber pendanaan alternatif lainnya, semisal pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lain yang biasanya mengharuskan Perseroan untuk memberikan bentuk-bentuk jaminan tertentu. Dalam hal Perseroan tidak mampu mencari bentuk pendanaan alternatif lain, mungkin saja akan membuka risiko kegagalan untuk menyelesaikan proyek yang tengah dikerjakan dan beimbab pada pencapaian kinerja keuangan.

#### **5. Risiko gagal bayar dari konsumen atas proyek yang telah diselesaikan oleh Perseroan**

Walaupun Perseroan telah mengatur mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Keterlambatan ini dapat diakibatkan karena pemberi kerja mengalami kesulitan secara ekonomis untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu.

Risiko akibat tertundanya/tidak tertagihnya biaya proyek oleh pelanggan yang dapat menimbulkan piutang tidak tertagih sehingga mengganggu modal kerja atau arus kas Perseroan dan juga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

#### **6. Risiko sumber daya manusia berupa kehilangan tim manajemen kunci atau tim inti dengan keahlian khusus dibidang konstruksi dan berbagai disiplin teknik yang merupakan ujung tombak usaha Perseroan**

Perseroan mempunyai risiko berupa kehilangan tim manajemen kunci akibat dari meningkatnya pertumbuhan industri properti yang menyebabkan naiknya permintaan tenaga ahli dalam bidang ini. Ini menyebabkan berkurangnya tenaga ahli yang berada dalam pasaran dan meningkatnya *employee turnover* dalam perusahaan seiring dengan banyaknya pemain-pemain baru.

#### **7. Risiko kesalahan teknis pembangunan atau operasional**

Dalam sebuah proyek, Perseroan selalu berkerja sama dengan pemilik proyek dan konsultan teknis lain apabila diperlukan untuk melakukan perhitungan teknis dan kalkulasi biaya. Terdapat risiko bahwa *blue print* pembangunan proyek mengalami perubahan atau modifikasi atau bahkan kesalahan dalam perencanaan karena kurang akuratnya data atau informasi yang dibutuhkan selama proses perencanaan. Dalam proses pembangunan juga bisa terjadi kesalahan dalam aplikasi rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini terjadi maka Perseroan dapat mengalami kerugian atas waktu dan sumber daya keuangan untuk memperbaiki kesalahan teknis operasional.

Faktor lain seperti bahan baku material dan pendukung atau peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan faktor alam juga dapat berkontribusi pada risiko ini.

#### **8. Risiko-risiko usaha lain yang muncul sebagai akibat dari perubahan iklim perekonomian makro, seperti perubahan tingkatan bunga pinjaman, fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan kebijakan perbankan yang memberatkan industri Perseroan**

Kondisi perekonomian nasional Indonesia dan kawasan regional secara umum akan memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan. Dalam konteks yang positif, Perseroan berharap untuk dapat ikut serta dalam proyek-proyek pembangunan yang relatif marak. Namun dalam kondisi perekonomian yang sulit, dapat dipastikan jumlah proyek pembangunan akan menurun drastis dan Perseroan pun akan mengalami penurunan frekuensi usaha. Sebagai tambahan kondisi aktual yang mungkin membawa pengaruh negatif bagi Perseroan adalah tingkat suku bunga pinjaman perbankan dimana Perseroan mungkin saja dimasa depan akan membutuhkan fasilitas pinjaman tersebut untuk mendukung modal kerja seiring dengan pertumbuhan usahanya. Kemudian faktor nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang melemah juga memberikan tekanan kepada profitabilitas Perseroan karena beberapa komponen biaya dapat berupa tagihan dari pemasok dengan mata uang negara tertentu.

Perubahan peraturan ataupun kebijakan Pemerintah sehubungan dengan sektor konstruksi di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasi Perseroan. Industri konstruksi di Indonesia diatur terutama dengan Undang-undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999, disamping berbagai peraturan dan kebijakan Pemerintah lainnya termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup. Sebagai penyedia jasa konstruksi, perusahaan konstruksi memiliki berbagai tanggung jawab kepada pelanggan dan kepada publik, termasuk tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pelanggan ataupun anggota masyarakat sebagai akibat dari kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi untuk periode sampai dengan 10 tahun terhitung sejak penyerahan pekerjaan konstruksi. Perubahan terhadap undang-undang ataupun kebijakan Pemerintah sehubungan dengan sektor konstruksi, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

## **B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM**

### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Penjualan Saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

### **3. Risiko Kebijakan Dividen**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2016 atas laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Teramihardja, Pradhono & Chandra* dengan opini wajar tanpa pengecualian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Paramita Bangun Sarana dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.33 tanggal 27 November 2002 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5498 (**"Akta Pendirian"**).

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.1 tanggal 1 April 2008 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-40788.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058558.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 mengenai peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"Akta No.1/2008"**);
- b. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.19 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-54637.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 22 November 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084457.AH.01.09. Tahun 2010 pada tanggal 22 November 2010 mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan (**"Akta No.19/2010"**);
- c. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.19 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-01661.40.21.2014 tanggal 10 April 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-01661.40.21.2014 pada tanggal 10 April 2014 mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (**"Akta No. 19/2014"**);
- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No.109 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-13142.40.20.2014 tanggal 19 Desember 2014 dan diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dalam Surat No.AHU-10501.40.21.2014 tanggal 19 Desember 2014 serta masing-masing secara berturut-turut telah terdaftar dalam daftar perseroan No.AHU-0133061.40.80.2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Daftar Perseroan No.AHU-0133061.40.80.2015 tanggal 19 Desember 2014 mengenai peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (**"Akta No. 109/2014"**);
- e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No.2101 tanggal 30 April 2016 yang dibuat di hadapan Widya Agustyna, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.AHU-0010506.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 3 Juni 2016 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0054026 tanggal 3 Juni 2016 dan keduanya telah terdaftar dalam daftar perseroan No.AHU-0068196.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 3 Juni 2016 mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (**"Akta No.2101/2016"**)

- f. Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.29 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0010935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0055918 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat No.AHU-AH.01.03-0055919 tanggal 9 Juni 2016 yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Juni 2016 mengenai perubahan Maksud dan Tujuan, pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan nilai nominal saham, perubahan status dari perseroan terbatas tertutup/non-publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik, persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, pencatatan seluruh saham pada BEI, dan perubahan dan penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.32/2014 dan Peraturan OJK No.33/2014 (“**Akta No.29/2016**”)

## 2. Izin-izin Usaha Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

NO	TANGGAL BERLAKU	IZIN	TENTANG
1.	11-11-2014 s.d 14-10-2018	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)	Pemberian IUJK kepada Perseroan dengan Klasifikasi dan Subklasifikasi sebagai berikut:  Klasifikasi Bidang Usaha: 1. Bangunan Gedung 2. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal  Subklasifikasi Bidang Usaha: 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri dengan Golongan K1 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) dengan Golongan K1 3. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa) dengan Golongan K1
2.	11-08-2015 s.d 27-11-2017	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar (No.00546/24.1.1/31.71-01.1003/1.824.271/2015)	Pemberian SIUP Besar kepada Perseroan untuk Barang/ Jasa Dagangan Utama Alat Komunikasi/Teknik/Mekanikal/ Elektrikal/Konstruksi
3.	20 -03- 2013	Angka Pengenal Importir - Umum (APIU) No.090203560-P	berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya dengan kewajiban registrasi kembali setiap 5 tahun sekali.

Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Izin Usaha

NO	TANGGAL BERLAKU	IZIN	KETERANGAN
1.	15-03-2016 s.d 14-10-2017	Sertifikat Badan Usaha (No.0332006)	Pemberian Sertifikat Badan Usaha kepada Perseroan dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung: 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri dengan Golongan K2 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial dengan Golongan K1

NO	TANGGAL BERLAKU	IZIN	KETERANGAN
2.	15-03-2016 s.d 14-10-2017	Sertifikat Badan Usaha (No.0332007)	Pemberian Sertifikat Badan Usaha kepada Perseroan dengan Klasifikasi Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal: 1. Jasa Pelaksana Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa) dengan Golongan K1 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) dengan Golongan K2 3. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa) dengan Golongan K2
3.	01-01-2016 s.d 31-12-2016	Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) No.09.73.21.1013.14.17672	Perseroan adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi DKI Jakarta dengan Golongan Kecil Dua (K2)

Perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

- (1) **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.02.141.811.6-073.000** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - (2) **Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.09.05.1.46.68907 tanggal 11 Desember 2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Tanda Daftar Perusahaan ini berlaku hingga 27 Februari 2017.
  - (3) **Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No.423/27.1.1/31.71.01.1003/-1.758/2016 tanggal 02 Mei 2015**, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jalan Petojo Utara VI No.6 Lantai 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan Surat Keterangan Domisili ini berlaku hingga 02 Mei 2017.
  - (4) **Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 01.026334 tanggal 02 Januari 2013**, yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai u.b Kasubdit Registrasi Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. **Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:**

#### Tahun 2002

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. Fredie Tan	125	125.000.000	25,00
2. Erwin Tanuwijaya	200	200.000.000	40,00
3. Jimmy Hidayat	50	50.000.000	10,00
4. Tjua Gun Hok	125	125.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	500	500.000.000	-

### Tahun 2003

Sesuai Akta Penjualan dan Pembelian Saham No.7 tanggal 12 November 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Paramita Bangun Sarana No.6 tanggal 12 November 2003 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, dilakukan penjualan 50 (lima puluh) lembar saham milik Jimmy Hidayat kepada Erwandy Roekmana Widjaja, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. Fredie Tan	125	125.000.000	25,00
2. Erwin Tanuwijaya	200	200.000.000	40,00
3. Tjua Gun Hok	125	50.000.000	25,00
4. Erwandy Roekmana Widjaja	50	125.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	500	500.000.000	-

### Tahun 2005

Sesuai Akta Penjualan dan Pembelian Saham No.8 tanggal 7 September 2005 dan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No.9 tanggal 7 September 2005 keduanya dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., yang telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Paramita Bangun Sarana No.7 tanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.W7-HT.01.10-6597 tanggal 9 Mei 2007, dilakukan penjualan berturut-turut 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham milik Fredie Tan kepada Erwin Tanuwidjaja serta 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham milik Tjua Gun Hok kepada Erwin Tanuwidjaja sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. Erwin Tanuwidjaja	450	450.000.000	90,00
2. Erwandy Roekmana Widjaja	50	50.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	500	500.000.000	-

### Tahun 2008

Sesuai Akta Jual Beli Saham PT Paramita Bangun Sarana No.2 tanggal 1 April 2008, Akta Jual Beli Saham PT Paramita Bangun Sarana No.4 tanggal 1 April 2008, dan Akta Jual Beli Saham PT Paramita Bangun Sarana No.3 tanggal 1 April 2008 yang ketiganya dibuat di hadapan Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.1/2008, dilakukan penjualan berturut-turut 385 (tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham milik Erwin Tanuwidjaja kepada PT Sigma Mutiara, 65 (enam puluh lima) lembar saham milik Erwin Tanuwidjaja kepada Djunaidi Setiawan Harlim, dan 50 (lima puluh) lembar saham milik Erwandy Roekmana Widjaja kepada Djunaidi Setiawan Harlim, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000,-	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Sigma Mutiara	385	385.000.000,-	77,00
2. Djunaidi Setiawan Harlim	115	115.000.000,-	23,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	500	500.000.000,-	-

Sesuai dengan Akta No.1/2008 RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp5.000.000.000,- dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp500.000.000,- menjadi sebesar Rp2.000.000.000,- dimana peningkatan sebesar Rp1.500.000.000,- diambil bagian masing-masing oleh PT Sigma Mutiara sebesar Rp1.155.000.000,-; dan Djunaidi Setiawan Harlim sebesar Rp345.000.000,- sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Sigma Mutiara	1.540	1.540.000.000	77,00
2. Djunaidi Setiawan Harlim	460	460.000.000	23,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	3.000	3.000.000.000	-

#### Tahun 2009

Sesuai dengan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham "PT Paramita Bangun Sarana" No.9 tanggal 16 Desember 2009 dan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham "PT Paramita Bangun Sarana" No.10 tanggal 16 Desember 2009, keduanya dibuat di hadapan Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No.8 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.10-06333 tanggal 15 Maret 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0019673.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010, dilakukan penjualan berturut-turut 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham milik Djunaidi Setiawan Harlim kepada PT Sigma Mutiara dan 40 (empat puluh) lembar saham milik Djunaidi Setiawan Harlim kepada Erwin Tanuwidjaja, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Sigma Mutiara	1.960	1.960.000.000	98,00
2. Erwin Tanuwidjaja	40	40.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	3.000	3.000.000.000	-

#### Tahun 2014

Sesuai dengan Akta No.19/2014 RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi sebesar Rp5.000.000.000,- dimana peningkatan sebesar Rp3.000.000.000,- diambil bagian masing-masing oleh PT Sigma Mutiara sebesar Rp2.940.000.000,-; dan Erwin Tanuwidjaja sebesar Rp60.000.000,-, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Sigma Mutiara	4.900	4.900.000.000	98,00
2. Erwin Tanuwidjaja	100	100.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Sesuai dengan Akta No.109/2014 RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp32.000.000.000,- dimana peningkatan sebesar Rp27.000.000.000,- diambil bagian masing-masing oleh PT Sigma Mutiara sebesar Rp10.680.000.000,-; dan PT Ascend Bangun Persada sebesar Rp16.320.000.000,-, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	50.000	50.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Sigma Mutiara	15.580	15.580.000.000	48,69
2. PT Ascend Bangun Persada	16.320	16.320.000.000	51,00
3. Erwin Tanuwidjaja	100	100.000.000	0,31
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	18.000	18.000.000.000	-

## Tahun 2016

Telah dilakukan pemindahan hak atas 100 (seratus) lembar saham milik Erwin Tanuwidjaja kepada PT Sigma Mutiara yang dibuat secara di bawah tangan pada tanggal 30 Maret 2016 yang telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No.2100 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Widya Agustyna, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0051853 tanggal 26 Mei 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064869.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 26 Mei 2016, maka susunan permodalan dan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	50.000	50.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Ascend Bangun Persada	16.320	16.320.000.000	51,00
2. PT Sigma Mutiara	15.680	15.680.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	18.000	18.000.000.000	-

Sesuai dengan Akta No.2101/2016 RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp50.000.000.000,- menjadi sebesar Rp480.000.000.000,- dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp32.000.000.000,- menjadi sebesar Rp120.000.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp88.000.000.000,-, dimana peningkatan tersebut diambil bagian masing-masing oleh PT Ascend Bangun Persada sebesar Rp44.880.000.000,- dan PT Sigma Mutiara sebesar Rp43.120.000.000,-, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	480.000	480.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Ascend Bangun Persada	61.200	61.200.000.000	51,00
2. PT Sigma Mutiara	58.800	58.800.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	360.000	360.000.000.000	-

Sesuai dengan Akta No.29/2016 RUPS Perseroan menyetujui dilakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,- menjadi Rp100,- per saham sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	4.800.000.000	480.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00
2. PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	3.600.000.000	360.000.000.000	-

#### 4. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.29/2016, yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Halim Susanto  
 Komisaris : Regina Kustanto  
 Komisaris Independen : Harry Danui

##### Dewan Direksi:

Direktur Utama : Erwin Tanuwidjaja  
 Wakil Direktur Utama : Yonggi Tanuwidjaja  
 Direktur : Evelyn Tanuwidjaja  
 Direktur Independen : Djunaidi Setiawan Harlim  
 Direktur : Vincentius Susanto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

#### Dewan Komisaris



##### **Halim Susanto, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2016.

Selain itu beliau juga menjabat sebagai Partner di Ascend Capital Group (2012-sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2013), Presiden Komisaris di PT Nusadana Capital Indonesia (2006-2008), Managing Director atau CEO di Ascend Integrated Investment (L) Bhd (2004-2006), Managing Director atau CFO di PT Bank Internasional Indonesia (2000-2003), Kepala Treasury, Derivative Marketing Asia di Standard Chartered Bank, Jakarta (1996-2000), Assistant Vice President Foreign Exchange Trading Desk, Citibank, Jakarta (1994-1996), Assistant Treasury Manager, Foreign Exchange Money Market Desk di Rabobank Indonesia, Jakarta (1990-1994), dan Forex dan Money Market Dealer di American Express Bank, Jakarta (1989-1990).

Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration in Finance & Accounting dari University of Houston, Houston, United States pada tahun 1996.



##### **Regina Kustanto, Komisaris**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 2016.

Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Finance & Accounting di Ascend Unity Capital (2014-sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di PT RHB OSK Asset Management (2011-2014), General Manager Finance & Accounting di PT RHB OSK Securities Indonesia (2005-2014), General Manager PT Ascend Unity Capital (2005-2004), Finance Manager di PT Karawang Bukit Golf (2000-2004), dan Accounting Manager di PT Duta Pertiwi Tbk (1993-2000). Lulus dengan gelar Strata 1 (S1) Business Accounting dari Universitas Trisakti (Fakultas Ekonomi), Jakarta pada tahun 1992.



##### **Harry Danui, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 2016.

Selain itu beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Hexindo Adiperkasa Tbk. (2003-sekarang) dan Direktur Finance di PT Mahaka Media Tbk (2013-Juni 2016). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operation di PT RHB OSK Securities Indonesia (2011-2013), Manajer Finance di Emirates Airlines (2009-2011), Direktur Finance dan Administrasi di PT Efata Papua Airlines (2004-2007), Direktur Finance di PT Toko Gunung Agung Tbk. (2002-2003), Direktur Operation di PT DBS Vickers Securities Indonesia (2001-2002), menjabat beberapa jabatan penting di PT Sigma Batara (1994-2000), Direktur Operation di PT Standard Chartered Indonesia (1997), Manager Finance & Administration di PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1993), dan Manager Finance & Administration di Supitron Pramesti Group (1984-1990).

Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration di Simon Fraser University, British Columbia, Canada pada tahun 1984.

## Direksi



### **Erwin Tanuwidjaja, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2008.

Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sigma Mutiara (2016-sekarang), Direktur Utama PT Paramita Adhi Perkasa (2013-sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Paramita Bangun Sarana (2002-2008), dan Direktur di PT Sigma Mutiara (2006-2015).

Lulus dari Swiss College High School, Singapore pada tahun 1975.



### **Yonggi Tanuwidjaja, Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 2013.

Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Sigma Mutiara (2016-sekarang), Komisaris Utama di PT Trans Power Marine Tbk (2012-sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2012), Direktur Utama di PT Nusadana Capital Indonesia (2005-2008), Direktur di PT Nusadana Capital Indonesia (2003-2005), dan Vice President Investment di Salomon Smith Barney Incorporation (2000-2003).

Lulus dengan gelar Bachelor Science in Business Administration dan Finance dari California State University, Long Beach, Unites States pada tahun 1988.



### **Evelyn Tanuwidjaja, Direktur**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2012 dan bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan keuangan internal Perseroan.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Junior Associate di Mckinsey & Company, Jakarta (2009-2010), Corporate Finance Analis di PT Nusadana Capital Indonesia (2007-2009), dan Direktur Keuangan di PT Nusadana Capital Indonesia (2005-2007).

Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration, Majoring di Accounting dari University of Wisconsin, Madison, United States pada tahun 2003.



### **Djunaidi Setiawan Harlim, Direktur Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Proyek Perseroan sejak 2006, merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 2016, dan bertanggung jawab atas kegiatan proyek Perseroan.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknikal di PT Bangun Sarana Baja (1995-2005), Project Manajer di PT Bangun Sarana Baja (1990-1995), dan Engineering Manajer di PT Bangun Sarana Baja (1985-1990).

Lulus dengan gelar Strata 1 (S1) Civil Engineering dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1982 dan meraih gelar postgraduate Structure Engineering dari University of Starthclyde, United Kingdom pada tahun 1985.



### **Vincentius Susanto, Direktur**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2016 dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional Perseroan.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Project Manajer di PT Sigma Mutiara (2008-2015), Operation & Business Development Manajer di PT Asiamotor Industries (2003-2007), Chief Operating Officer & Business Development di PT Indonesia Vehicle Computer System (2000-2002), Direktur di PT Bank Hastin International (1992-1999), Wiraswasta Garment & Distributor Air Conditioner (1990-1991).

Lulus dengan gelar Strata 1 (S1) Business Management dari Universitas Katolik Parahyangan (Fakultas Ekonomi), Bandung pada tahun 1985.

## **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 Dewan Komisaris tidak mendapatkan kompensasi. Sedangkan Direksi menerima kompensasi, dan dibayarkan sebesar Rp600.000.000,-, Rp600.000.000,-, Rp2.400.000.000,-, Rp2.334.591.250,-, dan Rp1.553.082.000,- masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

## **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No 003/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Perseroan telah menunjuk Vincentius Susanto, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Sisingamangaraja No 59  
No. Telephone : 021 720 5466  
Faksimile : 021 723 2157  
Alamat E-Mail : corpsec@paramita.co.id

### **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.001/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Ketua: Harry Danui	Komisaris Independen Perseroan
2. Anggota: Muljadi Tjandra	Warga Negara Indonesia, berumur 47 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Head of Marketing di PT Bank Central Asia Tbk (1994-1999), sebagai Vice President di Citibank (1999-2001), sebagai Vice President di Merrill Lynch (2001-2004), sebagai Vice President di Morgan Stanley (2004-2005), dan sebagai Partner di Ascend Capital (2016-sekarang).
3. Anggota: Steven Rorong	Warga Negara Indonesia, berumur 30 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Assistant Manager di BDO Tanubrata (2007-2010), sebagai Manager di Ernst & Young (2010-2014), sebagai Vice President di Ascend Capital (2014-sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 9 Juni 2016 No.007/PBS/VI/2016, yang diketuai oleh Harry Danui dan beranggotakan Halim Susanto dan Regina Kustanto.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
5. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. struktur Remunerasi;
  - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. besaran atas Remunerasi.
6. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### Unit Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.002/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 mengenai pembentukan dan pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, sebagaimana ditentukan dalam POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yaitu:

Ketua : Vincent Fuad

Fungsi Internal Audit ini adalah:

1. Membantu direktur utama dalam pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta memberikan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian intern sesuai kebijakan/peraturan perusahaan.
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
  - a. Administrasi dan keuangan
  - b. Operasional dan pemasaran
  - c. Investasi
  - d. SDM
  - e. Kegiatan Perusahaan lainnya
4. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala unit-unit kerja perusahaan:
  - a. Informasi penting yang terjamin keamanannya
  - b. Pengendalian informasi berjalan dengan efektif
  - c. Penyajian laporan memenuhi peraturan perusahaan dan perundang-undangan
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap kegiatan usaha dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai perkembangan perusahaan.
6. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Komite Audit.

## 5. Sumber Daya Manusia (SDM)

### 1. *Recruitment & Selection*

Perseroan harus memastikan SDM yang diterima oleh Perseroan merupakan SDM yang berkualitas sesuai dengan posisi dan jabatan yang dibutuhkan. Perseroan menarik, mengundang dan menyeleksi karyawan sesuai kompetensi yang dibutuhkan (psikotes, tes dan wawancara berbasis kompetensi), hal ini menyebabkan seleksi sumber daya manusia yang dilakukan akan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, *Right man in the right position*. Kandidat terpilih akan disiapkan untuk berkembang dengan mengadakan development dan evaluation sampai dengan *career planning*.

### 2. *Performance Management*

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan memerlukan pengelolaan dan penilaian kinerja karyawan yang beracuan kepada sistem organisasi, hasil kerja, kualitas kompetensi, dan beban kerja karyawan. Beberapa hal yang rutin dilakukan adalah;

- a. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan efisien dimana SOP ini diaudit secara rutin setiap tahun guna mendapatkan standar operasional dan yang lebih efektif dan efisien sehingga pengeluaran biaya sumber daya manusia Perseroan dapat ditekan.
- b. Pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) SDM Perseroan, pengukuran ini diturunkan dari strategi Perseroan dalam perspektif *balance score card*. Hal ini akan menjaga performa kinerja sumber daya Perseroan untuk selalu berada didalam jalur pencapaian keuntungan Perseroan.
- c. Pemetaan Kompetensi dilaksanakan untuk menjaga kualitas kompetensi sumber daya manusia supaya senantiasa sesuai dengan yang diharapkan oleh Perseroan. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia untuk menjaga target-target KPI yang telah dibuat, dimana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap keuntungan Perseroan.
- d. Pengukuran beban kerja (*Workload analysis*) dilakukan untuk menjaga performa kinerja dari setiap SDM yang ada sehingga kenyamanan bekerja dan kemampuan bekerja karyawan dapat disesuaikan dengan target yang diberikan oleh Perseroan.

### 3. *Training dan Development*

Hasil *gap* kompetensi yang ditemukan pada saat pemetaan kompetensi akan ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Perseroan selalu terjaga sesuai dengan harapan Perseroan. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan berdasarkan analisa ahli berbasis metode yang tepat dan sesuai ranah kompetensi yang dibutuhkan. Metode yang dipilih akan tepat sasaran dalam mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif dari sumber daya manusia yang ada.

### 4. Pemberian kompensasi dan manfaat

Perseroan memberikan kompensasi dan benefit kepada karyawan diantaranya;

- a. Jaminan Hari Tua (JHT)
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- c. Jaminan Kematian
- d. Asuransi Kesehatan
- e. COP (*Car Ownership Program*)
- f. Tunjangan Uang Makan
- g. Tunjangan Uang Transport
- h. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- i. Pembinaan Kegiatan Jasmani Karyawan melalui kegiatan olah raga.

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan Sertifikat Kepesertaan No. 110000004862 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Maret 2016 dan akhir tahun 2015, 2014, dan 2013 menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, tingkat pendidikan, status kerja, dan jenis kelamin.

## KARYAWAN

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Perseroan</b>				
> S-1	7	4	4	4
S-1	160	146	76	80
Diploma	63	55	20	18
SMA atau Sederajat	348	325	190	164
< SMA	44	43	19	9
<b>Total</b>	<b>622</b>	<b>573</b>	<b>309</b>	<b>275</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Jabatan**

Jabatan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Perseroan</b>				
Komisaris	1	1	1	1
Direksi	2	2	2	2
General Manager	2	1	1	1
Project Manager	3	3	2	2
Manager	14	12	13	13
Assistant Manager	10	12	2	2
Supervisor	54	55	18	16
Staff	390	354	178	166
Non Staff	146	133	92	72
<b>Total</b>	<b>622</b>	<b>573</b>	<b>309</b>	<b>275</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia**

Jabatan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2012	2013	2014
<b>Perseroan</b>				
>50	46	38	25	6
41-50	93	87	54	43
31-40	186	164	93	96
21-30	272	259	123	105
<21	25	25	14	25
<b>Total</b>	<b>622</b>	<b>573</b>	<b>309</b>	<b>275</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status**

Jabatan	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Perseroan</b>				
Tetap	98	97	83	71
Tidak Tetap	524	476	226	204
<b>Total</b>	<b>622</b>	<b>573</b>	<b>309</b>	<b>275</b>

Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Propinsi/upah minimum Regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan telah mendaftarkan karyawan berdasarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLTK) sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaporkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan No.Pendaftaran 686/2016 pada tanggal 30 April 2016 dan wajib dilaporkan kembali pada tanggal 30 April 2017.

### Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:


**Nama** : Sng Eng Hoe Carl  
**Jabatan** : *Construction Engineer*  
**No. Paspor** : E5338686C  
**Kewarganegaraan** : Singapore  
**Masa Berlaku Paspor** : 1 Oktober 2020  
**No. KITAS** : 2C11JD2449-Q  
**Masa Berlaku KITAS** : 30 April 2017  
**IMTA** : Kep.39926/MEN/B/IMTA/2016  
**Masa Berlaku IMTA** : 12 bulan sejak tanggal tanda masuk 29 Juni 2016

Perseroan membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

### Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan Perseroan untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 383/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tanggal 10 April 2015, berlaku sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2017.

## 6. Struktur Organisasi Perseroan



## 7. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum

Berikut ini adalah keterangan singkat tentang pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:

### PT Sigma Mutiara

#### a. Riwayat Singkat PT Sigma Mutiara

PT Sigma Mutiara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Sigma**”). Sigma didirikan di Jakarta dengan nama PT Sigma Mutiara sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sigma Mutiara No. 19 tanggal 19 Mei 1981 yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.Y.A. 5/392/11 tanggal 18 November 1981 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.110 tanggal 15 Januari 1982 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.925 Berita Negara Republik Indonesia No.58 tanggal 20 Juli 1982 (“**Akta Pendirian Sigma**”).

PT Sigma Mutiara beralamat di:  
Jalan Sisingamangaraja No 59,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12120  
Telepon: 021 720 5466  
Faksimili: 021 723 2157

#### b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar Sigma adalah kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian jasa, percetakan dan pertanian.

#### c. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigma Mutiara No. 48 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang mana pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0026518 tanggal 25 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025075.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 25 Februari 2016, susunan pengurus Sigma adalah sebagai berikut:

##### **Komisaris**

Komisaris : Evelyn Tanuwidjaja

##### **Direksi**

Direktur Utama : Erwin Tanuwidjaja  
Direktur : Yonggi Tanuwidjaja

#### d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigma Mutiara No. 26 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0039260 tanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045493.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 12 April 2016, modal dan susunan pemegang saham Sigma saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	25.000	25.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Pemegang Saham :</u></b>			
1. Inge Setyawati Tanuwidjaja	2.250	2.250.000.000	15,00
2. Erwin Tanuwidjaja	1.750	1.750.000.000	11,67
3. PT Paramita Adhi Perkasa	4.875	4.875.000.000	32,50
4. Yonggi Tanuwidjaja	1.250	1.250.000.000	8,33
5. PT Nuansa Indah Kreasi	4.875	4.875.000.000	32,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	10.000	10.000.000.000	-

#### e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2016*	31 Desember	
		2015*	2014*
Total Aset	690.831.924.874	376.364.066.056	201.940.907.821
Total Liabilitas	167.684.977.808	12.455.992.283	17.246.646.157
Total Ekuitas	523.146.947.066	363.908.073.772	184.694.261.664

Keterangan	31 Maret 2016*	31 Desember	
		2015*	2014*
Pendapatan	111.179.001	14.435.501.429	73.421.175.033
Laba (Rugi) Kotor	111.179.001	7.964.737.478	41.606.926.812
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	149.238.873.293	179.873.915.484	179.694.261.664
Laba Bersih	-	177.825.281.234	178.835.577.164

\*) tidak diaudit

### PT Ascend Bangun Persada

#### a. Riwayat Singkat PT Ascend Bangun Persada

PT Ascend Bangun Persada adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Ascend**"). Ascend didirikan di Jakarta dengan nama PT Ascend Bangun Persada sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Ascend Bangun Persada" No. 48 tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti dari Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-10.05867.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 12 Maret 2014 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. 07924 tanggal 12 Maret 2014.

PT Ascend Bangun Persada beralamat di:

Office 8, Lantai 32  
Jalan Jend Sudirman Kav 52-53  
SCBD Lot 28  
Jakarta Selatan 12910  
Telephone : (021) 2933 3508  
Fax : (021) 2933 3509

#### b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar Ascend adalah kegiatan usaha dibidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian.

**c. Susunan Pengurus dan Pengawas**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ascend Bangun Persada No. 27 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH., MM., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0045390 tanggal 2 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0054966.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 2 Mei 2016 (“**Akta No. 27/2016**”), susunan pengurus Ascend adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris : Halim Susanto

**Direksi**

Direktur Utama : Yonggi Tanuwidjaja

Direktur : Regina Kustanto

**d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Sesuai dengan Akta No. 27/2016, modal dan susunan pemegang saham PT Ascend Bangun Persada adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Pemegang Saham :</b>			
1. Yonggi Tanuwidjaja	14.025	14.025.000.000	85,00
2. Halim Susanto	2.475	2.475.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	23.500	23.500.000.000	-

**e. Ikhtisar Data Keuangan Penting**


(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015*	2014*
Total Aset	16.485.283.805	16.485.524.984
Total Liabilitas	-	-
Total Ekuitas	16.485.283.805	16.485.524.984

Keterangan	31 Desember	
	2015*	2014*
Pendapatan	130.821	166.984
Laba (Rugi) Kotor	(241.179)	(14.475.016)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(241.179)	(14.475.016)
Laba (Rugi) Bersih	(241.179)	(14.475.016)

\*) tidak diaudit

## 8. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham dan Perseroan



Keterangan:

Perseroan memiliki pengendali PT Ascend Bangun Persada dan seluruh pemegang saham merupakan kewarganegaraan Indonesia

## 9. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	Perseroan	SM	ABP
Perseroan	-	PS	PS
Halim Susanto	KU	-	K
Regina Kustanto	K	-	D
Harry Danui	KI	-	-
Erwin Tanuwidjaja	DU	DU	-
Yonggi Tanuwidjaja	WDU	D	DU
Evelyn Tanuwidjaja	D	K	-
Djunaedi Setiawan Harlim	DI	-	-
Vincentius Susanto	D	-	-

Keterangan;

SM : PT Sigma Mutiara

ABP : PT Ascend Bangun Persada

PS : Pemegang Saham

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

WDU: Wakil Direktur Utama

D : Direktur

DI : Direktur Independen

## 10. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian Antar Pemegang Saham tertanggal 23 Februari 2015, yang telah diubah dengan addendum tertanggal 23 Februari 2016 yang keduanya dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

<b>Para Pihak</b>	: 1. PT Paramita Bangun Sarana (" <b>Perseroan</b> ") 2. PT Sigma Mutiara (" <b>Sigma</b> ")
<b>Hubungan Afiliasi</b>	: Hubungan antara pemegang saham Perseroan secara tidak langsung dengan pemegang saham PT Sigma Mutiara yang sama, yaitu Erwin Tanuwidjaja dan Yonggi Tanuwidjaja.
<b>Sifat Transaksi</b>	: Perjanjian pinjam meminjam
<b>Jenis dan Jumlah Fasilitas</b>	: Kredit plafon sampai Rp350.000.000.000,- dan yang sudah dicairkan sebesar 87,14% dari total kredit plafon atau sebesar Rp305.000.000.000,-
<b>Total Outstanding</b>	: Rp45.000.000.000,-
<b>Tujuan Penggunaan Dana</b>	: Untuk kegiatan modal kerja Perseroan
<b>Bunga</b>	: Antara 4-7% per tahun dengan mempertimbangkan suku bunga pasar. Bunga ditentukan oleh kedua belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak tidak berelasi.
<b>Jangka Waktu Fasilitas</b>	: 2 tahun dan berakhir sampai dengan 23 Februari 2017
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<b>Catatan</b>	: Tidak ada pembatasan yang harus dikesampingkan dan izin yang harus diperoleh untuk Penawaran Umum Perdana.

Pinjaman tersebut diatas telah dilunasi secara bertahap dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp305.000.000.000,-. Sehingga total fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan untuk pinjaman ini adalah sebesar Rp350.000.000.000,-.

## 11. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kredit No. 047/LGL-NAT/PK/JKTIII-NAT/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 jo. Perubahan Ke-1 Perjanjian Kredit No. 047/LGL-NAT/PK/JKTIII-NAT/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat di bawah tangan yang dilengkapi dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 tanggal 18 Maret 2015, dengan uraian sebagai berikut:

<b>Para Pihak</b>	: 1. PT Paramita Bangun Sarana (" <b>Perseroan</b> ") 2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (" <b>Bank</b> ")
<b>Jenis Fasilitas Kredit</b>	: Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) <i>Back To Back</i> (" <b>Fasilitas</b> ")
<b>Jumlah Fasilitas Kredit</b>	: Rp80.000.000.000,- (Delapan puluh miliar Rupiah)
<b>Tujuan Penggunaan Dana</b>	: Pembiayaan Modal Kerja Perseroan
<b>Bunga</b>	: Time Deposit + 0,75% ( <i>floating</i> )
<b>Jangka Waktu Fasilitas Kredit</b>	: 12 bulan sampai dengan 15 Juli 2017
<b>Pembatasan terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham</b>	: Selama kewajiban Perseroan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan SUK belum dilunasi, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila: a. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; b. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; c. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
<b>Jaminan</b>	: Gadai Deposito atas nama PT Ascend Bangun Persada yang ditempatkan di Bank dengan nilai Rp80.000.000.000,- (Delapan puluh miliar Rupiah) tanpa kewajiban apapun dari Perseroan.
<b>Denda</b>	: 1. Keterlambatan atas pembayaran hutang pokok sebesar 4% di atas tingkat suku bunga yang berlaku; 2. Keterlambatan pembayaran bunga 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Kredit No. 048/LGL-NAT/PK/JKTIII-NAT/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 jo. Perubahan Ke-1 Perjanjian Kredit No. 048/LGL-NAT/PK/JKTIII-NAT/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat di bawah tangan, yang dilengkapi dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 tanggal 18 Maret 2015, dengan uraian sebagai berikut:

<b>Para Pihak</b>	: 1. PT Paramita Bangun Sarana (" <b>Perseroan</b> ") 2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (" <b>Bank</b> ")
<b>Jenis Fasilitas Kredit</b>	: Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) <i>Back To Back</i> (" <b>Fasilitas</b> ")
<b>Jumlah Fasilitas Kredit</b>	: Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah)
<b>Tujuan Penggunaan Dana</b>	: Pembiayaan Modal Kerja Perseroan
<b>Bunga</b>	: Time Deposit + 0,75% ( <i>floating</i> )
<b>Jangka Waktu Fasilitas Kredit</b>	: 12 bulan sampai dengan 21 Juli 2017
<b>Pembatasan terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham</b>	: Selama kewajiban Perseroan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan SUK belum dilunasi, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila: a. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; b. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; c. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
<b>Jaminan</b>	: Gadai Deposito atas nama PT Sigma Mutiara yang ditempatkan di Bank dengan nilai Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah) tanpa kewajiban apapun dari Perseroan.
<b>Denda</b>	: 1. Keterlambatan atas pembayaran hutang pokok sebesar 4% di atas tingkat suku bunga yang berlaku; 2. Keterlambatan pembayaran bunga 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Kredit No. 002/P-023/PRK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, dengan uraian sebagai berikut:

<b>Para Pihak</b>	: 1. PT Paramita Bangun Sarana (" <b>Perseroan</b> ") 2. PT Sigma Mutiara (" <b>Pemegang Saham</b> ") 3. PT Bank Sinarmas Tbk. (" <b>Bank</b> ")
<b>Jenis Fasilitas Kredit</b>	: Pinjaman Rekening Koran (" <b>PRK</b> ")
<b>Jumlah Fasilitas Kredit</b>	: Setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah)
<b>Tujuan Penggunaan Dana</b>	: Tambahan Modal Kerja Perseroan
<b>Bunga</b>	: <i>Spread</i> 1,25% p.a di atas suku bunga deposito berjangka yang dijaminan
<b>Jangka Waktu Fasilitas Kredit</b>	: 12 bulan sejak penandatanganan akta kredit sampai dengan 12 Juli 2017
<b>Pembatasan terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham</b>	: Tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank selama fasilitas kredit masih terhutang, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan: - anggaran dasar; - struktur modal; - pemegang saham; dan - susunan pengurus  Catatan: Sebagaimana termaktub dalam Surat No. SKL.738/2016/CM/CR-KC tanggal 16 Agustus 2016, Bank memberikan konfirmasi bahwa ketentuan tersebut di atas tetap berlaku bagi Perseroan terkait dengan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan kepada Bank sehubungan dengan perubahan pemegang saham non publik.
<b>Jaminan</b>	: Deposito Berjangka pada Bank Sinarmas KCU Thamrin atas nama PT Sigma Mutiara sebesar 100% dari plafon kredit dengan Nilai Jaminan Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah)
<b>Denda</b>	: 4% setiap bulan dari jumlah tertunggak.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

## Perjanjian Sewa

Perjanjian Sewa Alat Berat No. SM/JAKT/01/2015/002-Sewa tertanggal 5 Januari 2015, yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

<b>Para pihak</b>	: 1. PT Paramita Bangun Sarana (" <b>Perseroan</b> ") 2. PT Sigma Mutiara (" <b>Sigma</b> ")
<b>Obyek sewa</b>	: - 1 Unit Excavator Komatsu PC 200-7/SN: J31783; dan - 1 Unit Genset Nissan 125 KVA RD8-015802.
<b>Jangka waktu</b>	: Terhitung sejak alat-alat meninggalkan tempat Sigma dan berakhir saat alat-alat sampai kembali ke tempat Sigma oleh Perseroan.
<b>Harga sewa</b>	: 1 Unit Excavator : Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) 200 Jam/Bulan (8 Jam per hari per shift);  1 Unit Genset : Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) 200 Jam/bulan (8 Jam per hari per shift).
<b>Kewajiban Para Pihak</b>	: Kewajiban Sigma yaitu sebagai berikut: 1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan alat-alat tidak dapat dipergunakan yang disebabkan oleh kerusakan alat-alat itu sendiri maka akan menjadi tanggung jawab Sigma dengan membuat berita acara kerusakan.  Kewajiban Perseroan yaitu sebagai berikut: 1. Apabila alat-alat tidak dapat dipergunakan yang disebabkan oleh kondisi hujan dan tidak tersedianya lahan kerja maka akan menjadi tanggung jawab Perseroan; 2. Mob Demob pulang pergi alat-alat menjadi tanggung jawab Perseroan; 3. Menjamin keamanan alat-alat kepada Sigma; 4. Bertanggung jawab terhadap segala masalah yang mungkin terjadi akibat kecelakaan kerja, masyarakat atau pihak ketiga serta segala perijinan yang diperlukan; 5. Menyediakan akomodasi, makanan operator dan transportasi operator; 6. Tidak boleh memindahkan alat-alat dari lokasi yang telah ditentukan tanpa ijin tertulis dari sigma.
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	: Dengan melakukan musyawarah untuk mufakat.

## 12. Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar aset kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### Tanah dan Bangunan

Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 907/Petogogan atas nama PT Paramita Bangun Sarana yang berlaku hingga 20 September 2041, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 590/1996 tanggal 6 Februari 1996 dengan luas 1.237 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jl. Wijaya I RT.009/04 No.43, Jakarta Selatan.

## 13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepaillitan di muka badan peradilan di Indonesia.

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2002, dengan kegiatan usaha utama menjalankan usaha pembangunan, seperti konstruksi bangunan, infrastruktur, mekanikal, dan elektrikal. Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan mulai menjalankan usaha konstruksi di industri kelapa sawit. Proyek pertama Perseroan dibidang industri kelapa sawit adalah proyek pembangunan *bulking station* di Bagendang, Kalimantan Tengah dengan kapasitas 13.000 MT.

Sejak saat itu, Perseroan terus berkembang dan banyak mendapatkan proyek yang berhubungan dengan industri kelapa sawit. Baik dari pembangunan jalan untuk menuju lokasi kebun kelapa sawit, pembangunan pabrik kelapa sawit, pembangunan pabrik pengolahan, pembangunan kilang penyimpanan minyak, sampai dengan pembuatan pipa untuk mengalirkan minyak ke kapal.

Berikut ini menggambarkan sejarah kegiatan Operasional Perseroan:



### 2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah di bidang konstruksi khususnya untuk industri kelapa sawit. Perseroan telah berpengalaman dalam mengerjakan kontrak di proyek kelapa sawit. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah proyek kontrak kelapa sawit yang sudah dikerjakan oleh Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan beberapa kegiatan usaha yang bergerak di bidang konstruksi secara umum, jenis kegiatan usaha perseroan adalah:

#### a) Konstruksi Bangunan Sipil

Melakukan pelaksanaan dari tahapan, metode pelaksanaan, sampai dengan memastikan tercapainya konstruksi bangunan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam proses konstruksi.

#### Jenis Konstruksi Bangunan Sipil:

##### a.1 Pembangunan Pabrik

Pabrik adalah suatu bangunan industri besar di suatu lokasi dan para pekerjanya mengolah benda atau mengawasi proses berjalannya mesin dari pembuatan satu produk menjadi produk lain atau sampai produk tersebut menjadi produk jadi yang memberikan nilai tambah.

Dalam proses pembangunan pabrik menjadi bangunan yang jadi dan siap dipakai membutuhkan proses yang panjang dan harus dimulai dengan pembangunan pondasi yang kuat sehingga nantinya mampu menyokong bangunan di atasnya.

Berikut ini adalah proses pembangunan pabrik dari awal sampai akhir:

No	Keterangan	Gambar
1.	<p><b>Pemasangan tiang pancang</b></p> <p>Tiang pancang memiliki bentuk panjang dan bisa terbuat dari beton atau pipa baja dimana dalam proses pemasangannya dengan cara dipukul, ditekan atau digetarkan. Diperlukan pula pembuatan lubang dengan bor sampai kedalaman tertentu, sehingga tiang pancang dapat dimasukkan dan dapat memberikan daya dukung yang lebih besar dan kuat bagi struktur di atasnya.</p>	
2.	<p><b>Pemasangan struktur bawah</b></p> <p>Pada tahap ini biasanya akan dipasang pondasi yang terbuat dari beton dan berfungsi untuk menopang pilar beton atau konstruksi baja. Sehingga pondasi ini akan menyangga tiang pancang yang sudah terpasang pada tahap sebelumnya.</p> <p>Untuk menghubungkan pondasi beton antara tiang pancang menggunakan teknik <i>sloop</i> yang terbuat dari beton sehingga pondasi kuat dan tahan dalam guncangan dan fungsi lainnya untuk meratakan beban bangunan.</p> <p>Dan pada tahap akhirnya akan dilakukan pengecoran lantai dengan beton bertulang.</p>	
3.	<p><b>Pemasangan struktur baja atau beton</b></p> <p>Ada beberapa bahan untuk memasang struktur atas, bisa terbuat dari baja atau beton. Khusus untuk beton biasanya digunakan jika bangunan tersebut akan digunakan untuk ruang kerja, ruang kantor atau ruang operasional. Dimana beton ini akan memberikan rasa nyaman bagi penghuni didalam ruangan.</p> <p>Khusus untuk struktur baja biasanya digunakan untuk ruang kontrol atau ruang – ruang yang tidak digunakan untuk kerja atau kegiatan operasional. Ini dikarenakan baja kurang menarik dan memberikan rasa nyaman bagi penghuni jika berlama – lama di ruangan yang terbuat dari baja. Tetapi perlu diingat bahwa biaya pembuatan dari struktur beton akan lebih mahal dibandingkan struktur baja. Dan waktu pengerjaan untuk struktur baja lebih cepat dibandingkan struktur beton.</p>	
4.	<p><b>Pemasangan atap, dinding dan tahap penyelesaian</b></p> <p>Tahap ini adalah tahap akhir dalam konstruksi bangunan sipil, dimana para pekerja akan melakukan pemasangan atap yang biasanya terbuat dari genteng tanah liat, genteng beton, ataupun atap <i>pvc</i>. Dinding untuk menutupi bagian samping diperlukan juga untuk melengkapi tahap akhir. Sehingga setelah semua tahap selesai, bangunan akan siap dipakai dan bisa diserahkan ke pemilik proyek</p>	

## a.2 Pembangunan Infrastruktur

Perseroan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata saja, tetapi pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan saluran juga bisa dikerjakan oleh Perseroan. Ini dikarenakan proyek yang biasanya dikerjakan oleh Perseroan berada di tempat yang terpencil dan sangat susah untuk diakses oleh kendaraan. Maka dari itu Perseroan memerlukan pembangunan jalan terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaan pabrik atau bangunan nantinya.

Dalam pembangunan jalan, biasanya Perseroan mengerjakan jalan yang terbuat dari aspal maupun beton. Jalan yang terbuat dari beton biasanya lebih awet tetapi dapat membuat roda kendaraan lebih cepat aus.

Berikut in beberapa tahap dalam pembangunan jalan yang dibuat oleh Perseroan:

- **Pembersihan dan Pemerataan Lahan**

Sebelum jalan dibuat, Perseron perlu untuk membersihkan lahan dari pohon atau tumbuhan yang menghalanginya. Setelah dilakukan pembersihan, tahap berikutnya adalah perataan, tanah diratakan sesuai dengan ketinggian tanah yang sudah direncanakan menggunakan alat *excavator* dan *bulldozer*.



- **Pemadatan**

Pada tahap ini dilakukan pemadatan tanah yang biasanya menggunakan alat *tandemroller*. Fungsinya agar tanah yang sudah diratakan, akan dipadatkan sehingga nantinya mudah untuk membuat pondasi di atasnya.



- **Pembuatan Pondasi Jalan**

Untuk membuat pondasi dari struktur awal sampai akhir, biasanya dibuat beberapa lapisan, seperti:

- a) Lapisan tanah dasar (*subgrade*) – ini merupakan tanah dasar yang sudah diratakan dan dipadatkan pada tahap sebelumnya.
- b) Lapisan pondasi bawah (*subbase course*) – menggunakan batu kali dan pasir untuk mengisi pondasi pada tahap ini. Sehingga melindungi partikel atau air untuk masuk sampai ke lapisan tanah dasar.
- c) Lapisan pondasi atas (*base course*) – lapisan ini berfungsi untuk menahan beban roda yang nantinya akan dilewati pada lapisan di atasnya. Maka dari itu, lapisan ini akan diisi oleh material yang lebih berkualitas dan kuat menahan beban.
- d) Lapisan permukaan (*surface course*) – lapisan ini terletak paling atas, di jalan raya. Lapisan ini langsung bersentuhan dengan roda kendaraan dan memiliki stabilitas yang tinggi serta kedap air untuk melindungi lapisan dibawahnya.

Setelah semua tahap selesai, dilakukan perataan jalan raya dengan alat *pneumatic roller*.

### a.3 Pembangunan Jetty

Dalam proses pembangunan dermaga atau *jetty* dimulai dengan pekerjaan tiang pancang. Mengingat lokasi pekerjaan tersebut umumnya berada di area laut/sungai (*onshore*) maka posisi alat pancang berada diatas ponton/tongkang. dan ini berbeda kalau seperti dalam pembangunan pabrik/gedung (*offshore*). Tipe tiang pancang yang akan dipakai adalah kombinasi antara tiang pancang beton dan tiang pipa baja dengan diameter dan ketebalan sesuai dengan perencanaan. Untuk penyambungan tiang agar didapatkan panjang/kedalaman sesuai rencana, diperlukan pengelasan pada sambungan tiang pancang tersebut. Ini juga berlaku tidak hanya di darat saja, tetapi diperlukan juga di laut.

Setelah pekerjaan pemancangan selesai, dilanjutkan ke tahap pemasangan beton *precast pile caps & precast tiebeam*. Tahap berikutnya dilakukan pemasangan *precast* beton dan dilanjutkan pemasangan tulangan *slab* dan pengecoran beton lantai pada lapisan atasnya.



### b) Mekanikal

Melakukan analisa dan aplikasi dari prinsip fisika untuk mendesain, manufaktur dan melakukan pemeliharaan pada mesin terkait.

#### Jenis Mekanikal:

##### b.1 Pemasangan Mesin

Di dalam suatu bangunan pabrik diperlukan pemasangan mesin untuk menunjang proses produksi didalamnya. Maka dari itu diperlukan tenaga ahli yang sudah terampil agar pemasangan mesin tersebut sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi kesalahan yang akan mengganggu proses produksi di dalam pabrik.

Setelah dilakukan pemasangan mesin, Perseroan wajib melakukan beberapa tes untuk memberikan kepastian bahwa mesin yang terpasang sudah benar.



## b.2 Pemasangan Pipa dan Tangki

Dalam pemasangan pipa dan tangki dibedakan menurut kandungan dan jenis yang dilaluinya atau bahan yang disimpan didalamnya, seperti:

- Material *galvanize* – material ini yang paling ringan dan gampang untuk digunakan.
- Material *stainless* – jika yang dilaluinya atau bahan yang disimpan adalah bahan kimia yang memiliki kadar rendah, material ini cocok.
- Material *carbon* – digunakan untuk bahan yang dilaluinya adalah gas.
- Material *fiber* – material ini khusus untuk yang memiliki kandungan kimia yang lebih tinggi, seperti amoniak.



## c) Elektrikal

Melakukan pemasangan listrik baik didalam dan diluar bangunan sesuai dengan standar dan prosedur konstruksi jaringan tenaga listrik yang dikeluarkan oleh PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) (Persero)

### Jenis Elektrikal

#### Pemasangan Listrik

Setelah jadinya pembangunan pabrik secara utuh dan mesin - mesin pendukung telah terpasang didalamnya. Dibutuhkan listrik untuk mendukung dan menjalankan mesin - mesin tersebut sehingga nantinya dapat mengoptimalkan produksi didalam pabrik.

Sama seperti konstruksi lainnya, diperlukan pula beberapa tes untuk menguji kelayakan listrik yang sudah terpasang sehingga nantinya tidak akan menyebabkan hal - hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Selain tiga jenis kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai rencana untuk mengembangkan usaha dengan melakukan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan daya saing, kinerja keuangan, perluasan pasar, dan pengalaman dalam sektor jasa konstruksi.

Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya dengan masuk ke lini bisnis workshop atau fabrikasi baja. Fabrikasi baja yang dimaksud dalam konteks usaha Perseroan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan modul-modul atau struktur obyek atau bangunan yang meliputi penggunaan bahan besi baja yang kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan pesanan konsumen dan digabungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain untuk membuat suatu bentuk atau susunan tertentu. Rangkaian pekerjaan yang dikerjakan secara bertahap dimulai dari yang paling dasar adalah pembuatan gambar atau desain yang telah dibuat sesuai dengan ukuran yang sesuai, dan selanjutnya bila diperlukan dapat meliputi proses pemotongan, pengeboran, perakitan, pengelasan, sampai dengan pengecatan.

Aktivitas fabrikasi dilakukan di dalam suatu ruangan atau area kerja yang sudah dilengkapi oleh mesin dan alat-alat berat berupa mesin las, mesin potong plat dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus aktivitas fabrikasi juga tidak jarang dilakukan di tempat terbuka dimana proses konstruksi sedang dilakukan selama itu memberikan fleksibilitas dan memperhitungkan faktor keselamatan kerja.

Sampai dengan saat ini, Perseroan kerap mempercayakan proses aktivitas fabrikasi baja dengan pihak ketiga lainnya dengan konsekuensi fleksibilitas ongkos produksi yang tergantung dari operasional pihak ketiga. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaraan Umum ini akan dialokasikan untuk pengembangan lini usaha fabrikasi baja dimana prospeknya cukup menjanjikan. Keuntungan lain adalah kesempatan untuk meningkatkan profil profitabilitas Perseroan dan peningkatan kualitas struktur bangunan dimana fabrikasi baja akan memberikan keuntungan berupa alih teknologi dan standarisasi kualitas pekerjaan fabrikasi yang selama ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

Perluasan lini usaha berupa fabrikasi baja ini masih dalam tahap evaluasi oleh Perseroan yang realisasinya belum ditetapkan apakah berupa akuisisi perusahaan yang telah beroperasi atau berupa keputusan untuk mendirikan divisi usaha baru yang berdiri di dalam struktur Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum telah disajikan dalam Bab II Rencana Penggunaan Dana pada Prospektus ini.

Berikut ini beberapa proyek - proyek yang sudah dikerjakan oleh Perseroan dalam lima tahun terakhir:

No.	Nama Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan	Tahun	
				Pembangunan	Penyelesaian
1	Pelabuhan	Lampung, Sumatera Selatan	Konstruksi Sipil & Mekanik	2011	2013
2	Jetty tahap III	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Sipil	2011	2012
3	Tangki tahap III	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Mekanik	2011	2013
4	<i>Tank Farm Package</i>	Lampung, Sumatera Selatan	Konstruksi Mekanik	2013	2014
5	Struktur dan Arsitektur GBJ-AS/RS	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Sipil	2013	2014
6	Storage Tank (5000MT & 3000MT)	Lubuk Gaung, Riau	Konstruksi Sipil	2013	2015
7	Jetty	Lubuk Gaung, Riau	Konstruksi Sipil	2013	2015
8	Tank Biodiesel I	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Mekanik	2014	2016
9	Civil BD I	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Sipil	2014	2016
10	ME OSBL Biodiesel	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Mekanik & Listrik	2015	Sedang dalam proses
11	Storage Tank Biodiesel	Tarjun, Kalimantan Selatan	Konstruksi Mekanik	2015	Sedang dalam proses
12	Composite Work Block 1	Lubuk Gaung, Riau	Konstruksi Sipil, Mekanik & Listrik	2015	Sedang dalam proses
12	Composite Work Block 2	Lubuk Gaung, Riau	Konstruksi Sipil, Mekanik & Listrik	2015	Sedang dalam proses
13	PKS Jalemo	Jalemo, Kalimantan Tengah	Konstruksi Sipil & Mekanik	2016	Sedang dalam proses


### 3. Pemasaran

Sistem pemasaran yang diterapkan oleh Perseroan tidak secara langsung, seperti melakukan kegiatan promosi di media atau penyelenggaraan *event*. Dimana permintaan penawaran langsung didapat dari pelanggan atau dari rekomendasi pihak ketiga yang sering bekerjasama dengan Perseroan. Penawaran yang masuk ke Perseroan melalui email, faksimili, atau telepon yang kemudian diseleksi oleh Dewan Direksi Perseroan dan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Perseroan memiliki cakupan di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan:

- 1) Hubungan yang terjalin dengan baik antara Perseroan dan para pelanggan.
- 2) Rekomendasi dari klien yang dahulu, pihak ketiga, atau dari pihak – pihak yang pernah bekerjasama dengan Perseroan seperti arsitek atau konsultan proyek.
- 3) Koneksi dari Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengetahui potensial proyek yang bisa didapat oleh Perseroan.

Berikut ini proses penerimaan klien dimana klien utama Perseroan bergerak di industri agrobisnis dan kelapa sawit :



### 4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan dipercaya memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dibidang konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen yang berpengalaman
- b. Keahlian teknis pembangunan industri yang terintegrasi
- c. Kualitas pekerjaan yang prima
- d. Relasi bisnis dengan pelanggan yang terbina baik
- e. Profil keuangan yang sehat

### 5. Strategi Usaha

Dalam mencapai target usaha untuk memaksimalkan kegiatan Operasional, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha, diantaranya:

- a) Menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas baik dan tepat waktu dalam proses pengerjaannya, sehingga memungkinkan Perseroan untuk terus menerima pesanan berulang dari pelanggan.
- b) Perseroan konsisten untuk menjaga kualitas bahan baku yang digunakan untuk mengerjakan proyek, sehingga kedepannya menghasilkan bangunan jadi yang baik dan sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan.

- c) Selektif dalam memilih proyek, pemilihan ini didasarkan kepada lokasi proyek, pemilik proyek, besarnya proyek, dan kompleksitas proyek.
- d) Memberikan pelatihan kepada para pekerja Perseroan dan pekerja lapangan di proyek, sehingga meningkatkan keahlian.
- e) Melakukan pembelian alat - alat berat yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.
- f) Perseroan memiliki rencana untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi ke beberapa bidang usaha konstruksi lainnya.

### **Faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan**

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

#### **Kenaikan Harga Bahan Baku**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi, ketersediaan bahan baku industri seperti semen, besi, dan bahan baku yang berasal dari material alam seperti pasir sangat mempengaruhi jalannya kegiatan Perseroan. Apalagi permintaan akan bahan baku tersebut sangat tinggi di Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi harga material tersebut. Selain itu harga tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap dollar maupun adanya kenaikan bahan bakar minyak dan tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Rata - rata kenaikan bahan baku tersebut bisa sekitar 10% tiap tahun.

#### **Ketersediaan peralatan dan sumber daya manusia**

Kegiatan operasional Perseroan berkaitan erat dengan ketersediaan peralatan dan sumber daya manusia. Dimana jumlah proyek yang dapat dilakukan oleh Perseroan dalam satu tahun dibatasi oleh ketersediaan peralatan dan waktu pelaksanaan proyek. Jangka waktu dalam pengiriman alat ke tempat proyek juga kadang kala memakan waktu sampai 1 - 2 bulan tergantung dari lokasi proyek yang sedang dikerjakan oleh Perseroan. Maka dari itu Perseroan selalu berkordinasi dengan pemilik proyek sehingga nantinya penyelesaian proyek dapat memberikan imbal hasil yang maksimal bagi keuangan Perseroan dan tidak menganggu efisien penggunaan alat berat Perseroan.

### **6. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance* - GCG) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, menciptakan produk dan menyediakan jasa yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk satu Komisaris Independen, Direksi yang termasuk satu orang Direktur Tidak Terafiliasi serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi dan misi Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama didampingi dengan Wakil Direktur Utama dan tiga orang Direktur, salah satunya adalah Direktur Independen, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan juga telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagai pejabat penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.

Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

## **7. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti pemberian sumbangan kepada warga sekitar proyek dan pembangunan masjid. Dan kedepannya Perseroan akan terus berkomitmen untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan.

## **8. Prospek Usaha Perseroan**

### **Prospek Usaha yang Berkaitan dengan Kondisi Ekonomi Indonesia**

Kondisi makro ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 kurang menggembirakan hanya sebesar 4,79% melambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02%. Jika diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta.

Bank Indonesia memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,2%-5,6%. Pertumbuhan ekonomi domestik jangka pendek tersebut diperkirakan masih akan bersumber dari permintaan domestik terutama realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Serta, inflasi tahun 2016 diperkirakan masih terkendali sesuai dengan kisaran sasarannya

sebesar  $4\pm 1\%$ . Ini semua ditopang oleh terkelolanya ekspektasi inflasi, koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, serta penurunan harga komoditas internasional. Selain itu, kredit diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 12%-14% pada tahun 2016 sementara dana pihak ketiga tumbuh 13%-15% pada tahun yang sama.

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan anggaran infrastruktur di dalam negeri dengan mengalihkan alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM. Dibawah pemerintahan Jokowi, alokasi anggaran untuk infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 63% jika dibandingkan pada tahun 2014. Semakin bertumbuhnya infrastruktur di Indonesia, akan mengakibatkan pertumbuhan yang pesat di sektor ekonomi.

Dengan adanya Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selama 5 tahun yang dimulai pada awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pemerintah memfokuskan pembangunan di jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, jembatan, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya infrastruktur di Indonesia, akan memberikan dampak yang signifikan pada sektor industri lainnya dikarenakan setiap daerah di Indonesia sudah memiliki infrastruktur yang baik sehingga bisa menekan biaya operasional dan biaya bahan bakar yang selama ini memang menjadi masalah utama di Indonesia. (*sumber: BKPM, Mei 2016*)

### **Prospek Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

Perseroan melihat bahwa industri kelapa sawit sangat menarik bagi kondisi geografis di Indonesia, dimana kebanyakan pohon kelapa sawit tumbuh dan diproduksi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan karena umumnya pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya di kemudian hari. Selama ini produksi minyak sawit mentah (CPO) dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, dimana kedua negara ini menghasilkan hampir 80%-90% dari total produksi CPO dunia.

Dalam 15 tahun terakhir, pertumbuhan industri minyak kelapa sawit sangat pesat. Pertumbuhan sepesat ini didorong oleh permintaan global yang terus meningkat, minyak kelapa sawit yang mudah diproduksi, dan bisa digunakan untuk campuran beberapa makanan, kosmetik, dan sebagai sumber biodiesel. Ekspor minyak kelapa sawit yang besar menjadi salah satu industri yang menghasilkan bagi devisa Indonesia. Total luas area perkebunan sawit di Indonesia mencapai sekitar 9 juta hektar, diperkirakan bahwa akan bertambah menjadi sekitar 15 juta hektar pada tahun 2020. (*sumber: BKPM, Mei 2016*)

Ada beberapa alasan bahwa prospek masa depan industri minyak sawit di Indonesia masih menjanjikan dan menguntungkan, sebagai berikut:

- 1) Permintaan dari Internasional yang masih sangat besar dan terus berkembang di kemudian hari. Ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk global yang semakin meningkat tiap tahunnya.
- 2) Margin keuntungan yang didapat sangat besar, seiring dengan mudahnya komoditi ini untuk diproduksi.
- 3) Biaya produksi minyak sawit mentah di Indonesia yang paling murah jika dibandingkan dengan negara lainnya.
- 4) Target pemerintah Indonesia untuk dapat mengkonversi konsumsi minyak menjadi 20% rasio pemakaian biodiesel di sektor transportasi dan 30% untuk pembangkit tenaga listrik, yang mana sampai sekarang pemakaian biodiesel di sektor transportasi adalah 10%-15% dan kurang dari 1% untuk pembangkit tenaga listrik.

## X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000,- per saham				
Modal dasar - 480.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 32.000 saham	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	2.000.000.000
Modal disetor lainnya	88.000.000.000	-	-	-
Saldo Laba	6.543.364.849	345.863.257.159	170.209.912.356	468.327.610.501
<b>Total ekuitas</b>	<b>126.543.364.849</b>	<b>377.863.257.159</b>	<b>202.209.912.356</b>	<b>470.327.610.501</b>

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2016

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	Modal disetor lainnya	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2016</b>	32.000.000.000	88.000.000.000	-	6.543.364.849	126.543.364.849
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2016, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
- Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan Harga Penawaran Rp1.200,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan dan harga nominal Rp100,- setiap saham	30.000.000.000	-	324.526.551.900*)	-	354.526.551.900
<b>Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2016 setelah Penawaran Umum Perdana Saham</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>88.000.000.000</b>	<b>324.526.551.900</b>	<b>6.543.364.849</b>	<b>481.069.916.749</b>

\*) Setelah dikurangi perkiraan biaya emisi

## **XI. PERPAJAKAN**

### **Perpajakan Untuk Pemegang Saham**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemetong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

## **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2018, Manajemen Perseroan berniat untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2017 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.42 tanggal 15 Juli 2016, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.23 tanggal 10 Agustus 2016, Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.51 tanggal 24 Agustus 2016 serta Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.36 tanggal 7 September 2016, yang semuanya dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini secara sendiri – sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>				
1.	PT Sinarmas Sekuritas	294.500.000	353.400.000.000	98,1667
<b>Penjamin Emisi Efek:</b>				
1.	PT Amantara Securities	500.000	600.000.000	0,1667
2.	PT Erdikha Elit Sekuritas	2.120.000	2.544.000.000	0,7067
3.	PT KGI Sekuritas Indonesia	200.000	240.000.000	0,0667
4.	PT Panin Sekuritas Tbk	80.000	96.000.000	0,0267
5.	PT Phillip Securities Indonesia	2.000.000	2.400.000.000	0,6667
6.	PT Yulie Sekurindo	600.000	720.000.000	0,2000
<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>	<b>360.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp1.100,- (seribu seratus Rupiah) sampai dengan Rp1.300,- (seribu tiga ratus Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa pelayaran dan galangan kapal di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**1. Akuntan Publik: KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra**

AXA Tower 27th Floor suite 03  
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18,  
Kuningan, Setiabudi Jakarta 12940  
Tel. (021) 30056267/30056270  
Fax. (021) 30056269  
Nama Rekan : Pradhono, SE, Ak., CPA  
No. STTD : 366/PM/STTD-AP/2004  
Tanggal STTD : 5 Februari 2004  
No. Keanggotaan IAPI : 1070  
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik  
Surat Penunjukan No.726/PD/TPC/SBO/III/2016

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yg dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:**

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1	PT Trans Power Marine Tbk	Audit Laporan Keuangan 2014	2015
2	PT Trans Power Marine Tbk	Audit Laporan Keuangan 2013	2014
3	PT Selamat Sempurna Tbk	Audit Laporan Keuangan 2012	2013
4	PT Ekadharma International Tbk	Audit Laporan Keuangan 2012	2013
5	PT Trans Power Marine Tbk	Audit Laporan Keuangan 2012	2013

**2. Konsultan Hukum: LasutLay & Pane**

Jl. Hang Tuah Raya No.29  
Kebayoran Baru, Jakarta 12120  
Telp: 021- 7204279, 021 - 7224105  
Fax: 021 – 720 4275  
No. STTD : 57/STTD-KH/PM/1994  
Tanggal STTD : 20 April 1994  
Atas Nama : Marjan E. Pane  
Surat penunjukkan tertanggal 15 April 2016

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

**Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:**

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1	PT Bank Sinarmas Tbk	Right Issue	2016
2	PT Berau Coal Energy Tbk	Penawaran Tender Wajib Saham	2016
3	PT Modernland Realty Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	2015
4	PT Modernland Realty Tbk	Penambahan Modal Tanpa HMETD	2015
5	Valbury Capital	Produk Reksa Dana	2015
6	PT Corpus Prima Mandiri	Akuisisi	2015
7	PT Verena Multi Finance Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	2014
8	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	Right Issue	2014
9	PT Modernland Realty Tbk	Penambahan Modal Tanpa HMETD	2014

**3. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita**

Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9  
 Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350  
 Telp: (62 21) 392 2332  
 Fax: (62 21) 392 2269

No. Ijin Usaha : No.Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991  
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
 No.ABI/IX/2008-007  
 Surat Penunjukan : No.006/PBS/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan FKP atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

**Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:**

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1	PT.Capital Financial Indonesia, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2016
2	PT.Protech Capital Indonesia, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2016
3	PT.Puradelta Lestari, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2015
4	PT.Golden Plantation, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
5	PT.Sitara Propertindo, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
6	PT.Chitose International, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
7	PT.Intermedia Capital, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
9	PT.Bali Towerindo Sentra, Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014

**4. Notaris:****Notaris Yulia, SH**

Multivision Tower Lantai 3 Suite 05  
Jalan Kuningan Mulia Kav. 9B  
Jakarta 12980

Telp: (62 21) 293 80 800  
Fax: (62 21) 293 80 801  
No. STTD : 266/PM/STTD-N/2000  
Tanggal STTD : 16 Oktober 2000  
No. Asosiasi : 052/Pengda/Suket/V/2009  
(Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia)  
Pedoman kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 Tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Surat Penunjukan : 004/PBS/VI/2016

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain perubahan seluruh Anggaran dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:**

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2016
2	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2015
3	PT Garuda Metalindo Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2015
4	PT Puradelta Lestari Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2015
5	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Obligasi	2015
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015
7	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015
8	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
9	PT Sitara Propertindo Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2014
10	PT Dyandra Media Indonesia Tbk	Initial Public Offering (IPO)	2013

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

Kepada.

1. Otoritas Jasa Keuangan  
Sektor Pasar Modal  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Paramita Bangun Sarana Tbk  
Jl. Petojo Utara VI No. 6  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10130

U.p.: Yth. Bapak Erwin Tanudjaja  
Direktur Utama

3. PT Sinarmas Sekuritas  
Sinar Mas Land Plaza Tower III Lt. 5  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350

U.p.: Direksi

No.: 001/LLP/IX/2016

Jakarta, 07 September 2016

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), PT Paramita Bangun Sarana Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Penawaran Umum") dengan jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) ("Saham") dengan harga penawaran sebesar Rp1.200,00 per saham

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta telah mengubah seluruh anggaran dasarnya sebagai pemenuhan atas Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang OJK) No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No.IX.J.1"), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK.04/2014") ( dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014") sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Paramita Bangun Sarana No. 29 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dalam Surat Keputusannya No. AHU-0010935.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, yang format isian Perubahan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0055918 dan No. AHU-AH.01.03-0055919 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0071190.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 ("Akta No. 29/2016").

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum , setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :

1. Sekitar 40% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, yaitu untuk pembayaran upah SDM, pembelian bahan baku/material serta biaya subkontraktor. Modal kerja ini digunakan untuk meningkatkan progres proyek Perseroan saat ini dan dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan pertumbuhan usaha Perseroan.

2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan strategi jangka panjang perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan daya saing, kinerja keuangan, perluasan pasar, pengalaman dalam sektor terkait, positioning dalam sektor konstruksi, dan nilai tambahnya bagi stakeholders.

Jenis, dan target pelaksanaan pengembangan usaha yang akan dilakukan Perseroan di tahun 2017 adalah melakukan pengembangan usaha dalam fabrikasi baja. Pengembangan usaha tersebut dapat berupa Joint operation, akuisisi maupun pembangunan pabrik fabrikasi baja. Bisnis usaha fabrikasi baja ini memegang peran penting dalam efisiensi mata rantai dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan usaha Perseroan (value chain). Prospek bisnis pengembangan usaha fabrikasi baja ini diharapkan akan dapat mendukung kinerja keuangan Perseroan dimasa yang akan datang.

3. Sekitar 25% akan digunakan melakukan pembelian mesin dan peralatan berat (excavator, bulldozer, dan crane) serta pengembangan sistem teknologi dan komputerisasi yang digunakan dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana ("**Penjamin Pelaksana**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Sinarmas Sekuritas bersama-sama dengan PT Phillip Securities Indonesia, PT Yulie Sekurindo Tbk, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT. Amantara Securities, PT KGI Sekuritas Indonesia, selaku para Penjamin Emisi Saham ("**Penjamin Emisi Saham**") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 42 tanggal 15 Juli 2016 yis. Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 23 tanggal 10 Agustus 2016, Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Paramita Bangun Sarana Tbk. No. 51 tanggal 24 Agustus 2016 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 36 tanggal 7 September 2016 semuanya dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Saham ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Saham beserta saham lainnya yang telah diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan BEI ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Direksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 41 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Ardi Kristiar SH., MBA., pengganti dari Yulia SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan jo. Surat Keputusan Direksi tanggal 8 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Evelyn Tanuwidjaja, bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan melaksanakan ESA (Employee Stock Allocation) untuk para karyawannya dengan ketentuan sebagaimana dirinci dalam BAB III Riwayat Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dari Laporan Uji Tuntas Hukum (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan tanggal 1 Juni 2016 Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang OJK) berturut-turut atas nama:

1. Richard Stefanus Lasut SH., LL.M., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005; dan
2. Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007.

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum tanggal 18 Juli 2016 yang diubah dan dinyatakan kembali dalam Addendum Dan Pernyataan Kembali Laporan Uji Tuntas

Hukum tanggal 11 Agustus 2016 dan perbaikan atas BAB-III Riwayat Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan, BAB-IX Perjanjian Dengan Pihak Lain dan BAB X-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum tanggal 24 Agustus 2016 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Laporan Uji Tuntas Hukum PT Paramita Bangun Sarana Tbk tanggal 7 September 2016 ("**Laporan Uji Tuntas Hukum**"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Laporan Uji Tuntas Hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan meliputi antara lain pemeriksaan terhadap:

#### **A. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Paramita Bangun Sarana No. 33 tanggal 27 November 2002 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5498 Berita Negara Republik No. 55 tanggal 11 Juli 2003 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sebagaimana termaktub dalam:

- a) Akta Berita Acara Rapat PT. Paramita Bangun Sarana No. 1 tanggal 1 April 2008 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-40788.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0058558.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang perubahan modal Perseroan dan penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT.
- b) Akta Berita Acara Rapat PT. Paramita Bangun Sarana No. 19 tanggal 27 Oktober 2010 dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-54637.AH.01.02. Tahun 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084457.AH.01.09. Tahun 2010 keduanya tanggal 22 November 2010, mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan.
- c) Akta Berita Acara PT. Paramita Bangun Sarana No.19 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh Yendra Wiharja, SH., MH., Notaris di Kotamadya Tangerang yang telah memperoleh laporan pemberitahuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-01661.40.21.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01661.40.21.2014 keduanya tanggal 10 April 2014 mengenai perubahan modal Perseroan.
- d) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No. 109 tanggal 17 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-13142.40.20.2014 dan yang format isian Perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-10501.40.21.2014 serta masing-masing secara berturut-turut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133061.40.80.2014 dan No. AHU-0133061.40.80.2015 semuanya tanggal 19 Desember 2014, mengenai perubahan modal Perseroan.
- e) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana No. 2101 tanggal 30 April 2016, yang dibuat di hadapan Widya Agustyna, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-0010506.AH.01.02.TAHUN 2016 dan yang format isian Perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.01.03-0054026, dan didaftarkan

dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0068196.AH.01.11.TAHUN 2016 seluruhnya tanggal 3 Juni 2016, mengenai perubahan modal Perseroan.

- f). Akta No. 29/2016 mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29/2016, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa dan investasi.

## C. STRUKTUR MODAL DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta 29/2016, susunan modal saham terakhir Perseroan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	480.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	120.000.000.000	100,00
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Ascend Bangun Persada	612.000.000	61.200.000.000	51,00
2. PT Sigma Mutiara	588.000.000	58.800.000.000	49,00
Saham dalam portepel	3.600.000.000	360.000.000.000	

## D. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

### Direksi

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama       | : Erwin Tanuwidjaja        |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Yonggi Tanuwidjaja       |
| 3. Direktur             | : Evelyn Tanuwidjaja       |
| 4. Direktur             | : Vincentius Susanto       |
| 5. Direktur Independen  | : Djunaidi Setiawan Harlim |

### Dewan Komisaris

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Komisaris Utama      | : Halim Susanto   |
| 2. Komisaris            | : Regina Kustanto |
| 3. Komisaris Independen | : Harry Danui     |

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dalam RUPS Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 29/2016.

### Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Direksi Perseroan telah mengangkat Vincentius Susanto selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan.



### Unit Audit Internal

Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi No. 002/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, dan Perseroan telah menunjuk Vincent Fuad sebagai Kepala Unit Audit Internal.

### Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 001/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Harry Danui  
Anggota : Muljadi Tjandra  
Anggota : Steven Rorong

### Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 007/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Harry Danui  
Anggota : Regina Kustanto  
Anggota : Halim Susanto

## **E. IZIN-IZIN DAN DOKUMEN OPERASIONAL PERSEROAN**

Ijin-ijin yang diperoleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

### **1. Izin Kegiatan Usaha Perseroan**

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), berlaku hingga 14 Oktober 2018.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00546/24.1.1/31.71-01.1003/1.824.271/2015, berlaku hingga 27 Nopember 2017.
- c. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) No. 090203560-P berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya.
- d. Sertifikat Badan Usaha No. 0332006 dengan klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung berlaku, hingga 14 Oktober 2017.
- e. Sertifikat Badan Usaha No. 0332007 dengan klasifikasi Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, berlaku hingga 14 Oktober 2017.

### **2. Dokumen Operasional Perseroan Lainnya**

- a. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.141.811.6-073.000** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.46.68907 tanggal 11 Desember 2012** berlaku hingga 27 Februari 2017.

- c. **Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 423/27.1.1/31.71.01.1003/-1.758/2016 tanggal 02 Mei 2015**, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jalan Petojo Utara VI No. 6 Lantai 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan Surat Keterangan Domisili ini berlaku hingga 02 Mei 2017.

### 3. Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan

- a. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) No. KEP.399.226/MEN/B/IMTA/2016 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tanda Masuk yaitu tanggal 29 Juni 2016, dengan nama Sng Eng Hoe Carl untuk menempati Jabatan sebagai Marketing Manager, dengan Nomor Paspor E5338686C yang berlaku sampai dengan 01 Oktober 2020 serta Nomor KITAS 2C11JD2449-Q yang berlaku sampai dengan 30 April 2017.
- b. Peraturan Perusahaan Perseroan untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 383/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tanggal 10 April 2015, berlaku sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2017.
- c. Bukti Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang dilaporkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan No. Pendaftaran 686/2016 pada tanggal 30 April 2016 dan wajib dilaporkan kembali pada tanggal 30 April 2017.
- d. Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) No. 1100000004862 tanggal 9 Maret 2011, yang kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

### F. ASET PERSEROAN

Aset atau harta kekayaan yang telah didaftarkan atas nama Perseroan berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam **BAB VIII HARTA KEKAYAAN PERSEROAN** Laporan Uji Tuntas Hukum.

### G. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK LAINNYA

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain meliputi:

1. perjanjian pinjaman/kredit, dan
2. perjanjian sewa menyewa,

Sebagaimana diuraikan dalam **BAB IX** Laporan Uji Tuntas Hukum.

### H. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
2. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
3. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 43 tanggal 15 Juli 2016 jls. Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 52 tanggal 24 Agustus 2016 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Penawaran Umum Perdana Saham PT PParamita Bangun Sarana Tbk No. 37 tanggal 07 September 2016, semuanya dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan; dan

4. Akta Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No. SP-0010/PE/KSEI/0716 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dalam nomor urut 1 sampai dengan 4 secara bersama-sama disebut "Perjanjian-Perjanjian Emisi".

## I. PERKARA PERSEROAN

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Uji Tuntas Hukum Bab XI – Keterangan Mengenai Perkara Perseroan, tidak terdapat perkara yang melibatkan Perseroan dihadapan Pengadilan Umum, dan/atau Badan Arbitrase maupun somasi yang diajukan terhadap Perseroan.

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya serta tidak ada dokumen penting dari Perseroan yang tidak/belum diungkapkan kepada kami;
- semua tanda tangan pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Perseroan yang bernama PT Paramita Bangun Sarana Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan dengan sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki semua ijin yang diperlukan, pendaftaran yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Pendirian Perseroan adalah sah dan telah mendapatkan persetujuan, didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap perubahan setelah itu telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang sekarang dijalankan oleh Perseroan yaitu membuat konstruksi bangunan, infrastruktur, mekanikal dan elektrikal gedung-gedung adalah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan izin-izin tersebut masih berlaku.

2. Permodalan Perseroan dan perubahannya telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan, dilaporkan dan didaftarkan secara berkesinambungan sesuai dengan

ketentuan dalam UUPT dan karenanya sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasarnya. .

Penambahan modal saham oleh PT Ascend Bangun Persada sebesar 44.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya sejumlah Rp44.880.000.000 dan penambahan modal saham oleh PT Sigma Mutiara sebesar 43.120 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya sejumlah Rp43.120.000.000 pada tanggal 31 Maret 2016 dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan mengingat bahwa harga perolehan dengan nilai nominal perolehan tersebut berada dibawah harga Penawaran Umum, dengan memperhatikan bahwa Perseroan telah melakukan pemecahan nilai saham (stock split) dari nilai nominal Rp1.000.000,- menjadi Rp100,- karenanya berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2001 maka masing-masing PT Ascend Bangun Persada dan PT Sigma Mutiara dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan hingga 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

3. Perubahan kepemilikan atas saham-saham dalam Perseroan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan pada instansi yang berwenang.
4. Saham Perseroan yang merupakan bagian dari modal saham Perseroan telah diterbitkan dan telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.
5. Pemegang saham Perseroan yaitu PT Sigma Mutiara (sebanyak 49%) dan PT Ascend Bangun Persada (51%) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan sah menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
6. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat dengan sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, telah didaftarkan dan dilaporkan sesuai ketentuan UUPT dan sebagai calon Emiten telah memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk POJK No. 33/POJK.04/2014.

Direktur Independen diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang "Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat".

Sampai ditandatanganinya Pendapat Hukum, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara dihadapan pengadilan umum, termasuk pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara, pengadilan niaga dan sengketa industrial dan karenanya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan mereka masing-masing sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan.

7. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan dan karenanya memenuhi ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah sesuai dengan dan karenanya memenuhi ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014.

Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal di atas telah sesuai dengan dan memenuhi ketentuan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan dan memenuhi ketentuan POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Kekayaan Perseroan yang terdaftar atas nama Perseroan setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar merupakan hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk dilaksanakan terhadap kekayaan tersebut.

Kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa di dalam maupun di luar pengadilan ataupun diberikan sebagai agunan.

9. Peraturan Perusahaan Perseroan sah berlaku dan mengikat Perseroan dan karyawannya ("Karyawan").

Karyawan Perseroan telah didaftarkan dan mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JamSosTek) yang sekarang pelaksanaannya dilanjutkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Wajib Laport Ketenagakerjaan telah dilaksanakan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Perseroan telah dan akan mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu.

Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") yang akan dilaksanakan Perseroan berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Direksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. No. 41 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Ardi Kristiar SH., MBA., pengganti dari Yulia SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan jo. Surat Keputusan Direksi tanggal 8 Agustus 2016 adalah sah dan mengikat Perseroan terhadap para karyawannya.

10. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka, telah dibuat secara sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan di dalamnya serta tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.
11. Perseroan tidak lalai dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu melakukan pembangunan atas kontrak dengan pihak lainnya.
12. Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara Perdata, Pidana, Pajak, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial di muka pengadilan umum, ataupun arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan tidak sedang dimohonkan atau mengajukan sendiri permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga.

Perseroan tidak terlibat dalam sengketa di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

13. Perjanjian-Perjanjian Emisi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan mengikat Perseroan dengan pihak lainnya dalam masing-masing Perjanjian-Perjanjian Emisi sesuai dengan ketentuan di dalamnya serta tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya emisi jika dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Penggunaan Dana adalah sah.

14. Saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum termasuk saham yang diterbitkan melalui ESA, mempunyai hak yang sama seperti saham lain yang telah diterbitkan oleh Perseroan.
15. Semua surat pernyataan yang ditandatangani untuk dan atas nama Perseroan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan di dalamnya.
16. Aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan Uji Tuntas Hukum yang dilakukan terhadap Perseroan.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- a. Pendapat hukum yang diterbitkan sebelumnya hanya berlaku sampai tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum dan untuk kemudian digantikan keberlakuannya oleh Pendapat Hukum.
- b. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
- c. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan pihak penerima sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum termasuk OJK dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Penawaran Umum.

Hormat kami,  
LASUTLAY & PANE



---

**Marjan E. Pane**  
Partner

## **XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 MARET 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2016 DAN 31 MARET 2015**

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

Atas nama dan mewakili Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Erwin Tanuwidjaja  
Alamat : Jalan Petojo Utara VI No. 6  
Jakarta Raya  
Alamat Rumah : Pantai Mutiara Blok J No. 19  
Jakarta Utara  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Evelyn Tanuwidjaja  
Alamat : Jalan Petojo Utara VI No. 6  
Jakarta Raya  
Alamat Rumah : Jalan Mangga II/26 Duri Kelapa  
Jakarta Barat  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk;
2. Laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Agustus 2016  
Atas nama dan mewakili Direksi



**Erwin Tanuwidjaja**  
Direktur Utama

**Evelyn Tanuwidjaja**  
Direktur Keuangan

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

Head Office : Jl. Petojo Utara VI No.6, Jakarta Pusat 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 0142/TPC-GA/SBO/PD/2016

### **Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan)**

Laporan No. 0142/TPC-GA/SBO/PD/2016

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 tidak diaudit.

Laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 0107/TPC-GA/SBO/PD/2016 tertanggal 9 Juni 2016 atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

**TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA**



Pradhono  
Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0452  
10 Agustus 2016

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	31 Desember			
		31 Maret 2016	2015	2014	2013
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	2c,2d,2n, 4,29,31	110.939.536.960	65.974.251.983	103.287.353.948	285.224.682.980
Piutang usaha	2c,2n,5, 29,31	138.800.676.969	221.497.888.726	124.404.282.784	78.262.809.337
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	2c,2e,2n, 6,29,31	71.609.104.672	110.624.897.117	116.364.687.822	113.360.212.374
Piutang retensi	2c,2f,2n, 7,29,31	147.477.865.388	111.792.431.162	64.866.278.807	66.757.804.068
Piutang lain-lain	2c,2o,8,31				
Pihak berelasi	27	-	-	-	10.165.000.000
Pihak ketiga		44.788.084	41.102.678	271.224.128	6.546.353.914
Persediaan	2g,9	115.737.847.514	148.474.575.782	63.566.818.624	36.068.145.274
Uang muka	10	46.831.976.592	25.395.900.549	14.119.451.624	14.240.135.484
Biaya dibayar di muka	2h	509.307.953	343.597.103	295.774.447	218.993.919
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>631.951.104.132</b>	<b>684.144.645.100</b>	<b>487.175.872.184</b>	<b>610.844.137.350</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2c,2d,2n, 11,29,31	25.901.476.000	27.479.618.204	-	-
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 17.345.732.537 pada tanggal 31 Maret 2016, Rp 16.474.120.933 pada tanggal 31 Desember 2015, Rp 13.073.134.005 pada tanggal 31 Desember 2014, dan Rp 9.716.536.173 pada tanggal 31 Desember 2013	2i,2k,12	14.307.321.846	14.911.705.722	13.727.665.420	15.091.282.905
Aset lain-lain	2j,2k,13	30.227.585.313	30.227.585.313	30.227.585.313	30.716.317.063
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>70.436.383.159</b>	<b>72.618.909.239</b>	<b>43.955.250.733</b>	<b>45.807.599.968</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>702.387.487.291</b>	<b>756.763.554.339</b>	<b>531.131.122.917</b>	<b>656.651.737.318</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Lanjutan)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	31 Maret 2016	31 Desember		
			2015	2014	2013
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang bank	2c,14,31	-	3.055.701.762	-	-
Utang usaha	2c,2n,2o, 15,29,31				
Pihak berelasi	27	3.201.000.000	-	-	-
Pihak ketiga		42.128.336.399	68.353.995.525	49.693.826.519	44.792.594.125
Utang lain-lain	2c,2o,16,31				
Pihak berelasi	27	310.000.000.000	102.500.000.000	171.204.096.094	-
Pihak ketiga		-	-	37.327.632	2.760.000
Utang retensi	2c,17,31	14.645.956.926	14.322.325.156	13.766.933.612	13.359.720.985
Utang pajak	2p,18	7.885.883.319	7.015.593.644	4.031.825.982	2.952.999.104
	2c,2o,19,				
Beban akrual	27,31	6.530.486.043	23.969.917.634	5.662.469.554	8.483.287.112
Uang muka pelanggan	2m,20	183.621.476.673	152.893.382.204	80.575.486.652	113.731.495.939
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>568.013.139.360</b>	<b>372.110.915.925</b>	<b>324.971.966.045</b>	<b>183.322.857.265</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2q,21	7.830.983.082	6.789.381.255	3.949.244.516	3.001.269.552
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>575.844.122.442</b>	<b>378.900.297.180</b>	<b>328.921.210.561</b>	<b>186.324.126.817</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar – 50.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013					
Modal ditempatkan, dan disetor penuh – 32.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan 2.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013	22	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	2.000.000.000
Modal disetor lainnya	22	88.000.000.000	-	-	-
Saldo laba		6.543.364.849	345.863.257.159	170.209.912.356	468.327.610.501
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>126.543.364.849</b>	<b>377.863.257.159</b>	<b>202.209.912.356</b>	<b>470.327.610.501</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>702.387.487.291</b>	<b>756.763.554.339</b>	<b>531.131.122.917</b>	<b>656.651.737.318</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
		2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	2l,24	301.032.712.814	174.610.051.320	957.523.544.389	697.436.680.778	897.907.662.769
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	2l,2o,25,27 (	221.639.748.331 )	113.970.393.765 )	733.549.226.231 )	489.054.705.105 )	569.811.494.444 )
<b>LABA BRUTO</b>		<b>79.392.964.483</b>	<b>60.639.657.555</b>	<b>223.974.318.158</b>	<b>208.381.975.673</b>	<b>328.096.168.325</b>
Beban umum dan administrasi	2l,26 (	8.182.061.979 )	6.485.890.987 )	31.691.111.840 )	22.732.866.576 )	15.625.527.256 )
Penghasilan keuangan	2l	185.093.519	1.254.061.672	3.355.405.227	7.084.149.413	8.063.343.520
Beban keuangan	2l,2o,27 (	1.124.720.827 )	1.602.354.852 )	7.969.594.503 )	237.435.959 )	179.923.751 )
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	2n (	9.084.668.937 )	5.603.528.254 )	10.269.198.499 )	822.308.604 )	12.068.694.129 )
Lain-lain – bersih	2l	38.067.341	23.793.887	365.030.058	86.392.550	22.208.491
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>61.224.673.600</b>	<b>59.385.207.755</b>	<b>197.573.185.483</b>	<b>191.587.121.397</b>	<b>332.400.546.476</b>
Beban pajak final	2p,18 (	7.308.472.065 )	6.418.474.640 )	20.688.089.732 )	13.188.207.121 )	17.632.001.748 )
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>53.916.201.535</b>	<b>52.966.733.115</b>	<b>176.885.095.751</b>	<b>178.398.914.276</b>	<b>314.768.544.728</b>
Beban pajak penghasilan	2p,18	-	-	-	( 91.795.750 )	( 269.306.500 )
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>		<b>53.916.201.535</b>	<b>52.966.733.115</b>	<b>176.885.095.751</b>	<b>178.307.118.526</b>	<b>314.499.238.228</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2q,21 (	236.093.845 )	307.937.737 )	1.231.750.948 )	235.269.383	252.550.284
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>		<b>53.680.107.690</b>	<b>52.658.795.378</b>	<b>175.653.344.803</b>	<b>178.542.387.909</b>	<b>314.751.788.512</b>
<b>Laba per Saham (dinyatakan dalam Rupiah penuh)</b>						
Dasar dan dilusian	2s,28	<b>23,44</b>	<b>44,64</b>	<b>152,75</b>	<b>704,42</b>	<b>4.196,69</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo 1 Januari 2013</b>		2.000.000.000	253.575.821.989	255.575.821.989
Dividen tunai	23	-	( 100.000.000.000)	( 100.000.000.000)
Laba tahun berjalan		-	314.499.238.228	314.499.238.228
Penghasilan komprehensif lain		-	252.550.284	252.550.284
<b>Saldo 31 Desember 2013</b>		2.000.000.000	468.327.610.501	470.327.610.501
Tambahan setoran modal	22	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Dividen tunai	23	-	( 476.660.086.054)	( 476.660.086.054)
Laba tahun berjalan		-	178.307.118.526	178.307.118.526
Penghasilan komprehensif lain		-	235.269.383	235.269.383
<b>Saldo 31 Desember 2014</b>		32.000.000.000	170.209.912.356	202.209.912.356
Laba tahun berjalan		-	176.885.095.751	176.885.095.751
Penghasilan komprehensif lain		-	( 1.231.750.948)	( 1.231.750.948)
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>		32.000.000.000	345.863.257.159	377.863.257.159
Dividen tunai	23	-	( 305.000.000.000)	( 305.000.000.000)
Dividen saham	22	88.000.000.000	( 88.000.000.000)	-
Laba periode berjalan		-	53.916.201.535	53.916.201.535
Penghasilan komprehensif lain		-	( 236.093.845)	( 236.093.845)
<b>Saldo 31 Maret 2016</b>		120.000.000.000	6.543.364.849	126.543.364.849
<b>Saldo 31 Desember 2014</b>		32.000.000.000	170.209.912.356	202.209.912.356
Laba periode berjalan		-	52.966.733.115	52.966.733.115
Penghasilan komprehensif lain		-	( 307.937.737)	( 307.937.737)
<b>Saldo 31 Maret 2015 (Tidak diaudit)</b>		32.000.000.000	222.868.707.734	254.868.707.734

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Catatan	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	417.788.377.259	164.385.732.034	891.561.472.349	617.026.247.857	875.263.842.544
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan beban operasional lain-lain	( 260.530.550.890 )	( 136.422.288.206 )	( 816.452.766.254 )	( 523.971.429.017 )	( 601.181.275.538 )
Kas yang diperoleh dari operasi	157.257.826.369	27.963.443.828	75.108.706.095	93.054.818.840	274.082.567.006
Penghasilan keuangan	185.093.519	1.501.291.499	3.602.635.054	7.371.115.967	7.529.147.139
Beban keuangan	( 81.701.701 )	( 1.002.080.880 )	( 1.551.649.298 )	( 237.435.959 )	( 179.923.751 )
Pembayaran pajak	( 7.308.472.065 )	( 6.494.583.723 )	( 20.764.198.815 )	( 13.325.966.686 )	( 17.814.442.650 )
Lain-lain	38.067.341	( 23.793.887 )	( 365.030.058 )	( 86.392.550 )	( 22.208.491 )
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas operasi	150.090.813.463	21.944.276.837	56.030.462.978	86.776.139.612	263.595.139.253
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan aset tetap	( 267.227.728 )	( 457.388.364 )	( 4.585.027.230 )	( 1.992.980.347 )	( 2.185.506.083 )
Perolehan aset lain-lain	-	-	-	-	( 30.838.500.000 )
Pencairan deposito berjangka	565.573.204	-	-	-	-
Penempatan deposito berjangka	-	( 20.444.634.478 )	( 27.479.618.204 )	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	298.345.476	( 20.902.022.842 )	( 32.064.645.434 )	( 1.992.980.347 )	( 33.024.006.083 )
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan (pelunasan) utang pihak berelasi	( 97.500.000.000 )	101.950.000.000	101.950.000.000	-	-
Pelunasan piutang pihak berelasi	-	-	-	10.165.000.000	-
Penambahan modal saham	-	-	-	30.000.000.000	-
Pembayaran dividen tunai	-	( 143.547.815.747 )	( 170.660.086.094 )	( 305.999.999.960 )	( 100.000.000.000 )
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	( 97.500.000.000 )	( 41.597.815.747 )	( 68.710.086.094 )	( 265.834.999.960 )	( 100.000.000.000 )
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN</b>					
	52.889.158.939	( 40.555.561.752 )	( 44.744.268.550 )	( 181.051.840.695 )	130.571.133.170
<b>DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN</b>					
	( 4.868.172.200 )	1.100.887.791	4.375.464.823	( 885.488.337 )	1.961.797.820
<b>KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL TAHUN/PERIODE</b>					
4	62.918.550.221	103.287.353.948	103.287.353.948	285.224.682.980	152.691.751.990
<b>KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR TAHUN/PERIODE</b>					
4	110.939.536.960	63.832.679.987	62.918.550.221	103.287.353.948	285.224.682.980
<b>Kas, Setara Kas dan Cerukan terdiri dari:</b>					
Kas	877.573.589	391.872.944	1.720.483.577	766.455.575	293.121.471
Bank	110.061.963.371	3.440.807.043	64.253.768.406	3.252.199.429	47.471.611.509
Deposito berjangka	-	60.000.000.000	-	99.268.698.944	237.459.950.000
Cerukan	-	-	( 3.055.701.762 )	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>110.939.536.960</b>	<b>63.832.679.987</b>	<b>62.918.550.221</b>	<b>103.287.353.948</b>	<b>285.224.682.980</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 27 November 2002 berdasarkan akta notaris Lenny Janis Ishak, SH., No. 33. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-09024 HT.01.01.TH.2003 tanggal 25 April 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 2003, Tambahan No. 5498.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Ardi Kristiar SH., MBA., sebagai pengganti dari Yulia, SH., No. 29 tanggal 7 Juni 2016, antara lain sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (lihat Catatan 34).

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan umum, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, pertambangan dan real estat. Perusahaan berkedudukan di Jl. Petojo Utara VI No. 6, Gambir, Jakarta Pusat dengan alamat korespondensi di Jl. Sisingamangaraja No. 57-59, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan saat ini menjalankan usaha pembangunan seperti konstruksi bangunan, infrastruktur, mekanikal dan elektrikal. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak bulan November 2008.

PT Ascend Bangun Persada adalah entitas induk dan induk terakhir Perusahaan.

**b. Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Susunan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Tommy Tanuwidjaja
Direktur Utama	: Erwin Tanuwidjaja
Direktur	: Yonggi Tanuwidjaja

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 600.000.000, Rp 600.000.000, Rp 2.400.000.000, Rp 2.334.591.250 dan Rp 1.553.082.000 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Perusahaan memiliki 98, 97, 83 dan 71 orang karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (tidak diaudit).

**c. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh direksi untuk diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2016.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan".

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### **b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun 2016**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 adalah:

- PSAK No. 5 (Revisi 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- PSAK No. 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
- PSAK No. 16 (Revisi 2015): Aset Tetap. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 24 (Revisi 2015): Imbalan Kerja. PSAK 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.
- PSAK No. 25 (Revisi 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun 2016 (Lanjutan)**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 adalah (Lanjutan):

- PSAK No. 68 (Revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.
- ISAK No. 30: ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57; Provisi, Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46: Pajak Penghasilan serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.

**c. Instrumen Keuangan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

**i. Aset Keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Pengklasifikasian ini tergantung pada hakekat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal. Tidak terdapat klasifikasi aset keuangan Perusahaan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM).

Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang retensi, piutang lain-lain dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (Lanjutan)**

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan (a) Perusahaan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Perusahaan memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Perusahaan mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (Lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan kelompok secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkolerasi dengan wanprestasi.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (Lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

Pendapatan keuangan tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif atas aset keuangan tersebut.

**ii. Liabilitas Keuangan**

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**ii. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

Pengakuan awal (Lanjutan)

Liabilitas keuangan Perusahaan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mencakup utang bank, utang usaha, utang lain-lain, utang retensi dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, pada liabilitas keuangan yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga akrual dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atau persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**iii. Metode Suku Bunga Efektif (SBE)**

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**iv. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau pengurangan. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**v. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Perusahaan menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di Catatan 31.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013  
dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal  
31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

- Level 2 - input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung
- Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

**d. Kas dan Setara Kas**

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan tidak dijamin diklasifikasikan sebagai setara kas. Deposito berjangka yang dijamin dan yang tidak bisa digunakan oleh Perusahaan dicatat sebagai "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya" pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar.

**e. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan pekerjaan fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**f. Piutang Retensi**

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan.

Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

**g. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai perolehan ditentukan dengan metode rata-rata yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

### g. Persediaan (Lanjutan)

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi taksiran biaya penyelesaian, jika ada, dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

### h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

### i. Aset Tetap

Berdasarkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah", tanah dan hak atas tanah yang tidak didepresiasi kecuali Perusahaan sudah mendapatkan bukti bahwa hak penggunaan tanah tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang. Biaya yang terjadi untuk mendapatkan hak atas tanah melalui "Hak Guna Usaha", "Hak Guna Bangunan" (HGB), dan "Hak Pakai" diakui sebagai bagian dari biaya akuisisi atas tanah dan tidak diamortisasi.

Biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut di atas diakui sebagai aset yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaruan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, yaitu:

	Tahun
Bangunan	20
Kendaraan	8
Inventaris kantor	4-8
Mesin dan peralatan	4-8

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap telah ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

### **j. Aset Lain-Lain**

Aset yang tidak digunakan dalam usaha dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Aset tersebut tidak disusutkan dan disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" pada laporan posisi keuangan.

### **k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, mengacu pada PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (lihat Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

### **l. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan jasa konstruksi diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya, diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

### **m. Uang Muka Pelanggan**

Uang muka pelanggan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan kurs atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan, dengan kurs nilai tukar masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
1 US\$	13.276	13.795	12.440	12.189
1 MYR	3.389	3.210	3.562	3.708

**o. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Perusahaan mempunyai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**p. Perpajakan**

Pajak Penghasilan Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan dari konstruksi sebagai pos tersendiri setelah laba sebelum beban pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 2% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh Pengguna Jasa dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**p. Perpajakan (Lanjutan)**

Pajak Kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

**q. Imbalan Kerja**

Imbalan kerja jangka pendek

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan untuk karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUK") dan PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja". Berdasarkan UUK tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan dalam UUK tersebut terpenuhi. Tidak ada pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

**r. Provisi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**r. Provisi (Lanjutan)**

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

**s. Laba per Saham**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan dan setelah memperhitungkan efek retrospektif perubahan nilai nominal saham perusahaan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing berjumlah 2.300.000.000 saham, 1.200.000.000 saham, 1.200.000.000 saham, 253.130.000 saham dan 75.000.000 saham.

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

**t. Segmen Operasi**

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama. Pengambil keputusan operasional utama bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**

**a. Pertimbangan**

i. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya dari Perusahaan.

ii. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014). Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

iii. Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang. Nilai tercatat piutang usaha telah diungkapkan dalam Catatan 5.

**b. Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, usia pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan telah diungkapkan dalam Catatan 21.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

ii. Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap telah diungkapkan dalam Catatan 12.

iii. Pengakuan Pendapatan dan Beban Konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Perusahaan mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Perusahaan mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Perusahaan mengestimasi kemajuan fisik proyek untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi. Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari kontrak konstruksi.

iv. Pertimbangan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 31.

v. Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan telah diungkapkan dalam Catatan 9.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

vi. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

vii. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk masa depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

viii. Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Kas</b>	877.573.589	1.720.483.577	766.455.575	293.121.471

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)**

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Bank</b>				
<u>Pihak Ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	3.590.176.710	86.107.802	130.753.699	38.564.369.294
PT Bank Sinarmas Tbk	604.294.371	219.501.820	409.829.146	16.113.468
PT Bank UOB Indonesia	142.259.481	141.915.887	365.087.919	777.402.600
PT Bank DBS Indonesia	140.468.163	141.236.163	144.308.163	648.852.767
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	133.715.282	133.710.000	122.196.623	121.341.559
PT Bank Permata Tbk	98.989.913	98.999.196	99.035.166	365.707.266
PT Bank CIMB Niaga Tbk	44.277.928	263.144.008	238.816.473	411.104.167
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Sinarmas Tbk (US\$ 7.881.592 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 348.680 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 18.943 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 118.918 pada tanggal 31 Desember 2013)	104.636.018.844	4.810.042.393	235.649.303	1.449.491.746
PT Bank Central Asia Tbk (US\$ 31.904 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 4.211.712 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 72.979 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 325.745 pada tanggal 31 Desember 2013)	423.564.010	58.100.571.316	907.853.660	3.970.505.196
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$ 11.267 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 11.276 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 11.356 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 9.268 pada tanggal 31 Desember 2013)	149.581.223	155.556.007	141.273.740	112.966.921
PT Bank DBS Indonesia (US\$ 6.002 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 6.034 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 5.784 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 75.880 pada tanggal 31 Desember 2013)	79.692.242	83.239.996	71.951.467	924.901.442
PT Bank UOB Indonesia (US\$ 1.425 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 1.431 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 30.984 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 8.931 pada tanggal 31 Desember 2013)	18.925.204	19.743.818	385.444.070	108.855.083
<b>Sub-Jumlah Bank</b>	<b>110.061.963.371</b>	<b>64.253.768.406</b>	<b>3.252.199.429</b>	<b>47.471.611.509</b>
<b>Deposito Berjangka</b>				
<u>Pihak Ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	40.000.000.000	-
PT Bank UOB Indonesia	-	-	32.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	32.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	-	-	-	30.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	30.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	-	-	-	20.000.000.000
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank UOB Indonesia (US\$ 1.500.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 500.000 pada tanggal 31 Desember 2013)	-	-	18.660.000.000	6.094.500.000
PT Bank Central Asia Tbk (US\$ 392.018 pada tanggal 31 Desember 2014)	-	-	4.876.698.944	-
PT Bank DBS Indonesia (US\$ 300.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 3.250.000 pada tanggal 31 Desember 2013)	-	-	3.732.000.000	39.614.250.000

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)**

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Deposito berjangka (Lanjutan)</b>				
<u>Pihak Ketiga (Lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat (Lanjutan)</u>				
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$ 800.000)	-	-	-	9.751.200.000
Sub-Jumlah Deposito Berjangka	-	-	99.268.698.944	237.459.950.000
<b>Jumlah</b>	<b>110.939.536.960</b>	<b>65.974.251.983</b>	<b>103.287.353.948</b>	<b>285.224.682.980</b>

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 7% – 10,30% dan 4% – 10,25% per tahun untuk mata uang Rupiah masing-masing pada tahun 2014 dan 2013, dan 0,25% – 3,12% dan 1,75% – 3,08% per tahun untuk mata uang US\$ masing-masing pada tahun 2014 dan 2013.

Tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

**5. PIUTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	59.760.907.437	63.853.192.819	48.355.849.808	40.024.121.235
PT Energi Sejahtera Mas	41.258.442.668	124.199.147.413	13.203.846.386	-
PT Sinarmas Bio Energy	29.181.949.463	19.827.603.537	-	-
PT Ivo Mas Tunggal	3.804.950.919	9.085.136.374	50.761.615.428	18.594.333.409
PT Aditunggal Mahajaya	2.763.944.601	3.903.788.644	-	-
PT Tapian Nadenggan	2.030.481.881	629.019.939	-	-
PT Sumber Indah Perkasa	-	-	8.037.588.020	16.670.353.103
PT Soci Mas	-	-	4.045.383.142	2.974.001.590
<b>Jumlah</b>	<b>138.800.676.969</b>	<b>221.497.888.726</b>	<b>124.404.282.784</b>	<b>78.262.809.337</b>

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Rupiah	97.542.234.301	98.118.195.453	124.404.282.784	78.262.809.337
Dolar Amerika Serikat (US\$ 3.107.747 pada tanggal 31 Maret 2016 dan US\$ 8.943.798 pada tanggal 31 Desember 2015)	41.258.442.668	123.379.693.273	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>138.800.676.969</b>	<b>221.497.888.726</b>	<b>124.404.282.784</b>	<b>78.262.809.337</b>

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
1 – 30 hari	96.544.835.295	114.185.775.128	79.091.886.555	56.541.230.980

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

c. Berdasarkan umur (Lanjutan)

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
31 – 60 hari	41.205.065.953	104.657.381.770	30.570.202.648	17.981.762.343
61 – 90 hari	1.050.775.721	-	10.651.368.171	467.320.699
> 90 hari	-	2.654.731.828	4.090.825.410	3.272.495.315
<b>Jumlah</b>	<b>138.800.676.969</b>	<b>221.497.888.726</b>	<b>124.404.282.784</b>	<b>78.262.809.337</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang usaha, oleh karena itu penyisihan penurunan nilai piutang usaha ditetapkan nihil.

**6. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA**

Akun ini terdiri dari:

a. Mutasi tagihan bruto pemberi kerja

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Biaya konstruksi	626.619.388.803	1.015.327.765.746	656.674.741.217	799.727.507.619
Laba yang diakui	213.228.010.097	339.149.195.779	253.799.299.122	353.958.737.753
Total tagihan bruto pemberi kerja	839.847.398.900	1.354.476.961.525	910.474.040.339	1.153.686.245.372
Dikurangi termin yang telah ditagih	768.238.294.228	1.243.852.064.408	897.109.352.517	1.040.326.032.998
<b>Jumlah bersih</b>	<b>71.609.104.672</b>	<b>110.624.897.117</b>	<b>116.364.687.822</b>	<b>113.360.212.374</b>

b. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	20.707.546.241	55.278.289.402	79.435.228.372	62.823.386.400
PT Energi Sejahtera Mas	18.483.248.135	8.186.141.578	710.644.545	-
PT Ivo Mas Tunggal	14.541.318.335	29.069.739.814	20.592.044.490	13.199.872.322
PT Sinarmas Bio Energy	13.772.721.985	12.595.059.577	-	-
PT Aditunggal Mahajaya	2.215.050.300	3.028.086.900	-	-
PT Tampilan Nadenggan	1.889.219.676	2.467.579.846	-	-
PT Sumber Indah Perkasa	-	-	14.186.779.415	33.123.736.526
PT Soci Mas	-	-	1.439.991.000	4.213.217.126
<b>Jumlah</b>	<b>71.609.104.672</b>	<b>110.624.897.117</b>	<b>116.364.687.822</b>	<b>113.360.212.374</b>

c. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Rupiah	53.125.856.537	102.438.755.539	116.364.687.822	113.360.212.374

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**6. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (Lanjutan)**

c. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Dolar Amerika Serikat (US\$ 1.392.230 pada tanggal 31 Maret 2016 dan US\$ 593.414 pada tanggal 31 Desember 2015)	18.483.248.135	8.186.141.578	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>71.609.104.672</b>	<b>110.624.897.117</b>	<b>116.364.687.822</b>	<b>113.360.212.374</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan tagihan bruto masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai tagihan bruto, oleh karena itu penyisihan penurunan nilai tagihan bruto ditetapkan nihil.

**7. PIUTANG RETENSI**

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Energi Sejahtera Mas	80.691.563.777	55.127.203.557	678.365.762	-
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	31.515.658.263	28.065.576.628	30.915.728.182	34.562.325.813
PT Ivo Mas Tunggal	18.027.849.962	17.024.087.898	15.266.143.049	6.796.515.289
PT Sinarmas Bio Energy	8.472.907.378	4.066.172.270	-	-
PT Aditunggal Mahajaya	7.114.649.100	6.292.601.100	159.999.000	-
PT Tapian Nadenggan	1.335.366.776	896.919.577	-	-
PT Sumber Indah Perkasa	319.870.132	319.870.132	10.038.516.095	18.396.369.968
PT Soci Mas	-	-	7.807.526.719	7.002.592.998
<b>Jumlah</b>	<b>147.477.865.388</b>	<b>111.792.431.162</b>	<b>64.866.278.807</b>	<b>66.757.804.068</b>

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Rupiah	72.289.158.139	59.593.801.734	64.866.278.807	66.757.804.068
Dolar Amerika Serikat (US\$ 5.663.506 pada tanggal 31 Maret 2016 dan US\$ 3.783.880 pada tanggal 31 Desember 2015)	75.188.707.249	52.198.629.428	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>147.477.865.388</b>	<b>111.792.431.162</b>	<b>64.866.278.807</b>	<b>66.757.804.068</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang retensi masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang retensi, oleh karena itu penyisihan penurunan nilai piutang retensi ditetapkan nihil.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak Berelasi</u>				
Erwin Tanuwidjaja	-	-	-	10.165.000.000
<u>Pihak Ketiga</u>				
Klaim asuransi	-	-	-	5.999.411.681
Lain-lain	44.788.084	41.102.678	271.224.128	546.942.233
<b>Jumlah</b>	<b>44.788.084</b>	<b>41.102.678</b>	<b>271.224.128</b>	<b>16.711.353.914</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang lain-lain, oleh karena itu penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain ditetapkan nihil.

**9. PERSEDIAAN**

Persediaan terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Material konstruksi	115.737.847.514	148.474.575.782	63.566.818.624	36.068.145.274

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir periode/tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.

Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya oleh pemberi kerja. Menurut pendapat manajemen nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

**10. UANG MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Uang muka subkontraktor	33.105.601.838	6.147.352.432	3.933.784.793	7.283.847.986
Uang muka pemasok	11.520.778.335	11.204.478.399	9.460.522.643	6.104.401.823
Lain-lain	2.205.596.419	8.044.069.718	725.144.188	851.885.675
<b>Jumlah</b>	<b>46.831.976.592</b>	<b>25.395.900.549</b>	<b>14.119.451.624</b>	<b>14.240.135.484</b>

Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perusahaan pada saat pembayaran prestasi kerja.

Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**11. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Bank Sinarmas Tbk (US\$ 1.951.000 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015)	25.901.476.000	26.914.045.000	-	-
PT Bank Central Asia Tbk (US\$ 40.998)	-	565.573.204	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>25.901.476.000</b>	<b>27.479.618.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Akun ini merupakan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank terkait dan dijamin untuk penyelesaian kontrak konstruksi.

Tingkat bunga deposito berkisar antara 1,25% dan 0,2% - 1,75% per tahun masing-masing pada periode 2016 dan tahun 2015.

**12. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2016			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>				
Tanah	7.402.500.000	-	-	7.402.500.000
Bangunan	1.272.436.396	-	-	1.272.436.396
Kendaraan	13.076.388.301	21.000.000	-	13.097.388.301
Inventaris kantor	2.719.551.925	246.227.728	-	2.965.779.653
Mesin dan peralatan	6.914.950.033	-	-	6.914.950.033
<b>Jumlah</b>	<b>31.385.826.655</b>	<b>267.227.728</b>	<b>-</b>	<b>31.653.054.383</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	324.537.230	15.905.454	-	340.442.684
Kendaraan	9.303.972.393	502.636.168	-	9.806.608.561
Inventaris kantor	1.369.493.167	138.388.797	-	1.507.881.964
Mesin dan peralatan	5.476.118.143	214.681.185	-	5.690.799.328
<b>Jumlah</b>	<b>16.474.120.933</b>	<b>871.611.604</b>	<b>-</b>	<b>17.345.732.537</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>14.911.705.722</b>			<b>14.307.321.846</b>

	31 Desember 2015			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>				
Tanah	7.402.500.000	-	-	7.402.500.000
Bangunan	1.272.436.396	-	-	1.272.436.396
Kendaraan	10.724.388.299	2.352.000.002	-	13.076.388.301
Inventaris kantor	1.630.184.697	1.089.367.228	-	2.719.551.925
Mesin dan peralatan	5.771.290.033	1.143.660.000	-	6.914.950.033
<b>Jumlah</b>	<b>26.800.799.425</b>	<b>4.585.027.230</b>	<b>-</b>	<b>31.385.826.655</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	260.915.412	63.621.818	-	324.537.230
Kendaraan	7.213.994.331	2.089.978.062	-	9.303.972.393
Inventaris kantor	955.393.140	414.100.027	-	1.369.493.167
Mesin dan peralatan	4.642.831.122	833.287.021	-	5.476.118.143
<b>Jumlah</b>	<b>13.073.134.005</b>	<b>3.400.986.928</b>	<b>-</b>	<b>16.474.120.933</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>13.727.665.420</b>			<b>14.911.705.722</b>

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**12. ASET TETAP (Lanjutan)**

	31 Desember 2014			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>				
Tanah	7.402.500.000	-	-	7.402.500.000
Bangunan	1.272.436.396	-	-	1.272.436.396
Kendaraan	9.235.161.026	1.489.227.273	-	10.724.388.299
Inventaris kantor	1.126.431.623	503.753.074	-	1.630.184.697
Mesin dan peralatan	5.771.290.033	-	-	5.771.290.033
<b>Jumlah</b>	<b>24.807.819.078</b>	<b>1.992.980.347</b>	<b>-</b>	<b>26.800.799.425</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	197.293.594	63.621.818	-	260.915.412
Kendaraan	5.148.076.448	2.065.917.883	-	7.213.994.331
Inventaris kantor	687.819.691	267.573.449	-	955.393.140
Mesin dan peralatan	3.683.346.440	959.484.682	-	4.642.831.122
<b>Jumlah</b>	<b>9.716.536.173</b>	<b>3.356.597.832</b>	<b>-</b>	<b>13.073.134.005</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>15.091.282.905</b>			<b>13.727.665.420</b>

	31 Desember 2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>				
Tanah	7.402.500.000	-	-	7.402.500.000
Bangunan	1.272.436.396	-	-	1.272.436.396
Kendaraan	8.861.924.663	373.236.363	-	9.235.161.026
Inventaris kantor	956.394.623	170.037.000	-	1.126.431.623
Mesin dan peralatan	4.129.057.313	1.642.232.720	-	5.771.290.033
<b>Jumlah</b>	<b>22.622.312.995</b>	<b>2.185.506.083</b>	<b>-</b>	<b>24.807.819.078</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	133.671.777	63.621.817	-	197.293.594
Kendaraan	3.072.166.085	2.075.910.363	-	5.148.076.448
Inventaris kantor	459.329.941	228.489.750	-	687.819.691
Mesin dan peralatan	2.279.939.293	1.403.407.147	-	3.683.346.440
<b>Jumlah</b>	<b>5.945.107.096</b>	<b>3.771.429.077</b>	<b>-</b>	<b>9.716.536.173</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>16.677.205.899</b>			<b>15.091.282.905</b>

Penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing dialokasikan sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Beban pokok pendapatan	491.786.238	1.564.083.735	1.143.665.530	1.673.093.367
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 26)	379.825.366	1.836.903.193	2.212.932.302	2.098.335.710
<b>Jumlah</b>	<b>871.611.604</b>	<b>3.400.986.928</b>	<b>3.356.597.832</b>	<b>3.771.429.077</b>

Pada tanggal 31 Maret 2016, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya kepada pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 3.300.000.000. Manajemen berkeyakinan pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2016, aset tetap tanah dan bangunan milik Perusahaan sebesar Rp 8.275.932.593 dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**12. ASET TETAP (Lanjutan)**

Nilai wajar aset tetap tanah dan bangunan sebesar Rp 42.070.000.000 pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dalam laporannya bertanggal 26 Mei 2016.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap lainnya sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap aset tetap tertentu tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2016, HGB Perusahaan masih memiliki sisa jangka waktu 18 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Maret 2016, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 9.525.065.319, yang terdiri atas kendaraan, inventaris kantor dan mesin dan peralatan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

**13. ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak digunakan dalam usaha yang terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
	2015	2014	2013	
Tanah	21.063.865.000	21.063.865.000	21.063.865.000	21.063.865.000
Bangunan	9.163.720.313	9.163.720.313	9.163.720.313	9.652.452.063
<b>Jumlah</b>	<b>30.227.585.313</b>	<b>30.227.585.313</b>	<b>30.227.585.313</b>	<b>30.716.317.063</b>

Nilai wajar aset lain-lain tanah dan bangunan sebesar Rp 63.623.000.000 pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dalam laporannya bertanggal 26 Mei 2016.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2016, HGB Perusahaan masih memiliki sisa jangka waktu 25 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

**14. UTANG BANK**

Sejak tahun 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000. Pada bulan Juni 2014, Perusahaan menambah fasilitas pinjaman rekening koran menjadi sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja dan dibebani bunga sebesar 12,5% per tahun pada tahun 2015. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan (lihat Catatan 12) dengan jangka waktu 1 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2016. Saldo pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, Rp 3.055.701.762, nihil dan nihil.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**15. UTANG USAHA**

a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak Berelasi</u>				
PT Sigma Mutiara (lihat Catatan 27)	3.201.000.000	-	-	-
<u>Pihak Ketiga</u>				
PT Adiwarna Anugerah Abadi	4.045.040.022	2.657.773.849	-	-
PT Putra Dumas Lestari	3.468.194.546	4.251.285.757	1.622.542.638	1.520.684.833
PT Karyawan Ekamulia	2.484.272.891	2.569.934.303	4.061.814.234	8.000.001
PT Gerbang Sarana Baja	2.221.506.369	1.370.658.582	965.248.876	-
PT Alsun Suksesindo	2.076.758.373	285.435.395	238.935.341	2.129.587.510
PT Meiso Global Indonesia	1.182.417.500	2.067.243.530	1.470.077.125	3.923.821.000
PT Intisumber Bajasakti	1.131.004.700	6.587.450.875	9.894.100.373	2.525.187.484
PT Beton Indo Perkasa	539.143.000	3.842.921.500	209.262.400	1.139.135.100
PT Seragam Serasi Perkasa	501.040.501	524.061.406	2.964.868.187	570.254.583
PT Manorian Engineering Prakarsa	250.318.183	589.010.374	2.692.347.000	1.555.961.880
PT Arita Prima Indonesia Tbk	66.902.000	2.120.976.000	954.533.800	-
PT Fortuna Kontraktor	-	1.815.000.000	-	-
PT Cakung Primasteel	-	279.556.200	2.617.321.600	-
PT Gracia Abadi	-	160.283.855	185.512.315	2.761.721.075
PT Sanggar Adhisarana Tehnik	-	-	-	1.955.145.288
PT Massa Jaya Triagung	-	-	-	1.713.328.566
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1,5 milyar)	24.161.738.314	39.232.403.899	21.817.262.630	24.989.766.805
Sub-Jumlah	42.128.336.399	68.353.995.525	49.693.826.519	44.792.594.125
<b>Jumlah</b>	<b>45.329.336.399</b>	<b>68.353.995.525</b>	<b>49.693.826.519</b>	<b>44.792.594.125</b>

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Rupiah	44.626.325.188	67.423.772.703	49.645.491.646	44.746.958.509
Dolar Amerika Serikat (US\$ 52.958 pada tanggal 31 Maret 2016, US\$ 51.536 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 3.885 pada tanggal 31 Desember 2014 dan US\$ 3.744 pada tanggal 31 Desember 2013)	703.011.211	710.939.534	48.334.873	45.635.616
Ringgit Malaysia (MYR 68.320)	-	219.283.288	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45.329.336.399</b>	<b>68.353.995.525</b>	<b>49.693.826.519</b>	<b>44.792.594.125</b>

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
1 – 30 hari	38.330.913.791	56.725.281.050	37.647.746.063	32.549.159.854
31 – 60 hari	3.656.545.873	8.065.553.025	10.749.795.141	10.523.383.180
61 – 90 hari	1.818.222.873	2.832.340.800	870.929.315	1.088.441.000
> 90 hari	1.523.653.862	730.820.650	425.356.000	631.610.091
<b>Jumlah</b>	<b>45.329.336.399</b>	<b>68.353.995.525</b>	<b>49.693.826.519</b>	<b>44.792.594.125</b>

Utang usaha timbul dari transaksi pembelian persediaan material konstruksi dan utang usaha merupakan utang tanpa jaminan.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**16. UTANG LAIN-LAIN**

Utang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak Berelasi</u>				
PT Sigma Mutiara (lihat Catatan 27 dan 30)	310.000.000.000	102.500.000.000	171.204.096.094	-
<u>Pihak Ketiga</u>				
Lain-lain	-	-	37.327.632	2.760.000
<b>Jumlah</b>	<b>310.000.000.000</b>	<b>102.500.000.000</b>	<b>171.241.423.726</b>	<b>2.760.000</b>

Utang kepada PT Sigma Mutiara tidak ada persyaratan pinjaman dari pihak berelasi tersebut dan utang tersebut dibebani bunga sebesar 4-7% per tahun (lihat Catatan 30e).

**17. UTANG RETENSI**

Akun ini merupakan utang retensi kepada subkontraktor sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak Ketiga</u>				
Mandor	5.927.870.357	5.152.257.778	3.216.861.103	2.410.158.769
PT Putra Dumas Lestari	1.765.337.749	1.395.462.197	1.310.641.711	430.094.851
PT Gerbang Sarana Baja	1.703.811.697	1.517.137.611	713.599.989	962.241.746
PT Bangun Sarana Baja	1.419.335.881	1.356.789.783	1.204.258.889	2.101.586.697
PT Manorian Engineering Prakarsa	1.362.175.717	2.161.810.804	2.343.529.257	1.026.213.406
PT Gapura Fajar Langgeng	433.973.718	395.568.047	1.050.325.645	831.058.822
PT Emkatama Binausaha	58.046.501	58.046.501	-	2.844.667.501
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	1.975.405.306	2.285.252.435	3.927.717.018	2.753.699.193
<b>Jumlah</b>	<b>14.645.956.926</b>	<b>14.322.325.156</b>	<b>13.766.933.612</b>	<b>13.359.720.985</b>

**18. PERPAJAKAN**

a. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak atas pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi yang dikenakan tarif 2% dari pendapatan yang berasal dari konstruksi.

Perhitungan beban pajak penghasilan final untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Maret 2015	31 Desember		
			2015	2014	2013
Pendapatan usaha-jasa konstruksi	301.032.712.814	174.610.051.320	957.523.544.389	697.436.680.778	897.907.662.769
Beban pajak penghasilan final	7.308.472.065	6.418.474.640	20.688.089.732	13.188.207.121	17.632.001.748

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**18. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. Utang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Pajak Pertambahan Nilai	5.529.357.264	4.793.278.528	2.548.550.672	2.083.794.896
Pajak penghasilan (PPH):				
Pasal 4 (2)	846.836.788	925.973.296	1.061.741.868	601.120.969
Pasal 15	106.431	2.213.113	3.370.298	-
Pasal 21	310.142.073	280.014.668	333.293.727	107.174.633
Pasal 23	1.189.217.301	1.014.114.039	8.760.334	38.835.708
Pasal 26	10.223.462	-	-	-
Pasal 29	-	-	76.109.083	122.072.898
<b>Jumlah</b>	<b>7.885.883.319</b>	<b>7.015.593.644</b>	<b>4.031.825.982</b>	<b>2.952.999.104</b>

c. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak sebagaimana tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Maret 2015, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Maret 2015	31 Desember		
			2015	2014	2013
Laba sebelum pajak	61.224.673.600	59.385.207.755	197.573.185.483	191.587.121.397	332.400.546.476
<u>Beda tetap:</u>					
Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final	( 301.217.806.333 )	( 181.500.083.343 )	( 971.484.282.075 )	( 703.148.541.821 )	( 900.764.138.398 )
Beban untuk memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final	239.993.132.733	122.114.875.588	773.911.096.592	511.928.603.757	569.440.818.719
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-	-	367.183.333	1.077.226.797
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	-	-	367.183.000	1.077.226.000
Beban pajak penghasilan	-	-	-	91.795.750	269.306.500
Pajak dibayar di muka					
Pajak penghasilan					
Pasal 22	-	-	-	-	93.961.000
Pasal 23	-	-	-	15.686.667	53.272.602
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.686.667</b>	<b>147.233.602</b>
Pajak penghasilan pasal 29 terutang	-	-	-	76.109.083	122.072.898

Dalam laporan keuangan ini, jumlah taksiran penghasilan kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 didasarkan atas perhitungan sementara.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**18. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun berjalan untuk tahun 2015, 2014 dan 2013, sebagaimana disebutkan di atas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT") ke Kantor Pajak.

Penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan SPT untuk seluruh periode pelaporan yang telah dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

**19. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Bunga	6.341.819.681	5.455.253.424	-	-
Gaji	21.375.602	1.024.266.400	570.600.959	422.848.485
Subkontraktor	-	16.721.433.750	3.714.422.378	8.060.438.627
Ongkos angkut	-	-	1.364.948.917	-
Lain-lain	167.290.760	768.964.060	12.497.300	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.530.486.043</b>	<b>23.969.917.634</b>	<b>5.662.469.554</b>	<b>8.483.287.112</b>

**20. UANG MUKA PELANGGAN**

Akun ini terdiri dari uang muka yang diterima pelanggan:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Energi Sejahtera Mas	164.077.915.071	112.272.665.605	-	-
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	6.886.464.191	20.239.502.932	47.552.489.716	61.591.425.867
PT Sinarmas Bio Energy	6.661.387.311	11.081.695.486	-	-
PT Aditunggal Mahajaya	4.862.935.200	6.687.706.000	18.600.000.000	-
PT Tapian Nadengan	1.132.774.900	2.611.812.181	5.680.000.000	-
PT Ivo Mas Tunggal	-	-	8.742.996.936	35.836.829.351
PT Sumber Indah Perkasa	-	-	-	13.832.985.451
PT Soci Mas	-	-	-	2.470.255.270
<b>Jumlah</b>	<b>183.621.476.673</b>	<b>152.893.382.204</b>	<b>80.575.486.652</b>	<b>113.731.495.939</b>

**21. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan liabilitas estimasian atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 didasarkan pada perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing bertanggal 2 Mei 2016, 7 April 2016, 11 Juni 2015 dan 5 Maret 2014 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**21. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)**

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10%	10%	10%	10%
Tabel mortalitas	TMI – III (2011)	TMI – III (2011)	TMI – III (2011)	TMI – III (2011)
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun pada umur 18 tahun dan dan menurun secara bertahap sampai 0% per tahun pada umur 55 tahun			
Tingkat diskonto per tahun	8,3%	9,1%	8%	8,5%
Tingkat cacat	10%	10%	10%	10%

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Biaya jasa kini	656.057.046	323.961.558	1.295.846.230	969.963.185	632.656.466
Biaya bunga	149.450.936	78.984.890	315.939.561	251.831.162	136.648.327
<b>Jumlah</b>	<b>805.507.982</b>	<b>402.946.448</b>	<b>1.611.785.791</b>	<b>1.221.794.347</b>	<b>769.304.793</b>

Mutasi liabilitas atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Saldo awal tahun</b>	6.789.381.255	3.949.244.516	3.001.269.552	2.484.515.043
Beban imbalan kerja	805.507.982	1.611.785.791	1.221.794.347	769.304.793
Pembayaran imbalan	-	( 3.400.000 )	( 38.550.000 )	-
Penghasilan komprehensif lain	236.093.845	1.231.750.948	( 235.269.383 )	( 252.550.284 )
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>7.830.983.082</b>	<b>6.789.381.255</b>	<b>3.949.244.516</b>	<b>3.001.269.552</b>

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
<b>Saldo awal tahun</b>	6.789.381.255	3.949.244.516	3.001.269.552	2.484.515.043
Biaya jasa kini	656.057.046	1.295.846.230	969.963.185	632.656.466
Biaya bunga	149.450.936	315.939.561	251.831.162	136.648.327
Pembayaran imbalan	-	( 3.400.000 )	( 38.550.000 )	-
Kerugian/keuntungan aktuarial atas:				
Penyesuaian historis	( 384.263.467 )	2.099.751.938	( 459.757.564 )	-
Perubahan asumsi	620.357.312	( 868.000.990 )	224.488.181	( 252.550.284 )
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>7.830.983.082</b>	<b>6.789.381.255</b>	<b>3.949.244.516</b>	<b>3.001.269.552</b>

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca kerja dan beban jasa kini, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**21. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)**

Perubahan tingkat diskonto

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Kenaikan tingkat diskonto dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	7.068.261.581	6.129.435.132	3.519.338.209	2.726.601.098
Biaya jasa kini dan biaya bunga	772.152.368	1.493.760.021	1.129.273.170	706.143.416
Penurunan tingkat diskonto dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	8.737.810.675	7.571.451.256	4.464.109.389	3.328.915.273
Biaya jasa kini dan biaya bunga	845.594.239	1.752.997.109	1.333.886.772	845.456.943

Perubahan tingkat kenaikan gaji

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Kenaikan tingkat kenaikan gaji dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	8.710.697.828	7.554.027.054	4.447.204.881	3.319.740.016
Biaya jasa kini dan biaya bunga	844.388.995	1.749.830.223	1.330.184.387	843.309.768
Penurunan tingkat kenaikan gaji dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	7.075.443.373	6.131.368.597	3.524.414.293	2.728.728.784
Biaya jasa kini dan biaya bunga	772.466.681	1.494.114.717	1.130.364.927	706.636.044

Jadwal estimasi pembayaran imbalan kerja di masa yang akan datang tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
1 tahun	1.194.154.249	940.860.999	487.131.479	734.578.599
2 – 5 tahun	1.214.859.200	1.190.844.609	278.865.495	112.900.633
6 – 10 tahun	563.259.164	490.192.759	629.315.329	560.408.039
Lebih dari 10 tahun	4.858.710.469	4.167.482.888	2.553.932.213	1.593.382.281
<b>Total</b>	<b>7.830.983.082</b>	<b>6.789.381.255</b>	<b>3.949.244.516</b>	<b>3.001.269.552</b>

Manajemen berpendapat bahwa estimasi atas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutup liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

**22. MODAL SAHAM DAN MODAL DISETOR LAINNYA**

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Ascend Bangun Persada	16.320	51,0%	16.320.000.000
PT Sigma Mutiara	15.580	48,7%	15.580.000.000
Erwin Tanuwidjaja	100	0,3%	100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>32.000.000.000</b>

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**22. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

31 Desember 2013

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Sigma Mutiara	1.960	98%	1.960.000.000
Erwin Tanuwidjaja	40	2%	40.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Maret 2014 yang telah diaktakan dengan akta notaris Yendra Wihardja, SH., MH., No. 19 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 2 milyar menjadi Rp 5 milyar. Peningkatan modal tersebut disetor oleh PT Ascend Bangun Persada dan Erwin Tanuwidjaja masing-masing sebesar Rp 2.940.000.000 dan Rp 60.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Desember 2014 yang telah diaktakan dengan akta notaris Yulia, SH., No. 109 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 5 milyar menjadi Rp 50 milyar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 5 milyar menjadi Rp 32 milyar. Peningkatan modal tersebut disetor oleh PT Ascend Bangun Persada dan PT Sigma Mutiara masing-masing sebesar Rp 16.320.000.000 dan 10.680.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Maret 2016, para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Erwin Tanuwidjaja kepada PT Sigma Mutiara sebesar 100 lembar saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Maret 2016, para pemegang saham menyetujui:

- a. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula berjumlah Rp 50 miliar menjadi Rp 480 miliar.
- b. Pembagian laba ditahan Perusahaan dalam bentuk dividen saham sebesar Rp 88 miliar.
- c. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dari semula berjumlah Rp 32 miliar menjadi sejumlah Rp 120 miliar.

Penambahan modal Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2016 berasal dari pembagian laba Perusahaan dalam bentuk dividen saham sebesar Rp 88 miliar sesuai dengan Keputusan Sirkular Pemegang Saham. Penambahan modal tersebut dicatat pada akun "Modal disetor lainnya" pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2016 karena pada tanggal tersebut Perusahaan belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (lihat Catatan 34c).

**23. DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2013, yang telah diaktakan dengan akta notaris Yendra Wihardja, SH., MH., No. 14 pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 100.000.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 April 2014, yang telah diaktakan dengan akta notaris Yendra Wihardja, SH., MH., No. 1 pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 476.660.086.054. Jumlah dividen yang belum dibayarkan sebesar Rp 170.660.086.094 dicatat sebagai bagian dari akun "Utang Lain-lain" pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**23. DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM (Lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2016, para pemegang saham menyetujui pembagian laba ditahan Perusahaan dalam bentuk dividen tunai kepada PT Ascend Bangun Persada dan PT Sigma Mutiara masing-masing sebesar Rp 155.550.000.000 dan Rp 149.450.000.000. Pada tanggal 31 Maret 2016, hak atas dividen milik PT Ascend Bangun Persada telah dialihkan kepada PT Sigma Mutiara berdasarkan Surat Instruksi Pengalihan Hak Dividen. Pada tanggal 24 Maret 2016, Perusahaan telah mengajukan penarikan pinjaman modal kerja kepada PT Sigma Mutiara sesuai dengan fasilitas pinjaman (lihat Catatan 30e). PT Sigma Mutiara menginstruksikan Perusahaan untuk mengkompensasikan pembayaran dividen dengan pencairan pinjaman tersebut.

**24. PENDAPATAN USAHA**

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Proyek	261.226.888.917	165.136.252.325	865.848.563.255	663.261.336.171	853.523.287.663
Retensi	39.805.823.897	9.473.798.995	91.674.981.134	34.175.344.607	39.787.384.706
Material	-	-	-	-	4.596.990.400
<b>Jumlah</b>	<b>301.032.712.814</b>	<b>174.610.051.320</b>	<b>957.523.544.389</b>	<b>697.436.680.778</b>	<b>897.907.662.769</b>

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat pendapatan yang diperoleh dari pihak-pihak berelasi.

Rincian pemberi kerja dengan jumlah pendapatan kumulatif individual masing-masing melebihi 10% dari pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2016		31 Maret 2015 (tidak diaudit)	
	%	Rp	%	Rp
PT Energi Sejahtera Mas	46,11%	138.816.535.991	-	-
PT Sinar Mas Bio Energy	29,54%	88.935.777.874	-	-
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	13,69%	41.217.306.548	50,52%	88.207.879.600
PT Ivo Mas Tunggal	-	-	36,27%	63.327.455.660
<b>Jumlah</b>	<b>89,34%</b>	<b>268.969.620.413</b>	<b>86,79%</b>	<b>151.535.335.260</b>

	31 Desember 2015		31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	43,22%	413.818.715.212	53,05%	369.986.461.635	50,93%	457.330.540.499
PT Energi Sejahtera Mas	28,11%	269.133.772.180	-	-	-	-
PT Ivo Mas Tunggal	15,30%	146.533.777.689	-	-	16,04%	144.048.434.158
PT Soci Mas	-	-	29,50%	205.756.053.644	-	-
PT Sumber Indah Perkasa	-	-	14,89%	103.845.030.524	24,82%	222.868.477.329
<b>Jumlah</b>	<b>86,63%</b>	<b>829.486.265.081</b>	<b>97,44%</b>	<b>679.587.545.803</b>	<b>91,79%</b>	<b>824.247.451.986</b>

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**25. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Material	105.597.927.304	65.058.846.927	339.365.538.991	242.902.369.111	280.492.316.040
Subkontraktor	36.708.334.996	9.170.380.210	148.773.015.201	109.855.746.880	123.705.229.919
Mandor	34.937.854.942	10.868.400.376	85.478.733.134	51.258.909.357	46.287.573.405
Operasional proyek	32.855.356.103	18.351.946.843	114.554.465.790	45.024.662.198	45.710.956.050
Subkontraktor material	10.188.768.334	9.945.929.831	40.333.355.564	33.187.481.039	64.726.046.749
Retensi	1.351.506.652	574.889.578	5.044.117.551	6.825.536.520	8.889.372.281
<b>Jumlah</b>	<b>221.639.748.331</b>	<b>113.970.393.765</b>	<b>733.549.226.231</b>	<b>489.054.705.105</b>	<b>569.811.494.444</b>

Lihat Catatan 27 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

Pembelian dari pemasok individual yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha adalah:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
PT Intisumber Bajasakti	-	-	20.086.555.839	-	-

**26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Gaji dan tunjangan	4.235.242.345	3.437.760.298	17.704.437.015	12.089.934.046	8.201.393.998
Pajak	1.703.508.288	735.868.868	5.095.507.804	2.727.409.054	2.349.559.432
Imbalan kerja (lihat Catatan 21)	805.507.982	402.946.448	1.611.785.791	1.221.794.347	769.304.793
Penyusutan (lihat Catatan 12)	379.825.366	643.914.894	1.836.903.193	2.212.932.302	2.098.335.710
Jamuan	248.503.214	338.454.551	1.428.000.692	1.010.733.293	172.976.439
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	103.049.882	97.277.964	771.951.331	513.356.370	470.790.667
Makan karyawan	89.552.000	85.857.000	366.395.000	281.124.100	205.419.000
Alat tulis kantor	76.144.094	83.887.728	339.468.520	263.280.745	204.911.322
Lain-lain	540.728.808	659.923.236	2.536.662.494	2.412.302.319	1.152.835.895
<b>Jumlah</b>	<b>8.182.061.979</b>	<b>6.485.890.987</b>	<b>31.691.111.840</b>	<b>22.732.866.576</b>	<b>15.625.527.256</b>

**27. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dan transaksi:

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
Erwin Tanuwidjaja PT Sigma Mutiara	Direktur utama Pemegang saham	Piutang lain-lain Penjualan material, sewa alat berat dan mesin, utang lain-lain dan bunga
Komisaris dan Dewan Direksi	Personil Manajemen Kunci	Kompensasi dan remunerasi

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**27. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

b. Transaksi:

Beban (sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan):

	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
PT Sigma Mutiara Sewa alat berat dan mesin	3.300.000.000	-	-	-	-
Persentase terhadap beban pokok pendapatan	1,49%	-	-	-	-
PT Sigma Mutiara Bunga	1.043.019.126	600.273.972	6.417.945.205	-	-
Persentase terhadap beban keuangan	92,74%	37,46%	80,53%	-	-

c. Saldo:

Aset (sebagai persentase terhadap jumlah aset):

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Piutang lain-lain (lihat Catatan 8)	-	-	-	10.165.000.000
Persentase terhadap aset	-	-	-	1,55%

Liabilitas (sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas):

	31 Maret 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Utang usaha (lihat Catatan 15)	3.201.000.000	-	-	-
Utang lain-lain (lihat Catatan 16)	310.000.000.000	102.500.000.000	171.204.096.094	-
Beban akrual (lihat Catatan 19)	6.341.819.681	5.455.253.424	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>319.542.819.681</b>	<b>107.955.253.424</b>	<b>171.204.096.094</b>	<b>-</b>
Persentase terhadap liabilitas	55,49%	28,49%	52,05%	-

Utang Perusahaan kepada pihak berelasi dikenakan bunga sebesar 4-7% per tahun. Jika pinjaman tidak diperpanjang maka utang pokok dan bunga akan jatuh tempo paling lambat tanggal 23 Februari 2017.

d. Kompensasi manajemen kunci:

Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari semua dewan komisaris dan direksi, jumlah kompensasi bagi manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Imbalan kerja jangka pendek	600.000.000	600.000.000	2.400.000.000	2.334.591.250	1.553.082.000



**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (Lanjutan)**

Aset dalam liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2016 dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah mata uang asing pada tanggal laporan ini, maka aset bersih dalam mata uang asing Perusahaan akan turun sebesar Rp 3,059 miliar.

**30. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING**

a. Perusahaan memiliki kontrak kerja yang masih berjalan, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Kontrak	Nama Proyek	Nilai Kontrak	Pemberi Kerja
1	9 Juni 2014	Compound wall packages oleochemical plant	Rp 25.840.000.000	PT Energi Sejahtera Mas
2	5 September 2014	Civil and mechanical works SAKO 80 TPH	Rp 93.000.000.000	PT Aditungal Mahajaya
3	23 Oktober 2014	Additional storage tank CPO 5000 MT	Rp 28.400.000.000	PT Tapian Nadenggan
4	17 Februari 2015	Oleochemical plant project	US\$ 59.000.000	PT Energi Sejahtera Mas
5	19 Maret 2015	Solvent section 2 Tarjun	Rp 12.036.969.142	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
6	27 April 2015	Solvent section 3 Tarjun	Rp 33.150.000.000	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
7	11 Mei 2015	ISBL (inside battery limit) Tarjun biodiesel	Rp 21.948.687.819	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
8	6 Agustus 2015	OSBL new filling line Marunda III	Rp 2.585.740.805	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
9	20 Agustus 2015	Civil Marunda biodiesel	Rp 36.000.000.000	PT Sinarmas Bio Energy
10	28 Agustus 2015	Steel structure Marunda biodiesel	Rp 38.300.000.000	PT Sinarmas Bio Energy
11	28 Agustus 2015	Storage tanks Marunda biodiesel	Rp 61.300.000.000	PT Sinarmas Bio Energy
12	12 Oktober 2015	Employee facilities Marunda III A	Rp 7.453.607.078	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
13	17 Desember 2015	Fire, suppression sprinkler dan fire monitor	Rp 10.838.783.010	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
14	18 Desember 2015	Heating coil tank 5000 MT dan 3000 MT	Rp 1.641.995.955	PT Ivo Mas Tunggal
15	29 Januari 2016	Jetty piping line Marunda	Rp 9.359.418.731	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
16	10 Maret 2016	Shore protection Tarjun	Rp 3.207.696.375	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

b. Pada tanggal 10 Maret 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian subkontrak dengan Construction Co., Ltd of CNCEC untuk pekerjaan proyek Oleochemical Plant, Lubuk Gaung dengan nilai kontrak sebesar US\$ 38.680.000.

c. Sejak tahun 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas *omnibus LC Sight* dan *Usance* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp 3.400.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tanah dan bangunan dan dengan jangka waktu satu tahun. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan anggaran dasar, menambah pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya dengan jumlah pinjaman lebih besar dari Rp 1 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2014 dan 2013, fasilitas tersebut tidak digunakan oleh Perusahaan.

d. Pada bulan Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Sinarmas Tbk berupa fasilitas bank garansi *line* dengan batas maksimum sebesar US\$ 14.750.000. Pada tanggal 22 April 2015, Perusahaan menambah batas maksimum menjadi sebesar US\$ 19.510.000 dengan jaminan deposito sebesar 10% dan jangka waktu satu tahun. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan yang dapat mempengaruhi Perusahaan memenuhi kewajiban kepada PT Bank Sinarmas Tbk. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama (lihat Catatan 11).

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**30. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

- e. Pada bulan Februari 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Sigma Mutiara dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 350.000.000.000. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 4% - 7% per tahun. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada bulan Februari 2016 dan telah diperpanjang 1 tahun.

**31. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Maret 2016		31 Desember 2015	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b><u>Aset Keuangan</u></b>				
<b><u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u></b>				
Kas dan setara kas	110.939.536.960	110.939.536.960	65.974.251.983	65.974.251.983
Piutang usaha	138.800.676.969	138.800.676.969	221.497.888.726	221.497.888.726
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	71.609.104.672	71.609.104.672	110.624.897.117	110.624.897.117
Piutang retensi	147.477.865.388	147.477.865.388	111.792.431.162	111.792.431.162
Piutang lain-lain	44.788.084	44.788.084	41.102.678	41.102.678
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	25.901.476.000	25.901.476.000	27.479.618.204	27.479.618.204
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>494.773.448.073</b>	<b>494.773.448.073</b>	<b>537.410.189.870</b>	<b>537.410.189.870</b>
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>				
<b><u>Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi</u></b>				
Utang bank	-	-	3.055.701.762	3.055.701.762
Utang usaha	45.329.336.399	45.329.336.399	68.353.995.525	68.353.995.525
Utang lain-lain	310.000.000.000	310.000.000.000	102.500.000.000	102.500.000.000
Utang retensi	14.645.956.926	14.645.956.926	14.322.325.156	14.322.325.156
Beban akrual	6.530.486.043	6.530.486.043	23.969.917.634	23.969.917.634
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>376.505.779.368</b>	<b>376.505.779.368</b>	<b>212.201.940.077</b>	<b>212.201.940.077</b>
	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b><u>Aset Keuangan</u></b>				
<b><u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u></b>				
Kas dan setara kas	103.287.353.948	103.287.353.948	285.224.682.980	285.224.682.980
Piutang usaha	124.404.282.784	124.404.282.784	78.262.809.337	78.262.809.337
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	116.364.687.822	116.364.687.822	113.360.212.374	113.360.212.374
Piutang retensi	64.866.278.807	64.866.278.807	66.757.804.068	66.757.804.068
Piutang lain-lain	271.224.128	271.224.128	16.711.353.914	16.711.353.914
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>409.193.827.489</b>	<b>409.193.827.489</b>	<b>560.316.862.673</b>	<b>560.316.862.673</b>
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>				
<b><u>Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi</u></b>				
Utang usaha	49.693.826.519	49.693.826.519	44.792.594.125	44.792.594.125
Utang lain-lain	171.241.423.726	171.241.423.726	2.760.000	2.760.000
Utang retensi	13.766.933.612	13.766.933.612	13.359.720.985	13.359.720.985
Beban akrual	5.662.469.554	5.662.469.554	8.483.287.112	8.483.287.112
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>240.364.653.411</b>	<b>240.364.653.411</b>	<b>66.638.362.222</b>	<b>66.638.362.222</b>

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**31. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan.

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang retensi, piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, utang retensi dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Nilai wajar dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko pasar (yaitu risiko nilai tukar mata uang asing), risiko likuiditas dan risiko kredit.

Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

**a. Risiko mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atas arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar mempergunakan mata uang Rupiah dalam hal transaksi pendapatan, pembelian material konstruksi dan beban usaha. Transaksi usaha dalam mata uang asing hanya dilakukan untuk hal-hal khusus, dan jika hal tersebut terjadi manajemen akan melakukan *review* berkala atas eksposur mata uang asing tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2016, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun/meningkat sebanyak 2% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi/rendah sebesar Rp 579.250.726.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**31. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

b. Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Perusahaan memiliki kas dan setara kas (lihat Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas bertumpu pada dewan direksi yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan menyesuaikan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan menjaga kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja, dimana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan jatuh temponya pada tanggal 31 Maret 2016:

	Kurang dari satu tahun	Satu tahun sampai lima tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Utang usaha	45.329.336.399	-	-	45.329.336.399
Utang lain-lain	310.000.000.000	-	-	310.000.000.000
Utang retensi	14.645.956.926	-	-	14.645.956.926
Beban akrual	6.530.486.043	-	-	6.530.486.043
Jumlah	<u>376.505.779.368</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>376.505.779.368</u>

c. Risiko kredit

Perusahaan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penyerahan jasa dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Perusahaan senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

**c. Manajemen Permodalan**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berikutnya.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**31. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**c. Manajemen Permodalan (Lanjutan)**

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman. Tidak terdapat perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur pemodalannya yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan *debt-to-equity ratio* dan *gearing ratio*.

**32. AKTIVITAS NON-KAS**

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Kompensasi dividen menjadi pinjaman modal kerja	305.000.000.000	-	-	-	-
Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui dividen saham	88.000.000.000	-	-	-	-

**33. SEGMENT OPERASI**

**Segmen Geografis**

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya di beberapa wilayah Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Informasi segmen operasi menurut daerah geografis kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Maret 2016	Pulau Jawa	Luar Pulau Jawa	Jumlah
Pendapatan usaha	64.264.682.006	236.768.030.808	301.032.712.814
Hasil segmen	25.053.900.370	87.194.420.216	112.248.320.586
Beban pokok pendapatan tidak dapat dialokasikan			( 32.855.356.103 )
Laba bruto			79.392.964.483
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan			( 8.182.061.979 )
Penghasilan keuangan			185.093.519
Beban keuangan			( 1.124.720.827 )

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**33. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)**

<b>31 Maret 2016</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Rugi selisih kurs – bersih			( 9.084.668.937 )
Lain-lain – bersih			38.067.341
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan			61.224.673.600
Beban pajak penghasilan final			( 7.308.472.065 )
Laba sebelum pajak penghasilan			53.916.201.535
Beban pajak penghasilan			-
Laba periode berjalan			53.916.201.535
Penghasilan komprehensif lain			( 236.093.845 )
Jumlah laba komprehensif			53.680.107.690
Aset tidak dapat dialokasikan			702.387.487.291
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			575.844.122.442
Penambahan aset tetap			267.227.728
Penyusutan			871.611.604
<b>31 Maret 2015 (tidak diaudit)</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan usaha	14.498.128.971	160.111.922.349	174.610.051.320
Hasil segmen	( 364.209.149 )	79.355.813.547	78.991.604.398
Beban pokok pendapatan tidak dapat dialokasikan			( 18.351.946.843 )
Laba bruto			60.639.657.555
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan			( 6.485.890.987 )
Penghasilan keuangan			1.254.061.672
Beban keuangan			( 1.602.354.852 )
Laba selisih kurs – bersih			5.603.528.254
Lain-lain – bersih			( 23.793.887 )
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan			59.385.207.755
Beban pajak penghasilan final			( 6.418.474.640 )
Laba sebelum pajak penghasilan			52.966.733.115
Beban pajak penghasilan			-
Laba periode berjalan			52.966.733.115
Penghasilan komprehensif lain			( 307.937.737 )
Jumlah laba komprehensif			52.658.795.378
Aset tidak dapat dialokasikan			651.767.117.442
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			396.898.409.708
Penambahan aset tetap			457.388.364
Penyusutan			967.438.656

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**33. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)**

<b>31 Desember 2015</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan usaha	93.061.949.107	864.461.595.282	957.523.544.389
Hasil segmen	16.372.710.895	226.953.554.106	243.326.265.001
Beban pokok pendapatan tidak dapat dialokasikan			( 18.351.946.843 )
Laba bruto			223.974.318.158
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan			( 31.691.111.840 )
Penghasilan keuangan			3.355.405.227
Beban keuangan			( 7.969.594.503 )
Rugi selisih kurs – bersih			10.269.198.499
Lain-lain – bersih			( 365.030.058 )
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan			197.573.185.483
Beban pajak penghasilan final			( 20.668.089.732 )
Laba sebelum pajak penghasilan			176.885.095.751
Beban pajak penghasilan			-
Laba periode berjalan			176.885.095.751
Penghasilan komprehensif lain			( 1.231.750.948 )
Jumlah laba komprehensif			175.653.344.803
Aset tidak dapat dialokasikan			756.763.554.339
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			378.900.297.180
Penambahan aset tetap			4.585.027.230
Penyusutan			3.400.986.928
<b>31 Desember 2014</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan usaha	241.446.526.826	455.990.153.952	697.436.680.778
Hasil segmen	82.016.632.646	176.784.274.593	258.800.907.239
Beban pokok pendapatan tidak dapat dialokasikan			( 50.418.931.566 )
Laba bruto			208.381.975.673
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan			( 22.732.866.576 )
Penghasilan keuangan			7.084.149.413
Beban keuangan			( 237.435.959 )
Rugi selisih kurs – bersih			( 822.308.604 )
Lain-lain – bersih			( 86.392.550 )
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan			191.587.121.397
Beban pajak penghasilan final			( 13.188.207.121 )
Laba sebelum pajak penghasilan			178.398.914.276

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**33. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)**

<b>31 Desember 2014</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Beban pajak penghasilan			( 91.795.750 )
Laba periode berjalan			178.307.118.526
Penghasilan komprehensif lain			235.269.383
Jumlah laba komprehensif			178.542.387.909
Aset tidak dapat dialokasikan			531.131.122.917
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			328.921.210.561
Penambahan aset tetap			1.992.980.347
Penyusutan			3.356.597.832
<b>31 Desember 2013</b>	<b>Pulau Jawa</b>	<b>Luar Pulau Jawa</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan usaha	387.884.040.145	510.023.622.624	897.907.662.769
Hasil segmen	155.533.092.814	218.990.317.119	374.523.409.933
Beban pokok pendapatan tidak dapat dialokasikan			( 46.427.241.608 )
Laba bruto			328.096.168.325
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan			( 15.625.527.256 )
Penghasilan keuangan			8.063.343.520
Beban keuangan			( 179.923.751 )
Laba selisih kurs – bersih			12.068.694.129
Lain-lain – bersih			( 22.208.491 )
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan			332.400.546.476
Beban pajak penghasilan final			( 17.632.001.748 )
Laba sebelum pajak penghasilan			314.768.544.728
Beban pajak penghasilan			( 269.306.500 )
Laba periode berjalan			314.499.238.228
Penghasilan komprehensif lain			252.550.284
Jumlah laba komprehensif			314.751.788.512
Aset tidak dapat dialokasikan			656.651.737.318
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			186.324.126.817
Penambahan aset tetap			2.185.506.083
Penyusutan			3.771.429.077

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

- a. Pada tanggal 4 April 2016, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas *Letter of Credit* sebesar US\$ 1.000.000 dan memperpanjang fasilitas bank garansi *line* dari PT Bank Sinarmas Tbk dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2017.
- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Maret 2016, yang telah diaktakan dengan akta notaris Widya Agustyna, SH., No. 2100 pada tanggal 29 April 2016, para pemegang saham telah menyetujui penjualan saham milik Erwin Tanuwidjaja kepada PT Sigma Mutiara sebesar 100 lembar saham.
- c. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Maret 2016, yang telah diaktakan dengan akta notaris Widya Agustyna, SH., No. 2101 pada tanggal 30 April 2016, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula berjumlah Rp 50 miliar menjadi Rp 480 miliar dan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula berjumlah Rp 32 miliar menjadi sejumlah Rp 120 miliar serta pembagian laba ditahan Perusahaan dalam bentuk dividen saham sebesar Rp 88 miliar. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0010506.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016.
- d. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Maret 2016, yang telah diaktakan dengan akta notaris Ardi Kristiar, SH., MBA., notaris pengganti Yulia, SH., MH., No. 9 pada tanggal 3 Mei 2016, para pemegang saham telah menyetujui pembagian laba ditahan Perusahaan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 305 miliar.
- e. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris Ardi Kristiar SH., MBA., sebagai pengganti dari notaris Yulia, SH., No. 29, pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  - Merubah maksud dan tujuan Perusahaan.
  - Perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Paramita Bangun Sarana Tbk serta mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
  - Perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
  - Perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan, menjadi sebagai berikut:  
Komisaris  
Komisaris Utama : Halim Susanto  
Komisaris : Regina Kustanto  
Komisaris Independen : Harry Danui  
Direksi  
Direktur Utama : Erwin Tanuwidjaja  
Wakil Direktur Utama : Yonggi Tanuwidjaja  
Direktur Keuangan : Evelyn Tanuwidjaja  
Direktur Independen : Djunaidi Setiawan Harlim  
Direktur : Vincentius Susanto

Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0010935.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016.

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

- f. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, susunan anggota komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:
- |         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| Ketua   | : | Harry Danui     |
| Anggota | : | Muljadi Tjandra |
| Anggota | : | Steven Rorong   |
- Pembentukan komite audit Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK (dahulu BAPEPAM-LK) No. IX.I.5.
- g. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan telah menunjuk Vincent Fuad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.
- h. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan telah menunjuk Vincentius Susanto sebagai sekretaris perusahaan.
- i. Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Central Asia Tbk.
- j. Pada bulan Juni 2016, Perusahaan melakukan penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 20 miliar kepada Tommy Tanuwidjaja. Perusahaan juga melakukan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan dan Perusahaan telah memberikan uang muka sebesar Rp 2 miliar.
- k. Pada tanggal 12 Juli 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit rekening koran dari PT Bank Sinarmas Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai tanggal laporan auditor independen sebesar Rp 77.412.816.578.
- l. Pada tanggal 15 Juli 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit pinjaman tetap dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai tanggal laporan auditor independen sebesar Rp 80.000.000.000.
- m. Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit pinjaman tetap dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar, yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini dibebani tingkat suku bunga sebesar 8% dan dengan jangka waktu 1 tahun. Saldo yang terutang sampai tanggal laporan auditor independen sebesar Rp 100.000.000.000.
- n. Sampai dengan bulan Juli 2016, Perusahaan telah melunasi utang lain-lain kepada PT Sigma Mutiara sebesar Rp 310 miliar.

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan. amandemen ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas, urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan

**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**  
**dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (Lanjutan)**

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015, disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya (pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Catatan 1a, 1p, 2s, 2t, 6, 9, 13, 16, 18, 22, 30, 32, 34, 36 atas Laporan Keuangan).

## **XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. **29** tanggal **7 Juni 2016**.

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama **"PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk."** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2009 (dua ribu sembilan).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, dan investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan:
  - A. Kegiatan usaha utama antara lain;
    - I. Menjalankan usaha pembangunan seperti konstruksi bangunan, infrastruktur, mekanikal, dan elektrik, gedung-gedung, perumahan, pusat perbelanjaan termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemborong (kontraktor) bangunan, pabrik-pabrik (pabrik kelapa sawit, refinery, plant, bulking), dan pabrik lainnya, jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan instalasi: instalasi listrik, air, telepon, dan pekerjaan umum lainnya.
    - II. Menjalankan usaha jasa pematangan, pengurugan, dan penggalian tanah, pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur.
    - III. Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dalam perusahaan lain.
  - B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara lain:
    - Menjalankan kegiatan ekspor-impor barang modal dan bahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan baik langsung maupun melalui entitas anak-anak Perseroan.

**MODAL**  
**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
  - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
  - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan

dalam -jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (b) Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (d) Pasal ini.
13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

**SAHAM**  
**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
  - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

**PENGGANTI SURAT SAHAM**  
**Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**PENITIPAN KOLEKTIF**  
**Pasal 7**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

#### **Pasal 8**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindehan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindehan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehan buku dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 9**

1. RUPS terdiri atas:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
  - a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
6. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

### **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

#### **Pasal 10**

1. RUPS dapat diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs -web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
  - c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
11. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 11**

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS ketiga.
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK.

- g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
    - h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal -pemanggilan dan tanggal RUPS.
    - i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.  
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
  
11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
  
12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");
  - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;
  - d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**DIREKSI**  
**Pasal 12**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur. Paling sedikit seorang anggota Direksi diangkat dari pihak independen dan menjadi Direktur Independen.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atau
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
  - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
  - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
  - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
  - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
  - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
  - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
- a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau
  - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

#### **Pasal 13**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan;
  - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas
  - f. harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan inventory) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - g. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari **Dewan Komisaris** Perseroan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3.
  - a. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

#### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 14**

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
  - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
    - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
    - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
    - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
  6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
  8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
  9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. meninggal dunia; atau
  - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
  - f. masa jabatannya berakhir.

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 16**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 17**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -yang dikeluarkan.

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU  
DAN LAPORAN TAHUNAN  
Pasal 18**

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  
Pasal 19**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **PENGGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 20**

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 21**

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN**

#### **PEMISAHAN**

#### **PASAL 22**

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS**

#### **BADAN HUKUM**

#### **Pasal 23**

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**TEMPAT TINGGAL  
PASAL 24**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**PERATURAN PENUTUP  
Pasal 25**

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

## **XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No.SP-0010/PE/KSEI/0716 tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ('SKPS') kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
  3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
  4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum), bukti kepemilikan sub rekening efek atas nama pemesan serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## **6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 19 September 2016 sampai dengan 21 September 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 23 September 2016.

## 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek selama Masa Penawaran sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

## 9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima (*in goods funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail, dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 21 September pukul 15:00 WIB pada rekening dibawah. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPSS-nya.

Selanjutnya, semua setoran harus dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

<p><b>Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin</b> <b>Nomor Rekening: 0039189933</b> <b>Atas nama: Sinarmas Sekuritas IPO PBS</b></p>
---

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## 10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/PM/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi, dimana penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat (*pooling*).

#### **i Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, Individu, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti (diluar penjatahan kepada para karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya presentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
  - (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini,
  - (ii) direktur, komisaris, dan/ atau pemegang saham utama Perseroan, atau
  - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

#### **ii Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
  2. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Paling lambat 30 Hari Kalender setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## **12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.42 tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., pengganti Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek") serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11 dan

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengungkapkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
- b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud, dan
- d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Apabila Perseroan melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali dengan kondisi Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf “c” di atas kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### **13. Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau uang pemesanan para pemesan khusus atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi dan/atau Agen Penjualan ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### **14. Lain – Lain**

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP:691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di Indonesia sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Sinarmas Sekuritas**

Sinar Mas Land Plaza Tower III Lantai 5  
Jl. M.H. Thamrin No.51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telp.: (62 21) 392 5550  
Fax. : (62 21) 392 2269  
Website : [www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Amantara Securities**

Sinar Mas Land Plaza Tower III Lantai 11  
Jl. M.H. Thamrin No.51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telp.: (62 21) 392 9601  
Fax. : (62 21) 392 9588  
Website : [www.amantara.com](http://www.amantara.com)

#### **PT Erdikha Elit Sekuritas**

Gedung Sucaco, Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav.71  
Jakarta 10340, Indonesia  
Telp.: (62 21) 3983 6420  
Fax. : (62 21) 315 2841, 3983 6422  
Website : [www.erdikha.com](http://www.erdikha.com)

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Gedung Sona Topas Tower, Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav.26  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp.: (62 21) 250 6337  
Fax. : (62 21) 250 6351, 250 6352  
Website : [www.kgi.id](http://www.kgi.id)

#### **PT Panin Sekuritas Tbk**

Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 2, Suite 1705  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp.: (62 21) 515 3055  
Fax. : (62 21) 515 3061  
Website : [www.pans.co.id](http://www.pans.co.id)

#### **PT Phillip Securities Indonesia**

ANZ Tower Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telp.: (62 21) 5790 0809  
Fax. : (62 21) 5790 0809  
Website : [www.phillip.co.id](http://www.phillip.co.id)

#### **PT Yulie Sekurindo Tbk**

Plaza ABDA, Lantai5  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp.: (62 21) 5140 2181  
Fax. : (62 21) 5140 2182  
Website : [www.yuliesekurindo.com](http://www.yuliesekurindo.com)

Halaman ini sengaja dikosongkan